

**HUKUM PERBANKAN SYARIAH**  
**(Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional)**

**OLEH**

**DR. NUNUNG RODLIYAH, M.A.**  
**RILDA MURNIATI, S.H, M.HUM.**  
**ADE OKTARIATAS KY, S.H.**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Pada tahun 1992 diundangkanlah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam undang-undang baru ini selain dari Bank Konvensional diintrodusir pula Bank Syariah sebagai alternatif dari Bank Konvensional. Walaupun pengaturannya tidak rinci dan kurang berarti, dari prospek hukum perbankan sudah dapat dipastikan bahwa Bank Syariah sudah masuk babak baru dalam hukum positif bidang perbankan di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia mulai bermunculan selain Bank Konvensional, juga Bank Syariah sebagai alternatif. Bank Syariah yang memperoleh izin usaha pertama adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya didirikan dan beroperasi di Bandung. Kemudian menyusul BPRS Hareukat tanggal 10 November 1991 di Banda Aceh. Berdirinya beberapa BPRS tersebut menjadi pendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia.

Setelah berlaku selama masa pemerintahan orde baru dengan segala pasang surutnya, akhirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan lagi melalui pengundangan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, eksistensi Bank Syariah sebagai bank alternatif makin berkembang menjadi Bank Syariah yang ikut menentukan corak perbankan baru di Indonesia. Keistimewaan Bank Syariah dalam operasionalnya didasarkan pada Prinsip Syariah yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak berbasis bunga (*rente*), melainkan sistem bagi hasil atas simpanan yang berbasis investasi. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya tercermin dengan jelas dan pasti tentang status, fungsi, dan peran Perbankan Syariah. Perbankan Syariah tidak berbasis bunga, melainkan berbasis investasi dengan Sistem Bagi Hasil. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Bank Syariah yang sudah berkembang di negara-negara tetangga Indonesia.

Bank Syariah sebagai pilar Ekonomi Islam mulai dirintis pada awal tahun 1990 yang diprakarsai oleh para tokoh cendekiawan muslim Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tekad mendirikan Bank Umum Syariah pertama di Jakarta.. Sebagai hasilnya, maka pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 Hingga kini Bank Muamalat Indonesia telah memiliki cabang di setiap Provinsi di Indonesia di samping Bank Syariah milik BUMN dan BUMS yang tersebar hampir di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. .

Dalam perkembangan Perbankan Syariah selanjutnya di era reformasi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Lebih lagi setelah

diundangkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kepastian hukum tentang status, fungsi, dan kegiatan usaha Bank Syariah makin jelas, rinci, dan dijamin oleh hukum positif di Indonesia.

Masalahnya kini adalah apa yang dimaksud dengan Bank Syariah yang berbasis sistem bagi hasil, bukan berbasis bunga yang dianggap riba dan dilarang oleh ajaran Islam? Penerbitan buku yang berjudul "Hukum Perbankan Syariah Alternatif Sumber Pembiayaan Usaha" merupakan upaya untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat luas bagaimana beroperasinya Bank Syariah yang tidak berbasis bunga, dengan segala keunggulan dan kelemahannya dibandingkan dengan Bank Konvensional yang kini sama-sama beroperasi di bumi Indonesia. Penulisan buku ini terutama mengacu kepada Prinsip Syariah yang sudah dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi semua produk hukum yang dioperasionalkan oleh Bank Syariah. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi bacaan bermanfaat bagi pihak yang berminat. Terima Kasih.

Bandar Lampung,

2019

Penulis

## **DAFTAR ISI**

## **BAB I SISTEM HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH**

### **A. Sistem Hukum Syariah**

1. Hukum Islam .....	1
2. Hukum Syariah .....	2
3. Hukum Positif .....	3

### **B. Hukum Perjanjian Syariah**

1. Konsep Hukum Perjanjian Syariah .....	6
2. Konsep Akad .....	6
3. Asas-Asas Akad .....	7
4. Rukun dan Syarat Akad .....	8
5. Kategori Akad .....	11
6. Ingkar Janji dan Saksinya .....	13
7. Keadaan Memaksa .....	14
8. Akibat Hukum Akad .....	15
9. Penapsiran Akad .....	16

### **C. Sistem Ekonomi Syariah**

1. Lembaga Ekonomi .....	18
2. Lembaga Ekonomi Syariah .....	19
3. Sistem Ekonomi Global .....	22
4. Sistem Ekonomi Alternatif .....	23

## **BAB II EKSISTENSI BANK SYARIAH**

### **A. Pengaturan Bank Syariah**

1. Undang-Undang Perbankan .....	27
2. Perkembangan Bank Syariah .....	28
3. Perkembangan dan Bank Syariah .....	30
4. Karakteristik Bank Syariah .....	33

### **B. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah**

1. Asas Bank Syariah .....	37
2. Tujuan Bank Syariah .....	38
3. Fungsi Bank Syariah .....	39
4. Lembaga Keuangan Syariah .....	41

### **C. Bentuk Hukum dan Perizinan Bank Syariah**

1. Bentuk Hukum Bank Syariah .....	42
2. Kepemilikan Bank Syariah .....	43

### **D. Perizinan Bank Umum Syariah**

1. Persyaratan Persetujuan Prinsip .....	44
2. Persyaratan Izin Usaha .....	48

## **BAB III ORGAN DAN TATA KELOLA BANK SYARIAH**

### **A. Pemegang Saham Pengendali**

- 1. Konsep Pemegang Saham Pengendali ..... 55
- 2. Syarat Pemegang Saham Pengendali ..... 56

### **B. Dewan Komisaris dan Direksi**

- 1. Syarat, Jumlah, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab ..... 57
- 2. Calon Dewan Komisaris dan Direksi ..... 57

### **C. Dewan Pengawas Syariah**

- 1. Pembentukan Dewan Pengawasan Syariah ..... 58
- 2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah ..... 58

### **D. Tata Kelola dan Prinsip Kehati-hatian**

- 1. Tata Kelola Bank Syariah ..... 59
- 2. Prinsip Kehati-hatian ..... 60
- 3. Kewajiban Pengelolaan Risiko ..... 60
- 4. Wanprestasi Nasabah ..... 63
- 5. Penyelesaian Sengketa ..... 64

## **BAB IV RAHASIA BANK, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **A. Rahasia Bank**

- 1. Konsep dan Lingkup Rahasia Bank ..... 66
- 2. Pengecualian Rahasia Bank ..... 66

### **B. Pembinaan dan Pengawasan**

- 1. Pembinaan Bank Syariah dan UUS ..... 68
- 2. Pengawasan Bank Syariah dan UUS ..... 69

### **C. Sanksi Administratif dan Pidana**

- 1. Sanksi Administratif ..... 71
- 2. Sanksi Pidana ..... 72

## **BAB V LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

### **A. Lembaga Keuangan**

- 1. Konsep Lembaga keuangan ..... 76
- 2. Fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah ..... 76

### **B. Lembaga Pembiayaan Syariah**

- 1. Bisnis Pembiayaan Syariah .....78

2. Fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah .....	79
<b>C. Rukun Akad Pembiayaan Syariah</b>	
1. Rukun dan Syarat Subjek Akad ..	80
2. Rukun dan Syarat Perbuatan Akad .....	81
3. Rukun dan Syarat Objek Akad .....	82
4. Rukun dan Syarat Prestasi Akad .....	83
5. Rukun dan Syarat Tujuan Akad .....	83
<b>D. Akibat Hukum Akad Pembiayaan Syariah</b>	
1. Akad <i>Sahih (Valid Contract)</i> .....	84
2. Akad <i>Fasid (Voidable Contract)</i> .....	84
3. Akad <i>Bathil (Void Contract)</i> .....	84
<b>BAB VI JENIS USAHA BANK SYARIAH</b>	
<b>A. Klasifikasi Bank Syariah</b>	
1. Usaha Bank Umum Syariah .....	86
2. Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	90
3. Penilaian Terhadap Calon Nasabah .....	90
<b>B. Usaha yang Dibiayai Bank Syariah</b>	
1. Kriteria usaha yang Dibiayai .....	92
2. Lingkungan Kerja Bank Syariah ...	93
<b>C. Legalitas Bank Syariah</b>	
1. Dasar Legalitas Bank Syariah .....	94
2. Kontrak dan Legalitas pada Bank Konvensional .....	96
<b>D. Penghimpunan Dana dan Risiko</b>	
1. Perbedaan Paradigma .....	97
2. Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko .....	98
3. Sumber Dana Bank Syariah .....	98
<b>E. Bank Syariah dan Bank Konvensional</b>	
1. Ciri-Ciri Bank Syariah .....	99
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	100
3. Kelemahan Bank Konvensional .....	100
<b>BAB VII AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH</b>	
<b>A. Akad Murabahah</b>	
1. Konsep Murabahah .....	102
2. Dasar Hukum Akad Murabahah .....	103
3. Ketentuan Umum Murabahah Untuk Bank Syariah .....	107
4. Ketentuan Murabahah Untuk Nasabah .....	107
5. Rukun dan Syarat Akad Murabahah .....	108

6. Implementasi Akad Murabahah .....	110
7. Berakhirnya Akad Pembiayaan Murabahah .....	111
8. Contoh Kasus Akad Pembiayaan Murabahah .....	111
9. Latihan Akad Pembiayaan Murabahah .....	112
<b>B. Akad Mudharabah</b>	
1. Konsep Mudharabah .....	115
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah .....	116
3. Ketentuan Akad Mudharabah .....	120
4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah .....	120
5. Ketentuan Hukum Akad Mudharabah .....	122
6. Berakhirnya Akad Pembiayaan Mudharabah .....	122
7. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah .....	123
8. Latihan Akad Pembiayaan Mudharabah .....	124
<b>C. Akad Musyarakah</b>	
1. Konsep Musyarakat .....	126
2. Pembiayaan Proyek Musyarakah .....	127
3. Tahap Pembiayaan dan Divestasi .....	128
4. Dasar Hukum Akad Musyarakah .....	129
5. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah .....	131
6. Operasional Akad Musyarakah .....	133
7. Latihan Akad Musyarakah .....	134
<b>D. Akad Ijarah</b>	
1. Konsep Akad Ijarah .....	136
2. Dasar Hukum Akad Ijarah .....	137
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	140
4. Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Ijarah .....	141
5. Penyelesaian Perselisihan .....	141
6. Akad Ijarah Berakhir .....	142
7. Contoh Kasus Akad Ijarah .....	142
<b>BAB VIII REKENING GIRO, TABUNGAN, DEPOSITO</b>	
<b>A. Rekening Giro</b>	
1. Konsep Giro .....	146
2. Dasar Hukum Rekening Giro .....	147
3. Ketentuan Umum Rekening Giro .....	150
<b>B. Rekening Tabungan</b>	
1. Konsep Tabungan .....	153
2. Dasar Hukum Rekening Tabungan .....	153
3. Ketentuan Umum Rekening Tabungan .....	155
<b>C. Rekening Deposito</b>	
1. Konsep Deposito .....	157

2. Dasar Hukum Rekening Deposito .....	158
3. Ketentuan Umum Rekening Deposito .....	162

## **BAB IX AKAD AL-QARDH, BAI' SALAM, WAKALAH**

### **A. Akad Al-Qardh**

1. Konsep Akad Al-Qardh .....	164
2. Dasar Hukum Akad Al-Qardh .....	165
3. Ketentuan Umum Akad Al-Qardh .....	168
4. Rukun dan Syarat Akad Al-Qardh .....	169
5. Berakhirnya Akad Al-Qardh .....	171
6. Implementasi Akad Al-Qardh .....	171
7. Tugas Lalihan .....	172

### **B. Akad Bai' Salam**

1. Konsep Bai' Salam .....	175
2. Dasar Hukum Bai' Salam .....	176
3. Ketentuan Umum Bai' Salam .....	179
4. Ketentuan Umum Bai' Salam Dalam Bank Syariah ..	180
5. Rukun dan Syarat Bai' Salam .....	181
6. Berakhirnya Bai' Salam .....	182
7. Implementasi Bai' Salam .....	183

### **C. Akad Wakalah**

1. Konsep Wakalah .....	185
2. Dasar Hukum Wakalah .....	186
3. Ketentuan Umum Tentang Wakalah .....	189
4. Rukun dan Syarat Wakalah .....	195
5. Wakalah Dalam Operasional Bank Syariah .....	197
6. Berakhirnya Akad Wakalah .....	198

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB 1

## SISTEM HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH

### A. SISTEM HUKUM SYARIAH

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan ketentuan Allah SWT, Sunnah Rasul, dan ijtihad *ulil amri*, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta guna mencapai ketenteraman hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di akhirat. Dalam Hukum Islam, Allah adalah hakim (pemberi beban hukum), sedangkan manusia dan jin adalah *mukallaf* (yang diberi beban hukum). Totalitas dari ketentuan yang berasal dari tiga unsur Hukum Islam tersebut membentuk Sistem Hukum Islam<sup>1</sup>.

Hubungan hukum dalam kehidupan manusia yang diatur dalam Hukum Islam meliputi:

- a. Hubungan antara manusia dan Allah (bidang hukum *ibadah*).
- b. Hubungan antara manusia dan manusia:
  - (1) hubungan dengan orangtua;
  - (2) hubungan dengan suami/istri/anak;
  - (3) hubungan dengan kerabat;
  - (4) hubungan dengan masyarakat;
- c. Hubungan antara manusia dan barang yang dikuasainya, binatang piaraannya;
- d. Hubungan antara manusia dan lingkungannya;
- e. Hubungan manusia dengan dirinya ("aku").<sup>2</sup>

Perilaku manusia dalam berbagai tata hubungan tersebut diatur oleh sepe-rangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut *hukm* (jamaknya *ahkam*). Dalam Hukum Islam (terutama menurut Mazhab Syafi'i) dikenal lima kaidah yang dapat digunakan sebagai patokan pengukur perbuatan manusia. Kelima jenis kaidah itu, disebut *al-ahkam al-khamsah* (penggolongan hukum yang lima, yaitu:

- a. *ja'iz, halal, mubah* atau *ibahah* (boleh/kaidah kesusilaan pribadi/pilihan bebas individual);
- b. *sunnat* (anjuran/kaidah kesusilaan umum/masyarakat);
- c. *makruh* (celaan/kaidah kesusilaan masyarakat);
- d. *wajib* (perintah/keharusan/kaidah hukum duniawi);
- e. *haram* (larangan/kaidah hukum duniawi).

Kelima kategori hukum tersebut dalam kepustakaan hukum Islam sering disebut juga *hukum taklifi*. Dalam ruang lingkup keagamaan dilarang mengubah yang halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram menjadi halal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006. hlm. 3

<sup>2</sup> Gemala Dewi. *Ibid.* hlm. 3

<sup>3</sup> Gemala Dewi. *Ibid.* hlm. 3 dan 4

Lima kategori hukum tersebut melingkupi dua bidang besar dalam Hukum Islam yang mengatur tata hubungan yang telah dikemukakan di atas yang secara garis besar terdiri atas:

- a. Kaidah *Ibadah* dalam arti khusus mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT. Kaidah ini ditentukan dalam al-Qur'an, dirinci dan dijelaskan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, rinciannya bersifat tertutup.
- b. Kaidah *Muamalah* mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, seperti jual beli, utang piutang, kewarisan, perkawinan, dan lain-lain. Sifat rinciannya terbuka bagi akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad (berusaha sungguh-sungguh dengan menggunakan seluruh kemampuan) mengaturnya lebih lanjut menurut ruang dan waktu berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Apakah Hukum Islam itu terpisah dari Agama Islam? H.M. Daud Ali menegaskan bahwa Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari Agama Islam karena Hukum Islam itu sendiri bersumber dan merupakan bagian dari Agama Islam. Sumber Hukum Islam terdiri atas tiga macam yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu al-Qur'an sebagai wahyu Allah, al-Hadis sebagai perwujudan dari Sunnah Rasul, *Ijtihad* (ulil amri) sebagai pedoman penerapan kedua sumber utama (al-Qur'an, al-Hadis).<sup>5</sup>

## 2. Hukum Syariah

Dua istilah yang termasuk lingkup konsep Hukum Islam yang dapat dipakai dalam mengkaji Hukum Islam adalah:

- a. *Syariah*, yaitu segala ketentuan hukum yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis, dapat disebut juga Hukum Syariah.
- b. *Fiqih*, yaitu segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh *Ijtihad* para ahli fiqih (*fukaha*), dapat disebut juga Hukum Fiqih.

Kata "syariah" adalah kata yang berasal dari al-Qur'an, sebagai aturan hidup sekelompok orang sebagai umat yang menyembah Allah dan kepada mereka Nabi Muhammad SAW diutus, atau sekelompok orang yang menjadi objek keselamatan di akhirat kelak.<sup>6</sup> Dalam rumusan kata "syariah" tersebut, terdapat bagian kalimat "sekelompok orang sebagai umat .....".

Mengenai kata "umat" ini, H.A. Djazuli menjelaskan bahwa istilah umat memiliki ruang lingkup tiga lapis, yaitu:

- a. kata umat bisa disamakan dengan makhluk Tuhan, sehingga burung pun disebut umat;
- b. kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan;

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi. *Ibid.* hlm.4

<sup>5</sup> H.M. Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002. Untuk memperoleh pemahaman, baca hlm.67-114.

<sup>6</sup> John L. Esposito. *Dunia Islam Modern Jilid 2*. Dalam Ensiklopedi Oxford. Terjemahan oleh Eva, Y.N. dkk. Penerbit Mizan, Bandung. 2001. hlm. 93.

c. kata umat berarti satu komunitas manusia.

Berkenaan dengan tiga makna tersebut di atas, beliau merumuskan bahwa yang dimaksud dengan umat adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, terutama manusia dan binatang. Umat sering diterjemahkan “komunitas muslim”. Oleh karena itu, kata umat sering dihubungkan dengan kata Islam menjadi umat Islam.<sup>7</sup>

Hukum Syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis berfungsi sebagai hukum utama, dan Hukum Fiqih yang dihasilkan oleh *Ijtihad* dan dirumuskan pemahamannya oleh para ahli Fiqih (*Fukaha*) serta dibukukan dalam kitab-kitab fiqih berfungsi sebagai hukum penjelas dan pelengkap dari Hukum Syariah. Hukum Syariah bersifat absolut, dan Hukum Fiqih bersifat relatif.<sup>8</sup>

Dalam studi dan kajian serta penggunaan sehari-hari, Hukum Syariah sering diistilahkan pula dengan Hukum Syara'. Dalam praktek penerapannya di suatu Negara, Hukum Syariah yang bersifat absolut itu merupakan hukum yang ketentuan-ketentuannya itu tidak boleh ditambah atau dikurangi, apalagi diper-tentangkan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Hukum Syariah digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Islam yang makin berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dihubungkan dengan fungsi Fiqih sebagai penjelas menggunakan metode qiyas (interpretasi, analogi), Hukum Syariah dapat dijadikan landasan untuk mengatasi masalah yang timbul dan terjadi dalam masyarakat

### 3. Hukum Positif

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh dan berlaku bagi manusia untuk mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Apabila dihubungkan dengan "Negara", Hukum Positif adalah peraturan yang dibentuk oleh penguasa Negara dan berlaku bagi penguasa Negara serta warga Negara untuk mengatur hubungan antara penguasa Negara dan warga Negara, dan antara sesama warga Negara dalam hidup bernegara guna mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman hidup bernegara. Dalam Hukum Positif, penguasa Negara adalah Lembaga Negara yang diberi kekuasaan membentuk peraturan hukum (pemberi beban hukum), sedangkan penguasa Negara dan warga Negara adalah pihak yang diberi beban hukum. Keseluruhan peraturan hukum yang bersumber dari penguasa Negara yang berwenang tersebut membentuk Sistem Hukum Positif.

Hubungan hukum dalam kehidupan bernegara yang diatur dalam Hukum Positif meliputi:

- a. Hubungan antara warga Negara dan Penguasa Negara.
- b. Hubungan antara sesama warga Negara, yang meliputi:
  - hubungan dengan orangtua;

---

<sup>7</sup> H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Sjari'ah*. Penerbit Gunung Djati Press, Bandung. 2000. hlm. 234.

<sup>8</sup> Baca juga H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta. 1983. hlm

- hubungan dengan suami, istri, anak;
  - hubungan dengan sanak kerabat;
  - hubungan dengan masyarakat.
- c. Hubungan antara warga Negara dan benda yang dikuasainya, makhluk binatang piaraannya;
  - d. Hubungan antara warga Negara dan lingkungannya;
  - e. Hubungan antara warga Negara dan dirinya.

Perbuatan para pelaku hukum dalam berbagai tata hubungan tersebut diatur oleh seperangkat peraturan ukuran perilaku yang dalam bahasa hukum disebut peraturan pelaksanaan. Dalam Sistem Hukum Positif (hukum duniawi) dikenal peraturan pelaksanaan secara bertingkat dari yang paling lembut sampai pada yang paling keras sebagai berikut:

- a. Perbuatan bebas (boleh, halal, *mubah*), artinya jika perbuatan itu dilakukan tidak ada risikonya, tetapi jika tidak dilakukan, tidak pula ada sanksinya. Ukuran ini digolongkan sebagai norma kesusilaan pribadi/pilihan bebas individu).
- b. Perbuatan himbawan (anjuran, *sunnah*), artinya jika perbuatan itu dilakukan ada manfaatnya (*maslahat*), tetapi jika tidak dilakukan tidak pula ada sanksinya. Ukuran ini digolongkan sebagai norma kesusilaan umum/masyarakat.
- c. Perbuatan tercela (jelek, *makruh*), artinya jika perbuatan itu dilakukan dibenci (dicela) orang, tetapi jika tidak dilakukan disenangi (dihargai) orang. Ukuran ini digolongkan sebagai norma kesusilaan masyarakat.
- d. Perbuatan perintah (wajib, keharusan), artinya jika perbuatan itu dilakukan menguntungkan seorang atau semua orang, tetapi jika tidak dilakukan merugikan seorang atau semua orang. Ukuran ini digolongkan sebagai norma hukum positif.
- e. Perbuatan larangan (tidak sah, haram), artinya jika perbuatan itu dilakukan merugikan seorang atau semua orang, tetapi jika tidak dilakukan menguntungkan seorang atau semua orang. Ukuran ini digolongkan norma hukum positif).

Kelima kategori peraturan ukuran perilaku tersebut dalam kepustakaan ilmu hukum disebut ukuran pelaksanaan perilaku Hukum Positif (hukum duniawi). Dalam ruang lingkup Hukum Positif tidak boleh mengubah yang perintah (sah, halal) menjadi larangan (tidak sah, haram), atau sebaliknya yang larangan (tidak sah, haram) menjadi perintah (sah, halal).

Lima kategori peraturan ukuran perilaku tersebut melingkupi dua bidang besar dalam Hukum Positif (hukum duniawi) yang mengatur tata hubungan yang telah dikemukakan di atas yang secara garis besar terdiri atas:

- a. Norma Hukum dalam arti khusus mengatur hubungan antara sesama Penguasa Negara, antara Penguasa Negara dan warga Negara, antara warga Negara dan warga Negara. Norma ini ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, dirinci dan dijelaskan dalam Undang-Undang, Peraturan

- Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda), rinciannya bersifat tertutup.
- b. Norma Etika Kesusilaan, dalam arti khusus mengatur tata hubungan antara manusia dan manusia, antara organisasi profesi dan anggota, dan antara organisasi politik dan anggota. Norma Etika Kesusilaan ditentukan dalam Kode Etik masing-masing organisasi. Rinciannya bersifat terbuka

Tetapi di sisi lain ada pula peraturan hukum yang apabila dikaitkan dengan kata “syariah”, membentuk Hukum Syariah. Hukum Syariah merupakan konsep yang memiliki rumusan tersendiri yang berbeda dari rumusan hukum buatan manusia atau negara. Ahmad Sukardja mendefinisikan Hukum Syariah (Islam) sebagai peraturan yang dirumuskan berdasar pada Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang dewasa) yang diakui dan berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>9</sup> Keseluruhan peraturan Hukum Syariah membentuk suatu Sistem Hukum Syariah.

Apakah ada hubungan fungsional antara Sistem Hukum Positif dan Sistem Hukum Syariah? Hubungan fungsional itu sudah pasti ada mengingat penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, sedangkan Sistem Hukum Syariah dan Sistem Hukum Positif keduanya berfungsi mengatur kepentingan manusia hidup bermasyarakat dan beragama di samping adanya agama-agama lain yang diakui oleh hukum perundang-undangan. Pengaturan hukum agama di Indonesia oleh Negara terutama bertujuan untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati dan menghargai dalam lingkungan masyarakat majemuk yang penuh dengan sikap toleransi beragama.

Hubungan fungsional tersebut juga dapat dilihat pada pengaturan Sistem Hukum Syariah yang dijadikan bagian dari Sistem Hukum Positif sejauh menyangkut kemaslahatan umum dalam hubungan hidup bermasyarakat (*hablumminannas*) yang teratur dan beradab. Sistem Hukum Syariah yang sudah menjadi bagian dari Sistem Hukum Positif tersebut antara lain Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Zakat, Wakaf guna mempertinggi tingkat kesadaran beragama bagi pemeluknya dalam hidup bermasyarakat.

Konsekuensinya, apabila penganut Agama Islam itu melakukan pelanggaran yang menimbulkan mudharat bagi penganutnya sendiri dan kehidupan ber-negara, sanksi Hukum Positif akan dibebankan kepada pelanggar ybs. Misalnya, melaksanakan pernikahan, seharusnya melapor kepada pejabat PPN setempat, upacara ijab qabul disaksikan dan dicatat oleh pejabat PPN setempat dan diterbitkan akta nikah. Tetapi rentetan peristiwa tersebut sebagai kewajiban tidak dipenuhi oleh mempelai dan/atau pejabat PPN ybs. Dalam hal ini berlakulah sanksi Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian pada pelanggar undang-undang tersebut berupa denda uang dan/atau hukuman pidana penjara.

---

<sup>9</sup> Ahmad Sukardja. *Hukum Keluarga. Materi Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tingkat Banding dan Hakim Peradilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia*. Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2000. hlm.6.

## B. HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

### 1. Konsep Hukum Perjanjian Syariah

Hukum Perjanjian Syariah adalah bagian dari Hukum Syaria'h, yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan hidup bermasyarakat dan hubungan bisnis. Kajian mengenai hubungan hidup bermasyarakat terutama meliputi hubungan keluarga, perkawinan, harta perkawinan, nafakah, dan pewarisan. Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan immaterial, yaitu nilai kehidupan keluarga yang layak, bahagia, teratur dan tenteram. Kajian mengenai hubungan bisnis meliputi kegiatan yang objeknya adalah harta kekayaan dalam bidang ekonomi. Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan materiel (*profit oriented*).

Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, Tahir Azhary menegaskan bahwa Hukum Perjanjian Syaria'h merupakan seperangkat kaidah hukum yang ber-sumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ra'yu (*ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Tetapi kenyataannya, dalam arti yang lebih luas, Hukum Perjanjian Syaria'h tidak hanya mengatur hubungan kebendaan yang dihalalkan menjadi objek perjanjian, melainkan juga lebih dari itu, mengatur juga hubungan mengenai kehidupan keluarga, perkawinan, pewarisan, nafakah, hibah atau sodaqah, yang juga ditunjang oleh hukum positif perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasar pada tiga sumber Hukum Perjanjian Syaria'h tersebut, umat Islam dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan cerminan dari hubungan vertikal antara manusia dan Allah (*hablum-minallah*) dan hubungan horizontal antara manusia dan manusia (*hablum-minannas*). Hukum Perjanjian Syaria'h yang dikemukakan oleh Tahir Azhary tersebut adalah konsep Hukum Perjanjian Syaria'h dalam arti yang luas, yang lebih menekankan pada bidang Ekonomi Syaria'h. Pada hal Hukum Perjanjian Syaria'h melingkupi juga bidang nonekonomi, seperti keluarga, perkawinan, pewarisan, nafakah, hibah, sodaqah.<sup>11</sup>

### 2. Konsep Akad

Akad dalam Hukum Perjanjian Syaria'h merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat (1) ditentukan menurut terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Akad-Akad itu". Kata "Akad" berasal dari bahasa Arab *al-Aqdun*, dalam bentuk jamak disebut *al-Uquud*, yang berarti perjanjian.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa pengertian Akad menurut terminologi Hukum Fiqih adalah "ikatan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan)

---

<sup>10</sup> Baca juga Gemala Dewi. *Op Cit.* hlm.8

<sup>11</sup> Baca juga Gemala Dewi. *Op.Cit.* hlm.9

dengan cara yang dibenarkan oleh Syara' (Hukum Syariah), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak". Berdasar pada pengertian tersebut, Gemala Dewi menyatakan bahwa pengertian Akad tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan Hukum Islam.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2008, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>13</sup> Melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya jual beli beras, tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam banyak kajian Hukum Islam. Akad itu diterjemahkan menjadi Hukum Perjanjian Syariah, sebagai bagian dari Hukum Syariah, sedangkan *ijab* dan *qabul* merupakan unsur dari Akad, yaitu penawaran dan penerimaan sukarela antara pihak-pihak

### 3. Asas-Asas Akad

Seriap Akad yang dibuat oleh pihak-pihak dilakukan berdasar pada asas yang diuraikan di bawah ini:

- a. Asas Sukarela (*Ikhtiyari*).  
Setiap Akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Asas Amanah/menepati janji.  
Setiap Akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. Asas Kehati-hatian (*Ikhtiyati*).  
Setiap Akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Asas Tidak berubah (*Luzum*)  
Setiap Akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Asas Saling menguntungkan  
Setiap Akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Asas Kesetaraan (*Taswiyah*)  
Para pihak dalam setiap Akad memiliki kedudukan yang setara dan mem-

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi. *Op Cit* hlm.11.

<sup>13</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ditulis singkat Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES".

punyai hak dan kewajiban yang seimbang.

- g. Asas Transparansi  
Setiap Akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h, Asas Kemampuan  
Setiap Akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Asas Kemudahan (*Taisir*)  
Setiap Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Asas Iktikad Baik  
Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Asas Sebab yang halal  
Artinya tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.
- l. Asas Kebebasan berkontrak (*Alhurriyah*)  
Pihak-pihak bebas mengadakan Akad apa saja, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- m. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)  
Setiap Akad yang dibuat oleh para pihak harus dalam bentuk tertulis, sehingga jelas hak dan kewajiban pihak-pihak dan jelas pula cara melaksanakannya.<sup>14</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Akad**

Terjadinya suatu Akad berarti kedua pihak terikat oleh ketentuan Hukum Perjanjian Syariah yang berupa hak dan kewajiban (*iltizam*) yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Akad harus dibentuk atas dasar hal-hal yang dibenarkan oleh Hukum Perjanjian Syariah. Sahnya suatu Akad menurut Hukum Perjanjian Syariah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat Akad ybs. Masing-masing bentuk Akad yang dibuat memiliki rukun dan syaratnya sendiri.

Kata “rukun” berasal dari bahasa Arab *Ruknun*, bentuk jamak *Arkan* yang artinya pilar, komponen, atau unsur mutlak. Rukun adalah pilar, komponen, atau unsur mutlak yang harus ada dalam setiap Akad. Dengan demikian, rukun adalah hal yang

---

<sup>14</sup> Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

bersifat menentukan sah dan mengikatnya suatu Akad. Jika rukun ini tidak ada (tidak dipenuhi) berarti tidak pula ada Akad, tidak pula ada Perjanjian Syari'ah.

Hal-hal apa saja yang harus dinyatakan sebagai rukun dalam suatu Akad?

Umumnya para ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali) mengemukakan tiga hal sebagai rukun dalam setiap Akad. Ketiga rukun dalam setiap Akad tersebut adalah:

- a. Harus ada pihak-pihak yang berakad (*muta'qidain*).
- b. Harus ada pernyataan saling mengikatkan diri (*sighat al-aqd*).
- c. Harus ada objek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Ketiga rukun tersebut merupakan rukun minimal yang harus ada pada setiap Akad. Namun pada kenyataannya, jumlah rukun yang harus ada dalam setiap bentuk Akad selalu tidak sama, tergantung pada akadnya masing-masing.

Sebagai contoh, dalam Akad Bai' (Jual Beli) perlu tiga rukun, yaitu:

- a. ada pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli;
- b. ada pernyataan saling mengikatkan diri antara penjual dan pembeli, yang satu mau menjual dan yang lainnya mau membeli;
- c. ada objek Akad berupa barang dan harganya, penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang harga barang.

Pada akad lain mungkin perlu empat, atau lima rukun, atau lebih tergantung kenyataannya.

Selain rukun, ada pula yang disebut syarat. Dalam literatur Hukum Perjanjian Syari'ah, syarat berasal dari bahasa Arab *shart*, bentuk jamaknya *shurut*. Syarat dirumuskan sebagai "hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tetapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tsb. Artinya jika syarat tidak ada, maka sesuatu itu tidak akan terjadi, namun adanya syarat belum tentu menunjukkan adanya hal tertentu itu. Contoh, para pihak dalam Akad adalah salah satu rukun (unsur) dari Akad sebagai unsur pembentuk Akad. Tetapi "akal sehat" merupakan syarat bagi sahnya rukun (unsur) para pihak, bukan unsur pembentuk suatu Akad. Akal sehat belum tentu digunakan untuk membuat Akad. Tetapi setiap Akad harus dibuat oleh pihak-pihak yang mem-punyai akal sehat (memenuhi syarat).

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu Akad terbentuk apabila dipenuhi empat unsur berikut ini.

- a. Ada dua pihak (*aqidain*) sebagai subjek Akad (*contracting parties*).
- b. Ada sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaihi*) sebagai objek Akad.
- c. Ada tujuan yang dikehendaki (*ghayatul Akad*) sebagai prestasi yang dilakukan (*consideration*).
- d. Ada pernyataan saling mengikatkan diri (*sighat al-aqad*), yaitu pernyataan kehendak bebas, sukarela secara riil membentuk Akad (*a formation*).<sup>15</sup>

Subjek Akad (*aqidain*) dalam Hukum Perjanjian Syari'ah, dapat berupa manusia pribadi (*syakhsiyah thabi'iyah*) atau dapat juga berupa badan hukum (*syakhsiyah*

---

<sup>15</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta. 1974. hlm.23

*l'tibariyah hukmiyah*). Keduanya sama dapat dibebani kewajiban dan memper-oleh hak. Dalam kedudukan sebagai subjek hukum, manusia dapat melakukan perbuatan hukum (*mukalaf*), karena sudah dewasa (*baligh*), atau tidak cacat akal pikiran (*aqil*), ada pula yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*safihun*) karena belum dewasa, atau cacat akal pikiran. Badan hukum adalah perseku-tuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasar pada hukum dan memiliki tanggung jawab kekayaan yang terpisah dari pribadi pendirinya. Sebagai badan hukum, *syirkah* memperoleh hak dan dibebani kewajiban.

*Ma'qud alaihi* adalah benda yang berlaku padanya Hukum Akad, yaitu dapat diakadkan menjadi objek akad, misalnya barang perdagangan, atau utang yang dijamin seseorang dalam akad. Hanya benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek akad. Contoh barang tidak halal antara lain:

- a. jual beli buku ilmu sihir (ilmu hitam);
- b. jual beli video rekaman porno;
- c. jual beli anjing, babi, macan;
- d. jual beli barang *mudharat*, seperti ganja, narkoba, minuman keras (miras).

*Ghayatul Aqad* adalah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau yang disebut prestasi. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga, tujuan dalam sewa-menyewa (*ijarah*) adalah memberi manfaat bagi penyewa dan penggantian sejumlah uang (*iwadh*) kepada pemilik barang sewaan.

Pernyataan saling mengikatkan diri (*sighat al-aqad*) dilakukan dengan berbagai cara (syarat) sebagai berikut:

- a. Ungkapan yang jelas dan pasti maknanya (*jala'ul ma'na*), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. Persesuaian antara ijab dan kabul (*tawafuq*).
- c. Ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan mantap (*jazmul iradataini*).
- d. Kedua pihak dapat hadir dalam suatu majelis (*ittisal al-kabul bil-hijab*)

Bagaimana pengaturan rukun dan syarat Akad dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008? Setiap Akad terdiri atas 4 (empat) rukun, dan setiap rukun terdiri atas syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad, dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Syarat-syaratnya, orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek Akad adalah *amwal* (barang) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Syarat-syaratnya, objek Akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok Akad. Akad harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha-masing-masing pihak yang mengadakan Akad. Syarat-syaratnya, tujuan Akad tidak bertentangan dengan Syariat Islam,

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesu-silaan masyarakat.

- d. Kesepakatan, yaitu pernyataan riil penawaran dan penerimaan. Syarat-nya, *sighat* Akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

Akad dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam, Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau Kesusilaan.<sup>16</sup>

## 5. Kategori Akad

Menurut akibat hukumnya, Akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Akad yang sah, Akad yang *fasad* (dapat dibatalkan), Akad yang batal/batal demi hukum.

### a. Akad yang sah

Akad yang sah adalah Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang sah dimaksud adalah Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak ada khilaf (*ghalath*), tidak dilakukan di bawah paksaan (*ikrah*), atau tipuan (*taghrir*), atau penyamaran (*ghubn*). Akad yang disepakati harus memuat ketentuan: kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, terhadap sesuatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu Akad, kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

### b. Akad yang *fasid* (dapat dibatalkan)

Akad yang *fasid* adalah Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak Akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*. Paksaan adalah mendorong orang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menye-batkan Akad dapat dibatalkan apabila: Pemaksa mampu untuk melaksana-kannya; Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut; Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung pada orang perorang; Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta; Paksaan bersifat melawan hukum.

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu Akad apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat Akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu Akad.

### c. Akad yang batal/batal demi hukum

Akad yang batal adalah Akad yang kurang rukun dan dengan demikian juga kurang syarat-syaratnya. Akad yang batal demi hukum (tidak sah) adalah Akad yang

---

<sup>16</sup> Pasal 22 sd 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 Tentang KHES.

bertentangan dengan Syariat Islam, perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menurut para penulis Hukum Perjanjian Syariah, Akad diklasifikasikan menjadi tiga kelompok seperti diuraikan berikut ini:

**a. Akad Sahih (Valid Contract)**

Akad *Sahih* adalah Akad yang memenuhi semua rukun dan syarat. Akibat hukumnya Akad tersebut sah dan mengikat pihak-pihak untuk melaksanakan Akad, yaitu memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik bagi pihak-pihak dalam Akad. Misalnya pada Akad Ba'i (jual beli), penjual wajib menyerahkan hak atas barang yang dijual kepada pembeli dan memperoleh hak atas sejumlah uang harga barang yang dijual. Pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli kepada penjual dan memperoleh hak atas barang yang dibeli.

**b. Akad Fasid (Voidable Contract)**

Akad *Fasid (Voidable Contract)* adalah Akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akad ini dinyatakan sah tetapi tidak mengikat karena masih ada syarat yang belum dipenuhi. Pihak-pihak tidak wajib memenuhinya. Akad ini hanya akan mengikat pihak-pihak bila semua syarat sudah dipenuhi. Namun bila salah satu pihak memenuhi kewajibannya dan pihak lainnya menerimanya, maka secara diam-diam syarat dianggap dipenuhi, dan Akad itu berakhir. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut, akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).

**c. Akad Bathal (Void Contract)**

Akad *Bathal (Void Contract)* adalah Akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum atau dianggap tidak ada, sehingga tidak pula ada pemenuhan kewajiban. Bila ada pihak yang sudah memenuhi kewajibannya maka kewajiban tersebut harus dipulihkan, misalnya bila satu pihak sudah membayar harga, maka harga tersebut wajib dikembalikan.

## 6. Ingkar Janji dan Sanksinya

Pihak dalam Akad dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya, pihak yang bersangkutan:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

Buti-butir bentuk ingkar janji tersebut di atas masih memerlukan penjelasan dengan contoh agar mudah dapat dipahami. Penjelasan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Ingkar janji adalah perbuatan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Contohnya dalam Akad Ba'i (jual beli). Penjual telah menyediakan barang untuk diserahkan kepada Pembeli sesuai dengan kesepakatan. Ketika Pembeli datang ke toko Penjual, barang tersebut diserahkan kepada Pembeli, dan Pembeli menerima barang tersebut dan sekaligus membayar harganya dengan selembar cek bernilai 1,5 juta rupiah. Ketika Penjual mencairkan cek ke Bank ybs. ternyata Bank tidak mau membayar, karena cek itu kosong. Berdasar pada contoh ini, Pembeli telah melakukan ingkar janji karena kesalahannya tidak melakukan pembayaran harga barang yang seharusnya dibayar oleh pembeli. Pembeli tidak membayar harga barang yang telah diterimanya karena cek yang diserahkan kepada Penjual tidak ada dananya atau cek kosong (butir a).

Ingkar janji adalah perbuatan memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Contohnya dalam Akad pembuatan tembok pagar rumah kediaman, disepakati setiap pilar tembok diberi rangka besi supaya kuat. Tetapi ternyata tidak semua pilar diberi rangka besi. Ketika tersenggol oleh tanduk mobil, pilar tembok tanpa rangka besi itu patah dan ambruk. Berdasar pada contoh ini, pemborong pekerjaan ybs telah melakukan ingkar janji karena kesalahannya telah memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi kesepakatan dalam Akad (butir b).

Ingkar janji adalah perbuatan memenuhi kewajiban yang dijanjikan tetapi ter-lambat. Contohnya dalam Akad pengangkutan penumpang taksi ke Bandara, disepakati harus tiba di Bandara satu jam sebelum keberangkatan pesawat udara. Ternyata taksi pengangkut penumpang tersebut baru tiba di Bandara ketika pesawat sudah mulai *take off*. Berdasar pada contoh ini, sopir perusahaan taksi tersebut telah melakukan ingkar janji karena kesalahannya telah memenuhi kewajiban yang dijanjikannya tetapi terlambat. Jadi, tidak ada manfaatnya lagi (butir c).

Ingkar janji adalah perbuatan yang menurut Akad tidak boleh dilakukan. Contohnya dalam Akad perdagangan tidak boleh melakukan persaingan usaha tidak jujur. Dalam Akad perdagangan disepakati antara Toko Humairoh dan Toko Rahmah, tidak boleh menjual produk busana Muslimah yang sama melampaui jumlah kuota 100 unit dengan harga yang sama bagi kedua toko tersebut di daerah pemasaran yang sama. Ternyata Toko Humairoh dalam waktu singkat telah menjual habis kuota busana Muslimah jatahnya, sedangkan Toko Rahmah masih banyak yang belum terjual. Setelah diselidiki, ternyata Toko Humairoh telah menjual busana Muslimah dengan harga lebih murah dari kesepakatan dalam Akad. Berdasar pada contoh ini, ternyata Toko Humairoh telah melakukan ingkar janji karena kesalahannya melakukan persaingan usaha tidak jujur yang dilarang Akad (butir d).

Pihak dalam Akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam Akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak dalam Akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan itu adalah sebagai berikut:

- a. Membayar ganti kerugian;
- b. Pembatalan Akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Sanksi pembayaran ganti kerugian dapat dijatuhkan apabila:

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji.
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.<sup>18</sup>

## **7. Keadaan Memaksa**

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan Akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti dinyatakan berikut:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan bertiktikad buruk.<sup>19</sup>

Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam Akad sepihak dipikul oleh pihak peminjam. Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam Akad timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.<sup>20</sup>

Sebagai penjelasan, apabila risiko kerugian yang timbul itu bukan karena kesalahan salah satu pihak dalam Akad sepihak, melainkan karena keadaan memaksa atau darurat, maka risiko kerugian itu dipikul oleh Peminjam. Contohnya, mobil yang

---

<sup>18</sup> Pasal 37 sd.39 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>19</sup> Pasal 40 sd.41 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

<sup>20</sup> Pasal 42 sd.43 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

dipinjam dari pemiliknya, ketika sedang dikendarai di jalan raya disambar petir, sehingga mengalami kerusakan berat. Dalam hal ini, karena Akad sepihak (pinjam-meminjamkan), risiko kerugian wajib dipikul oleh pihak peminjam. Jadi, pihak peminjam wajib mengganti kerugian kepada pemilik mobil yang rusak berat tersebut.

Apabila risiko kerugian yang timbul itu bukan karena kesalahan salah satu pihak dalam Akad timbal balik (sewa beli, jual beli angsuran) melainkan karena keadaan memaksa atau darurat, maka risiko kerugian itu dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Contohnya, mobil yang dipinjam dari penyewabeli, atau pembeli angsuran), ketika sedang dikendarai di jalan raya ditimpa pohon tumbang, sehingga rusak berat. Dalam hal ini, karena Akad timbal balik (sewa beli, jual beli angsuran) risiko kerugian wajib dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Jadi, pihak yang meminjamkan wajib mengganti kerugian kepada pemilik mobil (Dealer, Penjual) yang rusak berat tersebut. Dengan kata lain, wajib melunasi harga angsuran yang belum lunas.

## **8. Akibat Hukum Akad**

Semua Akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan Akad. (Dikaji ulang) kembali ke rujukan asal. Suatu Akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat Akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash* syariah. Suatu Akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan Akad. Suatu Akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.<sup>21</sup>

Ketentuan berlaku sebagai *nash* syariah bagi pihak-pihak yang membuat Akad maksudnya Akad yang dibuat secara sah itu mempunyai kekuatan berlaku sama dengan kekuatan berlaku *nash* syariah. Apabila *nash* syariah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak dengan sukarela, ikhlas, iktikad baik, demikian juga Akad yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak sama dengan melaksanakan *nash* syariah, tidak boleh dikhianati atau dizalimi.

Akad yang dibuat secara sah tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga hal yang menurut sifat Akad diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash* syariah. Sebagai contoh, apabila dalam Akad ditentukan pembayaran harga barang harus tunai, kelaziman dalam masyarakat tunai artinya dibayar dengan uang, jika tidak ada uang boleh dibayar dengan cek yang nilainya sama, boleh dibayar melalui ATM, kartu debit.

Akad hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Ini berarti jika yang membuat Akad Ba'i (jual beli) busana Muslimah itu Humairoh sebagai penjual dan Sakinah sebagai pembeli, Humairoh tidak berhak menagih suami Sakinah, dia

---

<sup>21</sup> Pasal 44 sd.47 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

hanya berhak menagih Sakinah karena Sakinah adalah pihak dalam Akad, sedangkan suami Sakinah bukan pihak yang membuat Akad.

Suatu Akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang. Sebagai contoh, dalam Akad Ba'i sudah disepakati, pihak pembeli wajib membayar tunai harga barang yang dibelinya. Ternyata pihak pembeli telah menerima barang yang dibelinya dan sudah diangkat ke dalam bagasi mobilnya. Kemudian membayar tunai harga barang yang dibelinya itu tetapi hanya dibayar 70% dari harga tunai dengan alasan terlalu mahal. Dalam hal ini penjual (pihak yang berpiutang) telah dirugikan oleh pembeli (pihak yang berutang). Oleh karena itu, penjual (pihak yang berpiutang) membatalkan Akad Ba'i tersebut.

## 9. Penapsiran Akad

Pelaksanaan Akad atau hasil akhir Akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan Akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.<sup>22</sup> Contohnya, dalam Akad sewa-menyewa rumah, tujuan pihak Penyewa menguasai rumah untuk ditempati (dinikmati) sebagai rumah tempat tinggal keluarga, tujuan pihak yang Menyewa-kan adalah memperoleh uang sewa yang halal sesuai dengan Prinsip Syariah. Ternyata tujuan akhir Akad tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Akad Sewa-Menyewa yang disepakati. Rumah sewaan itu oleh Penyewa tidak hanya dijadikan rumah tempat tinggal keluarga, melainkan juga dijadikan tempat penginapan wanita nakal.

Pada prinsipnya Akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. Apabila teks suatu Akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penapsiran.<sup>23</sup> Contohnya, sarapan pagi disajikan makanan ringan, ini belum jelas, masih memerlukan penapsiran karena makanan ringan adalah pengertian kiasan. Apabila dalam Akad ditulis sarapan pagi disajikan makanan ringan, kemungkinan yang disajikan itu nasi goreng, atau nasi uduk, atau roti panggang, atau mie goreng/rebus, semuanya ini benar termasuk makanan ringan sarapan pagi ukuran daerah di Indonesia. Agar tidak memerlukan penapsiran lagi, maka dalam Akad sarapan pagi perlu ditulis pengertian aslinya, yaitu nasi goreng, atau nasi uduk, atau roti panggang, atau mie goreng/rebus.

Melaksanakan suatu kalimat dalam Akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut.<sup>24</sup> Contohnya, dalam Akad perdagangan ditulis Harap dikirimkan kepada perusahaan kami pada kesempatan pertama 500 blek mentega, pembayaran harga segera kami transfer kepada perusahaan Saudara melalui Bank Kawanua Manado setelah persetujuan kami terima dari Saudara. Dalam Akad pesanan tertulis "mentega", tetapi tidak ada penjelasan mentega dari susu sapi atau mentega dari minyak sawit. Dalam hal ini, melaksanakan satu

---

<sup>22</sup> Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>23</sup> Pasal 49 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>24</sup> Pasal 50 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

kalimat dalam Akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut. Penjual boleh memilih stok yang masih tersedia, yaitu mengirimkan 500 blek mentega Blue Band.

Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat.<sup>25</sup> Contohnya, dalam Akad tertulis "minuman dalam botol", banyak ragam minuman dalam botol mulai dari yang halal hingga yang haram menurut Prinsip Syariah. Dalam hal ini pemecahannya adalah pertama tentukan minuman dalam botol yang halal, kedua mudah dicari, ketiga pilih air Aqua (netral). Pengertian minuman dalam botol sulit diterapkan, tetapi air Aqua tersirat minuman dalam botol.

Apabila suatu kata tidak dapat dipahami, baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan.<sup>26</sup> Contohnya, minuman dalam kemasan kaleng merek Niki Echo, umumnya tidak dapat dipahami maknanya karena tidak ada informasinya. Jadi, anggota masyarakat sulit menebak air apa yang dijadikan bahan dasar minuman kaleng tersebut. Jika demikian halnya, maka kata Merek Niki Echo diabaikan saja.

Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya.<sup>27</sup> Contoh, Amat ingin menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, berarti Amat ingin menjual sapinya yang sedang bunting.

Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syariah atau hasil pemahaman yang mendalam membatasinya.<sup>28</sup> Contoh, dalam Akad Ba'i (jual beli) hewan qurban, pengertian hewan qurban tidak dibatasi jenisnya. Ini berarti diterapkan apa adanya. Jadi, hewan qurban itu boleh kambing, kibas, domba, sapi, unta, yaitu binatang qurban berkaki empat. Tetapi hewan berkaki dua, misalnya ayam, bebek tidak termasuk dalam pengertian hewan qurban.

Apabila suatu Akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian memungkinkan Akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.<sup>29</sup> Contoh, *mahar* (mas kawin) dapat diberikan dua macam pengertian, yaitu berupa emas dan berupa benda bukan emas, seperti seperangkat pakaian solat (telekung, kain, sajadah, tasbih, al-Qur'an). Apabila diminta emas, mempelai pria tidak sanggup mengadakannya, tetapi seperangkat pakaian solat memang sudah disiapkannya. Apabila diminta emas, mengakibatkan akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Daripada tidak dapat melangsungkan akad nikah, mahar lebih baik diganti dengan seperangkat pakaian solat yang sudah ada.

---

<sup>25</sup> Pasal 51 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>26</sup> Pasal 52 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

<sup>27</sup> Pasal 53 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>28</sup> Pasal 54 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>29</sup> Pasal 55 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

## C. SISTEM EKONOMI SYARIAH

### 1. Lembaga Ekonomi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" dapat diartikan sebagai pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Lembaga disebut juga pranata, yaitu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, termasuk juga seluruh perlengkapannya. Dengan demikian, lembaga atau pranata dapat berguna bagi pemenuhan segala keperluan manusia dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Kata "lembaga" dalam bahasa Inggris biasa disebut *institution*, dalam bahasa Indonesia setara dengan pranata. Menurut H.A. Djazuli dan Yadi Janwari makna lembaga lebih bernuansa sosiologis, yakni sebagai suatu proses sosial yang menjelma menjadi suatu sistem sosial. Jika makna lembaga lebih bernuansa sosiologis, maka pemaknaan terhadap lembaga itu pun lebih tepat apabila menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam hal ini, kata lembaga lebih diartikan sebagai lembaga sosial (*social institution*). Oleh karena itu, lembaga dapat diberi makna lembaga sosial atau pranata sosial.<sup>31</sup>

Istilah lembaga sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan, yang berpusat pada aktivitas-aktivitas, untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Berdasar pada pengertian tersebut, Kuntjaraningrat menyatakan bahwa lembaga sosial merupakan sistem yang mengatur perilaku tertentu dalam masyarakat, tetapi belum menjadi organisasi sosial.<sup>32</sup> Lembaga sosial dapat juga berbentuk asosiasi sosial. Jika demikian halnya, menurut Hani Handoko, asosiasi sosial dapat meningkat menjadi organisasi sosial apabila anggotanya terdiri dari kelompok fungsional individu dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, menurut H.A. Djazuli dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lembaga adalah organisasi sosial yang mengorganisir sekelompok orang yang memiliki tujuan, sasaran, dan visi yang sama untuk menggarap suatu usaha sosial tertentu. Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Takaful, Baitul Mal merupakan contoh organisasi sosial yang berfungsi menggarap suatu usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Kata "ekonomi" dapat dikonsepsikan sebagai rangkaian kegiatan memproduksi mendistribusikan, memasarkan, dan memanfaatkan benda dan jasa yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, kata ekonomi dapat diartikan cara-cara menghasilkan, membagi, dan memakai barang dan jasa dalam

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Penerbit Depdikbud. Jakarta. 1988. hlm. 512 dan 599.

<sup>31</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Ekonomi Umat*. Penerbit RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm.1.

<sup>32</sup> Kuntjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Penerbit Universitas. Jakarta. 1984. hlm. 113.

<sup>33</sup> Hani Handoko. *Manajemen*. Penerbit BPFE. Yogyakarta. 1997. hlm.167.

masyarakat. Ekonomi juga membahas tentang bagaimana cara memperkembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, peredaran semakin mudah, dan distribusi semakin baik, sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.<sup>34</sup>

Apabila kata lembaga digabungkan dengan kata ekonomi, konsepnya menjadi lebih jelas dan terbatas. Lembaga ekonomi adalah organisasi sosial di bidang ekonomi yang mengorganisir sekelompok orang yang memiliki tujuan, sasaran, dan visi yang sama untuk menggarap suatu usaha sosial tertentu di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi yang digarap tersebut meliputi cara menghasilkan, mendistribusikan, memasarkan, menggunakan barang dan jasa dalam masyarakat. Lembaga ekonomi juga membahas tentang bagaimana cara memperkembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, peredaran semakin mudah, distribusi semakin baik, sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi secara wajar.

Secara filosofis, tujuan utama kegiatan fungsional lembaga ekonomi sebagai organisasi sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama secara riil dan adil di antara anggota organisasi sosial umumnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diwujudkan dan terpenuhi kesejahteraan masyarakat secara merata bagi setiap anggota masyarakat.

## 2. Lembaga Ekonomi Syariah

Menurut John L. Esposito, syariah adalah kata yang berasal dari al-Qur'an, sebagai aturan hidup sekelompok orang sebagai umat yang menyembah Allah dan kepada mereka Nabi Muhammad SAW diutus, atau sekelompok orang yang menjadi objek keselamatan di akhirat kelak.<sup>35</sup>

Dalam rumusan kata "syariah" yang dikemukakan oleh John L. Esposito terdapat bagian kalimat "sekelompok orang sebagai umat .....". Mengenai kata "umat" ini, H.A. Djazuli menjelaskan, kata umat memiliki ruang lingkup tiga lapis:

- a. Kata umat bisa disamakan dengan makhluk Tuhan, sehingga burung pun disebut umat.
- b. Kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan.
- c. Kata umat berarti satu komunitas manusia.

Berkenaan dengan tiga makna tersebut beliau merumuskan, yang dimaksud dengan umat adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, terutama manusia dan binatang. Menurut konsep Esposito, umat sering diartikan "komunitas muslim". Oleh karena itu, kata umat sering dihubungkan dengan kata Islam menjadi umat Islam.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan konsep lembaga, ekonomi, dan syariah yang sudah dibahas di atas, maka H.A. Djazuli menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Perekonomian Umat adalah organisasi ekonomi yang berdasar pada Syariah Islam,

---

<sup>34</sup> Thahir Abdul Muhsin Sulaiman. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Penerbit Al-Ma'arif. Bandung. 1985. hlm.29.

<sup>35</sup> John L. Esposito. *Op.Cit.* hlm.93.

<sup>36</sup> H.A. Djazuli. *Op.Cit.* 2000. hlm.234

dan didirikan oleh umat Islam.<sup>37</sup> Apabila dirumuskan lebih lengkap lagi sesuai dengan istilah yang dipakai, Lembaga Ekonomi Syari'ah adalah organi-sasi ekonomi yang berdasar pada Syariah Islam, dan didirikan oleh umat Islam serta untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Lembaga Ekonomi Syari'ah bersumber dari dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam, yang terdiri atas Akidah, Syariah, dan Akhlak. Jika dilihat dari kerangka dasar agama Islam tersebut, secara formal Lembaga Ekonomi Syari'ah merupakan salah satu wadah kegiatan Ekonomi Syariah yang dari segi materi pengaturannya juga mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan menghasilkan, mendistribusikan, memasarkan, dan memanfaatkan, serta meningkatkan daya guna benda dan jasa di bidang Ekonomi Syariah. Tujuan utama kegiatan Ekonomi Syariah adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan materi bagi masyarakat.

Selain norma yang secara langsung ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah ditemukan pula beberapa norma ekonomi yang muncul dalam masyarakat zaman jahiliyah yang kemudian diakui karena tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Contohnya, pada zaman jahiliyah masyarakat telah terbiasa melakukan *muzara'ah* dalam kegiatan pertanian. Norma yang sudah menjadi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, sehingga Islam pun tidak melarangnya, bahkan Islam menganjurkannya.

H.A. Djazuli memberi contoh bukti bahwa Islam membenarkan norma tersebut, Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Ketika Khaibar dapat ditaklukkan, Rasulullah SAW tidak merampas dan menggarap sendiri tanah Khaibar. Tanah Khaibar itu dipersilahkan kepada penduduk setempat untuk menggarapnya dengan benih berasal dari penduduk sebagai penggarap. Penghasilan dari penggarapan tanah itu dibagi dua antara penduduk Khaibar sebagai penggarap dan Rasulullah SAW (kaum muslimin) sebagai pemilik tanah. Peristiwa ini tercermin dalam sebuah riwayat yang diterima dari Ibn Umar dan diriwayatkan oleh Muslim: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh sebagian buah atau tanaman yang dihasilkan dari tanah itu".

Selain riwayat itu, ada pula riwayat Muslim yang diterima dari Ibn Abbas sebagai berikut: "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melarang *muzara'ah*, tetapi justru memerintahkan agar sebagian mereka menyayangi sebagian yang lain dengan berkata: "Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedah kepada saudaranya. Jika dia tidak mau, maka boleh ditahan tanah itu".

Selanjutnya lagi, pada awalnya ajaran Islam tentang norma ekonomi, baru dikenal sepintas saja, sehingga keterikatan umat Islam terhadap norma tersebut relatif lemah. Ketika dakwah Islamiyah semakin gencar dilakukan, umat Islam semakin memahami ajaran Islam tentang norma ekonomi. Pertumbuhan kesadaran umat

---

<sup>37</sup> H.A. Djazuli. *Op.Cit.* 2002. hlm.4

Islam akan pentingnya mengikuti ajaran Islam tentang norma ekonomi, makin sadar akan konsekuensinya apabila tidak menjalankan norma tersebut. Keadaan ini menyebabkan ajaran Islam tentang norma ekonomi menjadi sesuatu yang mengikat bagi perilaku umat Islam.

H.A. Djazuli menjelaskan bahwa keinginan untuk merealisasikan ajaran Islam tentang norma ekonomi telah tumbuh di kalangan umat Islam. Tetapi, ketika akan merealisasikannya, umat Islam menghadapi persoalan lembaga ekonomi dan keuangan yang tidak memberlakukan Prinsip Syariah, melainkan Prinsip Konvensional. Upaya untuk mengubah lembaga ekonomi dan keuangan konvensional menjadi Prinsip Syari'ah adalah suatu yang mustahil dan walaupun mungkin akan makan waktu lama dan menghadapi tantangan berat. Oleh karena itu, alternatif yang dapat diterima adalah mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berdasar pada Prinsip Syari'ah secara mandiri yang terpisah dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan konvensional.<sup>38</sup>

Pemahaman pandangan Islam tentang Lembaga Ekonomi, diawali dengan Surat al-Qashash dan Surat al-Baqarah. Allah berfirman seperti termuat dalam Surat Al-Qashash ayat (77) yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat (201) yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka".

Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, maupun dalam hubungan antara sesama makhluk, dalam istilah *fiqh* disebut syariah. Aspek yang diatur syariah digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. *Ibadah* adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya;
- b. *Muamalah* adalah syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia merupakan bagian integral dari *muamalah*. Akan tetapi, masalah ekonomi tidak lepas dari aspek *aqidah*, *akhlak*, maupun *ibadah*. Menurut ajaran Islam, perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai *aqidah*, *akhlak*, dan *ibadah*. Melalui aspek *muamalah*, konstruksi ajaran Islam secara keseluruhan dapat dideskripsikan secara jelas.

---

<sup>38</sup> Baca juga uraian H.A. Djazuli. *Op.Cit.* 2002. hlm. 5 sd 9

Islam telah menjelaskan secara komprehensif tentang aturan cara berekonomi, termasuk unsur-unsur di dalamnya, seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dengan al-Qur'an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam mampu mengimbangi perkembangan sistem ekonomi yang berlaku di kalangan umat manusia.

### 3. Sistem Ekonomi Global

Dewasa ini, ada dua Sistem Ekonomi Global yang berkembang dan paling berpengaruh di dunia, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Sistem Ekonomi Kapitalis adalah sistem ekonomi yang membebaskan anggota masyarakat atau warga negara memiliki modal dan alat produksi tanpa batas. Sistem Ekonomi Sosialis kebalikan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, pemerintah atau kelompok pekerja memiliki serta mengusahakan semua alat produksi, sehingga usaha swasta atau individu dibatasi dan kadang-kadang dihapuskan sama sekali.

Sistem Ekonomi Kapitalis disebut juga Sistem Ekonomi Liberal, yang membolehkan setiap lembaga ekonomi atau warga negara secara individual bebas berusaha guna mewujudkan kesejahteraan berdasar pada nilai-nilai kehidupan liberal yang dianutnya. Ciri yang menonjol dalam kegiatan usahanya adalah persaingan bebas (*free fight and free competition*) antara lembaga ekonomi atau individu yang satu dengan yang lainnya dalam memperoleh dan memiliki kekayaan tanpa batas. Hak asasi manusia dihargai dan dijunjung tinggi. Sistem Ekonomi Kapitalis atau Liberalis ini umumnya dianut oleh masyarakat atau negara Barat, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda.

Sistem Ekonomi Sosialis lebih mengutamakan setiap lembaga ekonomi atau warga negara berusaha tidak secara individual, melainkan secara kolektif dengan menekankan pada prinsip kebersamaan (*collective equal principle*) guna mewujudkan kesejahteraan bersama (*social welfare*) yang telah diatur oleh negara. Kesejahteraan yang diutamakan bukan kesejahteraan berdasar pada prinsip individualis (*individual welfare*). Dengan demikian, dilarang adanya persaingan bebas. Hak asasi manusia masih dihargai tetapi disesuaikan dengan dan dibatasi oleh asas kebersamaan. Sistem Ekonomi Sosialis ini dianut antara lain di negara Rusia, Yugoslavia, Hongaria, Ethiopia, China, Laos, Kamboja, Vietnam.

Sistem ekonomi yang dianut oleh kelompok masyarakat (negara) sebenarnya berfungsi sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara yang memberi prioritas kepada kolektif (masyarakat) penganut sistem tersebut. Konsekuensinya, dapat saja terjadi perbedaan prioritas antara sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang lainnya. Sistem Ekonomi Kapitalis atau Liberalis lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan kelompok (masyarakat), negara tidak perlu terlalu campur tangan. Sebaliknya Sistem Ekonomi Sosialis lebih mengutamakan kepentingan kolektif (masyarakat) yang dianut negara daripada

kepentingan individu, negara berkepentingan campur tangan mengaturnya untuk kepentingan bersama secara kolektif.<sup>39</sup>

#### 4. Sistem Ekonomi Alternatif

Berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis atau Liberalis dan Sistem Ekonomi Sosialis yang telah diuraikan di atas, Ekonomi Islam menerapkan Sistem Ekonomi Syariah yang berdasar pada moral dan hukum bersama yang jujur dan adil untuk menegakkan bangunan Sistem Ekonomi Syariah sebagai alternatif yang lebih praktis. Atas dasar prioritas yang diakui bersama, Islam mengemukakan "konsep keseimbangan" antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Berdasar pada konsep keseimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Islam adalah kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Bangunan yang didirikan di atas landasan tersebut sesuai dengan setiap lingkungan dan waktu. Oleh karena itu, al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber utama yang memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada Sistem Ekonomi Syariah.

Prinsip-prinsip utama yang dikemukakan Islam sebagai dasar Sistem Ekonomi Syari'ah adalah:

- a. kebutuhan dasar manusia mengenai ekonomi:
- b. ciri-ciri Sistem Ekonomi Syariah: dan
- c. kebebasan ekonomi menurut Islam.

Selain dari hal-hal tersebut, Islam dengan al-Qur'an dan al-Sunnah juga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan faktor produksi, distribusi, pemasaran, dan pemanfaatan, serta pendayagunaan barang dan jasa melalui Akad menurut Islam.<sup>40</sup>

Ekonomi menurut Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara integral, yang membedakannya dari sistem ekonomi hasil penemuan manusia, yang memisahkan kehidupan ekonomi dan agama. Ekonomi menurut Islam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Asas keseimbangan tersebut tertulis dalam Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat (7), yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Begitu juga halnya dengan Harta Perolehan Perang yang berasal dari penduduk kota-kota Yahudi, tidak dibagi menurut ketentuan *ghanimah*, tetap dia milik Allah yang diperuntukkan bagi Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan kaum musafir yang kehabisan perbekalan di perjalanan. Dibagi sedemikian rupa, sehingga Harta Perolehan Perang itu tidak hanya tersebar di kalangan orang kaya di antaramu saja. Apa-apa Harta Perolehan Perang yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Sebaliknya mana yang

---

<sup>39</sup> Baca juga uraian Ahmad Muhammad al-Assal. cs. 1980 hlm.11

<sup>40</sup> Baca juga uraian H.A. Djazuli. *Op.Cit.* 2002. hlm.19 sd 20.

dilarangnya, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Berdasar pada firman Allah tersebut di atas, jelaslah bahwa Sistem Ekonomi Syariah sangat berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. Sistem Ekonomi Kapitalis lebih mengutamakan kepentingan individu dan Sistem Ekonomi Sosialis lebih mengutamakan kepentingan umum, walau-pun harus melanggar hak individu. Tetapi Sistem Ekonomi Syariah lebih meng-utamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.<sup>41</sup>

Asas keseimbangan dalam Sistem Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam berekonomi. Tidak seperti yang ditekankan oleh Sistem Sosialis, Sistem Islam juga tidak membebaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh Sistem Kapitalis. Hal ini berarti bahwa kebebasan dalam berekonomi menurut Sistem Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya, Sistem Islam tidak mengizinkan individu memiliki kebebasan mutlak, tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas nilai-nilai syariah. Sistem Islam menekankan bahwa kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi itu, terikat oleh Syariah Islam. Ikatan tersebut ditentukan oleh fiman Allah dalam al-Qur'an:

Surat al-Nisa' ayat (29), yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

”Hai orang-orang yang beriman,janganlah memakan harta sesamamu dengan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi suka sama suka antaramu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Surat al-Mulk ayat (15), yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

”Dia-lah yang menjadikan bumi serba berguna bagimu.Karena itu melawatlah ke segenap penjurunya, dan makanlah rizki yang telah diadakan-Nya untuk mu. Dan satu hal yang wajib kamu yakini adalah kamu akan dikembalikan kepada-Nya”.

Surat al-Jumu'ah ayat (10), yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

”Dan bila salat Jum'at telah ditunaikan, berpencarlah di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah. Dan perbanyaklah mengingat Allah semoga kamu beruntung”.

Maksudnya, setelah menunaikan salat yang berguna untuk kemaslahatan kehidupan akhirat, tunaikan pula usaha-usaha untuk kehidupan duniawi. Namun dalam mencari kehidupan duniawi itu, hendaklah ingat kepada Allah , agar kita terhindar dari sikap ”menghalalkan segala cara” untuk mendapatkan rezeki itu.

Surat al-Baqarah ayat (275), yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

”Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri tegak, melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan. Itu disebabkan pendapat mereka yang mengatakan jual beli itu sama dengan sistem riba. Padahal Allah telah

---

<sup>41</sup> Baca juga uraian H.A. Djazuli. *Op.Cit.* 2002. hlm.20 sd 21.

menghalalkan sistem jual beli dan mengharamkan sistem riba. Barangsiapa yang telah menerima pengajaran dari Tuhannya kemudian dia berhenti, maka untuk dia adalah apa yang sudah diambilnya dahulu. Urusannya terserah kepada Allah. Tetapi siapa yang mengulangi kembali, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dalam upaya menyempurnakan pengakuan Islam terhadap kebebasan ekonomi, Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk:

- a. ikut campur dalam fungsionalisasi Sistem Ekonomi Syariah;
- b. melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaum kapitalis, kaum pedagang, dsb;
- c. memelihara keselamatan dan mencegah kezaliman dalam kehidupan masyarakat;
- d. mengajak masyarakat untuk berbuat kebajikan, memerintah yang makruf dan mencegah yang munkar. Hal ini seiring dengan kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyat dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan.

Berdasar pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengakuan Islam akan kebebasan ekonomi dengan menentukan ikatan-ikatan adalah bertujuan untuk merealisasikan dua hal:

- a. agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam syariah Islam;
- b. terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu maupun untuk melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau individu tidak mampu untuk mengeksploitasinya dengan baik.<sup>42</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah ekonomi telah tersimpul dalam ajaran Islam, sehingga dapat dinyatakan bahwa aturan Islam tentang ekonomi ini termasuk aturan yang cukup sempurna dan lengkap. Penerapan Sistem Ekonomi Syariah dalam tatanan perekonomian umat dapat memberi peluang besar menuju kepada terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Kesadaran untuk melaksanakan Sistem Ekonomi Syariah tampak semakin hari semakin kentara. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam itu tidak hanya dilakukan di negara-negara Islam, melainkan juga di negara-negara yang bukan negara Islam bahkan di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Sistem Ekonomi Syariah bukan karena muslimnya melainkan karena sistemnya dirasakan lebih bermanfaat dibandingkan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal dan Sistem Ekonomi Sosialis.

Keinginan dan upaya untuk menerapkan Sistem Ekonomi Syariah itu telah mulai tampak pula di Indonesia, yakni satu negara yang berideologi bukan Islam, tetapi

---

<sup>42</sup> Baca juga uraian Ahmad Muhammad al-Assal. cs. 1980. hlm.79 sd 80.

mayoritas penduduknya beragama Islam. Keinginan dan upaya itu telah cukup lama dilakukan dan semakin hari semakin tumbuh subur.<sup>43</sup> Kini penerapan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia dapat dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum yang kuat dan pasti, tidak hanya bagi berlakunya Sistem Hukum dan Ekonomi Syariah, tetapi juga tentang status Perbankan Syariah sebagai landasan hukum beroperasinya alternatif sumber pembiayaan bisnis syariah di samping Sistem Konvensional yang telah ada lebih dulu.

-----

## **BAB II EKSISTENSI BANK SYARIAH**

### **A. PENGATURAN BANK SYARIAH**

#### **1. Undang-Undang Perbankan**

Pengaturan perbankan di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kini, sudah mengalami tiga kali perubahan dan penggantian undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan yang pertama adalah Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang tersebut pada dasarnya hanya mengatur perbankan yang sudah beroperasi sejak zaman Belanda dulu yang hingga kini dikenal sebagai Bank Konvensional. Bank-bank tersebut telah mengalami pasang surutnya akibat krisis ekonomi yang makin jauh dari harapan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memperbaiki situasi perbankan melalui proses liberalisasi di Indonesia, telah dikeluarkan Paket Kebijakan Bulan Oktober 1988 (Pakto 1988). Melalui proses liberalisasi perbankan tersebut, dimungkinkan pendirian bank-bank baru menambah jumlah dan jenis bank-bank yang sudah ada. Di beberapa daerah

---

<sup>43</sup> Baca juga uraian H.A. Djazuli. *Op.Cit.* 2002. hlm.22 sd 23

di Indonesia mulai bermunculan bukan hanya Bank Konvensional, melainkan juga Bank Syariah sebagai alternatif. Bank Syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya didirikan dan beroperasi di Bandung. Kemudian menyusul BPRS Hareukat tanggal 10 November 1991 di Banda Aceh. Berdirinya beberapa BPRS tersebut menjadi pendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 Mei 1992.

<sup>44</sup>

Pada tahun 1992 diundangkanlah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam undang-undang baru ini muncul Bank Syariah sebagai alternatif dari Bank Konvensional. Walaupun pengaturannya tidak rinci dan kurang berarti, dari prospek Bank Syariah sudah dapat dipastikan bahwa Bank Syariah sudah masuk babak baru dan memperoleh kepastian hukum untuk beroperasi secara sah dan mengikat berdasar pada hukum positif bidang perbankan di Indonesia.

Setelah berlaku selama masa pemerintahan orde baru dengan segala pasang surutnya, akhirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan lagi melalui pengundangan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana eksistensi Bank Syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha mendapat hembusan angin segar untuk berkembang menjadi Bank Syariah yang ikut menentukan corak perbankan baru di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya tercermin dengan jelas dan pasti tentang status, fungsi, dan peran Perbankan Syariah. Perbankan Syariah tidak berbasis bunga, melainkan berbasis investasi yang didasarkan pada Sistem Bagi Hasil. Di setiap kota Provinsi, dan hampir di semua kota Kabupaten di Indonesia kini, didirikan Bank Syariah sebagai alternatif di samping Bank Konvensional.

Lebih menggembirakan lagi, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat RI sudah selesai menyiapkan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbankan Syariah yang mana draft final RUU Perbankan Syariah tersebut juga sudah disetujui oleh Presiden RI. Pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkanlah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melalui Lembaran Negara No.94 Tahun 2008. Dengan demikian, sah dan pasti secara yuridis formal dan materiel status, fungsi, dan peran, serta operasional usaha Perbankan Syariah di bumi Republik Indonesia dalam kerangka Sistem Hukum Positif Indonesia.

## **2. Perkembangan Bank Syariah**

---

<sup>44</sup> Baca juga Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* Edisi Revisi. Cetakan ke-3. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006. hlm. 59.

Perkembangan Bank Syariah di negara-negara Islam mulai berpengaruh juga di Indonesia. Hal ini ditandai oleh diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar Ekonomi Islam mulai dilakukan pada awal tahun 1990 oleh para tokoh cendekia-wan muslim Indonesia. Prakarsa mendirikan Bank Syariah di Indonesia diawali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih komprehensif pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Musyawarah Nasional IV MUI tersebut membentuk kelompok kerja Tim Perbankan MUI untuk mendirikan Bank Syariah, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, maka pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum Syariah pertama di Jakarta dengan terkumpulnya hasil pembelian saham pendirian sejumlah Rp84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar) rupiah. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi total modal disetor awal sejumlah Rp106.126.382.000.(seratus enam miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) rupiah. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 tempat usaha (outlet) yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, eksistensi Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang berdasar pada Prinsip Syariah hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan Hukum Syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas terdapat dalam pembahasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu sebagai sisipan belaka.

Dalam perkembangan Perbankan Syariah selanjutnya di era reformasi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang ini juga memberikan arahan kepada Bank-Bank Konvensional untuk membuka cabang syariah, bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah. Lebih lagi setelah diundangkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kepastian hukum tentang status, fungsi, dan kegiatan usaha Bank Syariah makin jelas, rinci, dan dijamin oleh hukum positif di Indonesia.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat bisnis perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang Perbankan Syariah bagi

para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah. Keadaan demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan program "Pelatihan Perbankan Syariah" bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung, seperti Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, kredit pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.<sup>45</sup>

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang beroperasi berdasar pada Prinsip Syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN) yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah secara penuh. Dalam rangka memperlancar proses konversi menjadi Bank Syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan jaringan kerja yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM. Hal ini disebabkan BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan aset BSM dari posisi akhir tahun 1999 sejumlah 400 (empat ratus) miliar rupiah menjadi di atas 2 hingga 3 triliun rupiah. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu dari 8 buah menjadi lebih dari 20 buah.<sup>46</sup>

Perkembangan lain Perbankan Syariah di Indonesia pascareformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang Bank Umum Konvensional menjadi cabang Syariah. Beberapa bank yang sudah membuka cabang syariah di antaranya adalah:

- a. Bank BUMN: Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BRI, Bank BTN.
- b. Bank BUMS: Bank Bukopin, Bank Niaga, Bank Mega, bank BCA, Bank Danamon, Bank BII.
- c. Bank Daerah: Bank DKI, Bank Jabar, Bank Lampung, Bank Aceh, Bank Yogyakarta, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Sumatra Utara, Bank Sulsel.

Pendirian Bank Syariah, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih terus berkembang apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hampir di setiap Provinsi di Indonesia sudah dapat dipastikan ada Bank Syariah sebagai alternatif dari Bank Konvensional.

### 3. Perbankan dan Bank Syariah

---

<sup>45</sup> Baca juga uraian Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta. 2007. hlm. 25-26

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Ibid*. hlm. 26-27.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasar pada ketentuan tersebut, konsep Perbankan Syariah meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Kelembagaan Bank Syariah, yaitu mengenai badan usaha yang selalu berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- b. Kegiatan usaha Bank Syariah, yaitu kegiatan bidang jasa keuangan mengenai pemanfaatan dana investasi masyarakat dan pembiayaan usaha serta kegiatan lain, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah, yaitu yang berdasar pada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>47</sup>

Selain itu, Perbankan Syariah mencakup juga lembaga Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah adalah badan usaha bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar pada Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:

- a. Bank Umum Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>48</sup>

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar pada Prinsip Syariah. Unit Usaha Syariah juga merupakan unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank Syariah yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.<sup>49</sup>

Sebelum diundangkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masyarakat masih banyak bertanya dan mempersoalkan, apa sebenarnya Bank Syariah itu, apa asas, fungsi, tujuan dan kegiatan usahanya serta. Prinsip Syariah yang menjadi dasar beroperasinya yang membedakannya dengan Bank Konvensional Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli ekonomi dan Perbankan Syariah.

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka (12) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka (7), (8), dan (9) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>49</sup> Pasal 1 angka (10) dan (11) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak. Rumusan ini mengandung makna bahwa bank tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana, tetapi lebih jauh lagi sebagai pengelola bentuk-bentuk usaha lain guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Bentuk-bentuk usaha lain itu misalnya melakukan investasi pada proyek-proyek besar, jual beli surat-surat berharga.

H.A. Djazuli menjelaskan konsep Islam, sebenarnya istilah “bank” secara literal tidak dikenal. Istilah bank berasal dari bahasa Itali *banco*, artinya meja. Penggunaan istilah tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa proses kerja bank sejak dulu hingga sekarang bahkan mungkin untuk masa mendatang, secara administratif dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut *mashrif*, artinya tempat berlangsungnya pertukaran harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau dengan cara lain untuk melakukan muamalah. Dalam kerangka ekonomi umat, istilah bank memiliki konsep sendiri, yaitu Bank Syariah yang beroperasi berdasar pada Syariah Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan Bank Konvensional.

Ada juga orang yang mengatakan bahwa Bank Syariah sama dengan bank tanpa bunga. Arti yang demikian itu ada benarnya juga karena Bank Syariah memang tidak mengenal bunga. Tentunya pemahaman konsep Bank Syariah tidak hanya sebatas tanpa bunga (*zero interest*) seperti dalam operasional usahanya, melainkan juga harus dikaji lebih jauh lagi secara komprehensif dan universal. Pemahaman tentang Bank Syariah tidak hanya dilihat dari aspek praktis operasional, tetapi harus pula dilihat dari perspektif ekonomi makro ke-Islamannya.<sup>50</sup>

Seorang pakar Ekonomi Islam, yaitu Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa Bank Syariah memiliki pengertian, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah, dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>51</sup>

Konsep lain dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan, yang menyatakan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pinjaman dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan Prinsip Syariah. Dalam konsep ini, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.54-55

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Penerbit Tazkia Institute, Jakarta. 1999. hlm.1

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta. 1997. hlm.194

Lain lagi konsep yang dikemukakan oleh M. Sholahuddin, beliau menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank menurut al-Qur'an, yaitu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban seperti zakat, shodaqoh, rampasan perang (*ghanimah*), jual beli, utang dagang, harta yang mempunyai fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>53</sup> Akhirnya Subagyo menegaskan pula bahwa Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar Prinsip Syariah, seperti jual beli dan bagi hasil.<sup>54</sup>

Berdasar pada beberapa konsep yang telah dikemukakan tersebut, dapat di-pahami bahwa Bank Syariah juga merupakan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia. Namun Bank Syariah merupakan bank yang tidak mengenal bunga baik dalam konsep maupun dalam operasional usahanya. Secara institusional, status dan fungsi kelembagaan Bank Syariah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Cara melaksanakan kegiatan operasional usahanya berdasar pada Prinsip Syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### **4. Karakteristik Bank Syari'ah**

Bank Syariah mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Bank Konvensional. H.A. Djazuli mengemukakan enam butir karakteristik Bank Syariah, yaitu keadilan dan pemerataan, pemberlakuan jaminan, menciptakan kebersamaan, tidak terpengaruh gejolak moneter, persaingan sehat, dan keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah.<sup>55</sup> Keenam karakteristik tersebut diuraikan secara ringkas berikut ini.

##### **a. Keadilan dan pemerataan**

Karakteristik pertama mengenai cara memperoleh keuntungan, yaitu dengan menerapkan Sistem Bagi Hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Dengan sistem ini, keuntungan yang diperoleh dinikmati bersama oleh Bank Syariah dan Nasabah. Sebaliknya pula, risiko kerugian yang mungkin terjadi ditanggung bersama oleh Bank Syariah dan Nasabah, tidak ada kerugian yang hanya dialami oleh satu pihak. Konsekuensinya, kekayaan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh golongan pemilik modal (kapitalis), melainkan juga oleh golongan *dhuafa*. Jadi, kekayaan ekonomi akan terwujud secara adil dan merata di kalangan umat dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan.

Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya menumpukkan modal pada pemilik modal (kapitalis), sedangkan kelompok *dhuafa* tidak memiliki kesempatan mengembangkan usahanya. Hal ini terjadi karena konsep Bank Konvensional lebih

---

<sup>53</sup> M. Solahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.2006. hlm.13.

<sup>54</sup> Subagto dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit STIE YKPN. 1997. Yogyakarta.

<sup>55</sup> Baca juga H.A. Djazuli dan Yadi Yanwari, *Op. Sit.* hlm.56-61.

mengacu pada sistem kapitalisme yang lebih menguntungkan golongan kapitalis yang telah memiliki modal. Selain itu, operasional Bank Konvensional menciptakan sifat kontradiktif antara penyimpan dana yang menghendaki bunga simpanan yang tinggi dengan peminjam dana yang menghendaki bunga pinjaman yang rendah.

Melalui penyebaran modal dan kesempatan dengan sistem bagi hasil yang adil dan merata memungkinkan terjadinya perluasan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan antara pemilik modal dengan kaum *dhu'afa*. Penghapusan Prinsip Bunga akan mendorong anggota masyarakat untuk melakukan investasi langsung berupa ikut pembiayaan proyek dan perdagangan yang dapat membuka ladang-ladang usaha baru termasuk juga kaum *dhu'afa*.

#### **b. Pemberlakuan Jaminan**

Karakteristik kedua ini mengenai jaminan. Dalam menyalurkan pembiayaan usaha berdasar pada Prinsip Syari'ah, Bank Syariah wajib mempunyai keyakinan berdasar pada analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah untuk melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan usaha yang dipinjamnya sesuai dengan perjanjian. Bank Syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasar pada Prinsip Syari'ah, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>56</sup>

Pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank Syariah mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank Syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembiayaan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Bank Syariah. Maksudnya, sebelum memberikan pembiayaan, Bank Syariah harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah.

Apabila diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan usaha ybs. Tanah yang bukti kepemilikannya berdasar pada hukum adat berupa girik, petuk, dan sejenisnya dapat digunakan sebagai agunan. Di samping itu, dalam menyalurkan pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah harus pula memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi perusahaan skala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Di samping itu, Bank Indonesia juga menetapkan pokok-pokok ketentuan yang memuat butir-butir berikut ini:

- (1) Penyaluran pembiayaan usaha berdasar pada Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

---

<sup>56</sup> Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

- (2) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah yang diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha Nasabah.
- (3) Kewajiban Bank Syariah untuk menyusun dan menerapkan prosedur penyaluran pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah.
- (4) Kewajiban Bank Syariah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan penyaluran pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah.
- (5) Larangan Bank Syariah untuk menyalurkan pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah dan/ atau pihak-pihak terafiliasi.
- (6) Cara penyelesaian sengketa.

Dalam Sistem Ekonomi Syariah (*fiqh al-muamalah*) dikenal juga jaminan artinya menjadikan suatu benda dalam perdagangan sebagai jaminan utang dengan tujuan untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian benda itu sebagai pelunasan utang yang tidak dibayar. Dalam operasional usaha Bank Syariah, diberlakukan prinsip yang berbeda antara penggunaan jaminan Bank Syariah dengan jaminan Bank Konvensional. Pada Bank Syariah, benda yang dijadikan jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antara Bank Syariah sebagai pemilik modal (*rab al-mal*) dengan Nasabah sebagai pengelola usaha (*'amil*), sedangkan pada Bank Konvensional, benda yang dijadikan jaminan adalah kekayaan peminjam.

Akibat perbedaan benda jaminan itu, pada Bank Syariah setiap orang baik kaya maupun *dhuafa* memiliki kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal, sedangkan pada Bank Konvensional yang memiliki kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal hanyalah orang kaya (kapitalis) yang sanggup menyerahkan hartanya sebagai jaminan. Oleh karena itu, Bank Syariah suatu saat akan mampu meratakan kesempatan berusaha bagi semua lapisan masyarakat yang memiliki potensi berbisnis.

### **c. Menciptakan Kebersamaan**

Karakteristik ketiga ini mengenai asas kebersamaan. Dalam operasionalnya, hal ini merupakan upaya untuk menciptakan kebersamaan antara Bank Syariah sebagai pemilik modal dengan Nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *mu'amalah*, yaitu memelihara prinsip kebersamaan serta menghindari unsur penganiayaan (penzaliman) dan pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan.

Karakteristik ini bersumber dari al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (2) yang terjemahannya: "Dan bertolong-tolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Kebersamaan dalam meningkatkan taraf hidup dengan pemanfaatan Bank Syariah adalah termasuk tolong-menolong dalam hal kebajikan, bahkan lebih jauh dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jauh dari kekufuran.

Kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi tampak dalam prinsip operasional Bank Syariah, karena perolehan keuntungan dan risiko kerugian dibagi rata antara Bank Syariah sebagai pemilik modal dengan Nasabah sebagai peminjam pengelola modal. Kebersamaan ini menimbulkan rasa tenang bagi Nasabah dalam menjalankan usahanya tanpa merasa dikejar-kejar oleh pemba-yaran cicilan pengembalian utang atau pinjamannya.

#### **d. Tidak terpengaruh gejolak moneter**

Karakteristik keempat ini mengenai pinjaman tanpa bunga. Prinsip operasional Bank Syariah tidak mengenal bunga. Jika terjadi gejolak moneter secara nasional atau internasional, Bank Syariah tidak terpengaruh dengan gejolak tersebut. Bank Syariah mampu beroperasi tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional yang cara operasionalnya menerapkan Prinsip Bunga. Konsekuensinya, Bank Konvensional harus memperhatikan tingkat inflasi dalam negeri dan tingkat bunga riel di luar negeri serta persaingan di dalam negeri. Bank Konvensional sangat tergantung dan terpengaruh pada gejolak moneter. Bank Syariah tidak dipengaruhi oleh inflasi bahkan mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan pemerataan kesempatan usaha. Lebih dari itu, Bank Syariah berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

#### **e. Persaingan sehat**

Karakteristik kelima mengenai persaingan sehat. Bank Syariah hadir untuk memenuhi misinya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) umum. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi antara sesama Bank Syariah adalah persaingan sehat dalam bingkai berlomba-lomba dalam berbuat keba-jikan untuk kemaslaahan umum. Dalam kegiatan operasionalnya, persaingan sehat itu diwujudkan dalam nisbah (porsi) bagi hasil, mana yang lebih tinggi porsi bagi hasilnya antara Bank Syariah yang satu dengan Bank Syariah yang lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat (Nasabah) melalui investasi pada Bank Syariah.

Persaingan antara sesama Bank Syariah tidak saling mematikan seperti yang diterapkan pada sistem kapitalisme, tetapi justru saling mendukung dan menghidupi eksistensi sesama Bank Syariah melalui komitmen dan kerja sama, baik dalam konsep maupun dalam operasionalnya untuk mengangkat derajat kemaslahatan kaum *dhuafa*. Dari pihak Nasabah tidak perlu pula memilih Bank Syariah mana yang akan dijadikan mitra usahanya. Semuanya memiliki filosofi yang sama, yaitu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan untuk kemaslahatan umum, khususnya dalam rangka memerangi kemiskinan dan kezaliman di bidang ekonomi umat. Persaingan sehat memungkinkan Bank Syariah yang mampu membina peminjam dengan baik akan berhasil dalam operasionalnya. Peluang ini terbuka lebar bagi semua Bank Syariah.

#### **f. Adanya Dewan Pengawas Syariah**

Karakteristik keenam mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen dan dibentuk oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasar pada Prinsip Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah DSN adalah sebagai berikut:

1. DPS berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pemimpin Unit Usaha Syariah, dan pemimpin kantor cabang Bank Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. DPS berfungsi sebagai mediator antara Bank Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI.
3. DPS berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional MUI yang ditempatkan pada Bank Syariah.

Berdasar pada fungsi-fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha Bank Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Berkenaan dengan tugas tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional MUI.

Selain dari enam karakteristik yang telah diuraikan di atas, M. Sholahuddin juga mengemukakan enam karakteristik Bank Syariah, yaitu cara penetapan beban biaya, menghindari penyebutan persentase, tidak menerapkan perhitungan keuntungan pasti, dana masyarakat dianggap titipan dan amanah penyertaan modal, fungsi kelembagaan Bank Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah.<sup>57</sup> Butir-butir tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu terjadi akad diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas yang wajar.
- b. Penetapan persentase dalam hal kewajiban pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu akad telah berakhir.
- c. Dalam kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan lebih dulu, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai Bank Syariah hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*), sedangkan bagi Bank Syariah dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai Bank Syariah yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

---

<sup>57</sup> M. Solahuddin. 2006. *Op.Sit.* hlm. 16

- e. Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
- f. Bank Syariah mempunyai organ khusus, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Organ ini bertugas untuk mengawasi operasional Bank Syariah dari sudut syariahnya.

## **B. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI BANK SYARIAH**

### **1. Asas Bank Syariah**

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, seperti dijelaskan berikut ini:

- a. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.<sup>58</sup>

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan Ekonomi Syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Selain itu, Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya juga berasaskan prinsip kehati-hatian, yaitu dasar acuan pengelolaan Bank Syariah yang wajib diterapkan guna mewujudkan Perbankan Syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menekan risiko sekecil mungkin dengan cara memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Nasabah melunasi pinjamannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk itu sebelum menyalurkan dana pembiayaan usaha, Bank Syariah perlu melakukan penilaian yang saksama

---

<sup>58</sup> Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah. Agunan adalah jaminan yang diserahkan Nasabah kepada Bank Syariah dalam rangka penyaluran dana pembiayaan usaha berdasar pada Prinsip Syari'ah. Apabila Bank Syariah memperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah melunasi pinjamannya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan dana pembiayaan yang bersangkutan.

## 2. Tujuan Bank Syariah

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuannya, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Agar dapat dipahami lebih mudah dan jelas, tujuan Bank Syariah dapat dirinci dan dirumuskan sebagai berikut:

- a. turut serta meningkatkan peran Pengusaha Muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia;
- b. memberikan laba usaha (*profit*) yang wajar kepada pemegang saham;
- c. mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menerapkan Prinsip Syariah secara optimal;
- d. memberikan dukungan positif kepada upaya menyejahterakan kaum dhuafa
- e. memelihara dan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan sumber daya manusia dalam kegiatan bisnis Bank Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.

59

Untuk mewujudkan tujuannya, Bank Syariah melakukan segala kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum *dhuafa* untuk memperoleh pendapatan riil sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dipandang perlu membangkitkan kesadaran masyarakat agar berperan serta memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri mereka dalam rangka merealisasikan misi Bankan Syariah.

## 3. Fungsi Bank Syariah

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat pada bank selaku pemegang amanah, perlu dijaga, dibina dan ditingkatkan agar masyarakat selalu menyimpan dananya pada bank yang berarti menunjang investasi guna mewujudkan pembangunan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

---

<sup>59</sup> Baca juga Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Penerbit AlvaBet. Jakarta. 1999. hlm. 91.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada konsep tersebut, Bank Syariah meliputi unsur-unsur berikut, yaitu:

- a. Badan usaha Bank Syariah, yaitu organisasi usaha berupa badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- b. Kegiatan usaha Bank Syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau bentuk lain berupa jasa dalam lalu lintas pembayaran, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Cara melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah, yaitu berdasar pada Prinsip Syariah.<sup>60</sup>

Di samping itu, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Dana sosial lainnya yang dimaksud antara lain adalah penerimaan Bank Syariah yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*). Semua pelaksanaan fungsi yang telah dikemukakan di atas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bank Syariah menerima simpanan dana dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasar pada Akad *Wadi'ah* (perjanjian penyimpanan atau penitipan) atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>61</sup> Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, antara lain seperti Deposito, Sertifikat Deposito.

Berdasar pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bentuk-bentuk simpanan dana masyarakat pada Bank Syariah sebagai berikut:

- a. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasar pada perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
- c. Sertifikat deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- d. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka (20) jo. Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- e. Fungsi lain dari Bank Syariah adalah menyalurkan dana pembiayaan usaha kepada Nasabah untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam menyalurkan dana pembiayaan usaha, Bank Syariah wajib mempunyai keyakinan berdasar pada analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan yang diakadkan. Bank Syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasar pada prinsip kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nasabah adalah nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan usaha berdasar pada Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.

Prinsip Syariah adalah aturan Akad berdasar pada hukum Islam antara Bank Syariah dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasar pada prinsip:

- a. bagi hasil (*mudharabah*);
- b. penyertaan modal (*musyarakah*);
- c. jual beli barang dengan keuntungan yang disepakati (*murabahah*),
- d. sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau
- e. sewa dengan hak pilihan (*ijarah wa iqtina*).

#### **4. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa penyediaan dana, baik untuk keperluan menjalankan atau mengembangkan usaha yang bersifat produktif, maupun untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Lembaga Keuangan Syariah yang mengembangkan usaha produktif dapat dilakukan dengan menyalurkan dana berupa sejumlah uang untuk modal usaha, dapat pula berupa penyediaan modal dalam bentuk barang, misalnya traktor untuk pembangunan pertanian, truk untuk usaha pengangkutan barang, rumah untuk keperluan tempat tinggal, yang tergolong penyediaan modal jangka panjang. Tetapi dana untuk keperluan konsumtif umumnya disediakan untuk jangka pendek.

Lembaga Keuangan Syariah digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan Bank Syariah, yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Lembaga Keuangan Nonbank Syariah, antara lain Asuransi Syariah (Takaful Umum dan Takaful Keluarga), Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, Lembaga Wakaf, Lembaga Pembiayaan Syariah. Diatur dalam undang-undang dan Akad Syariah.

Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah wahana yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan menyalurkannya pula kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau pinjaman guna

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga Keuangan Bank Syariah merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Produk-produk usaha yang dioperationalkan oleh Lembaga Keuangan Bank Syariah dapat berupa sekuritas primer, seperti saham, obligasi, promes, dan dapat pula sekuritas sekunder, seperti giro, tabungan, deposito, polis, program pensiun, sertifikat saham. Sekuritas sekunder ditawarkan kepada unit surplus dan akan menerima pendapatan. Dana-dana yang dihimpun unit surplus disalurkan kepada unit defisit, dan unit defisit akan membayar bagian keuntungan kepada Lembaga Keuangan Bank Syariah.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, secara umum fungsi Bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman untuk berbagai tujuan. Secara khusus, Bank Syariah dapat berfungsi sebagai: pemegang kepercayaan (*agent of trust*); sumber dana pembangunan (*agent of development fund*); penyedia jasa (*agent of services*).

#### **a. Pemegang Kepercayaan**

Fungsi pertama Bank Syariah adalah sebagai pemegang kepercayaan masyarakat (*agent of trust*), baik sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi atau tabungan (titipan) maupun sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Masyarakat mau menitipkan uangnya di Bank Syariah apabila dilandasi kepercayaan, artinya pemilik dana percaya uangnya akan dikelola dengan baik, dan masyarakat percaya dapat mengambil simpanannya atau memperoleh kembali dananya pada saat yang telah dijanjikan.

Sebaliknya, pihak Bank Syariah sendiri harus percaya pada Nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha) yang beriktikad baik untuk mengembalikan dana yang diterima sebagai modal pembiayaan yang dikelolanya. Demikian juga peminjam sebagai pihak berutang yang beriktikad baik untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya sebagai utangnya kepada Bank Syariah, serta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

#### **b. Sumber Dana Pembangunan**

Fungsi kedua Bank Syariah adalah sebagai sumber dana pembangunan (*agent of development fund*). Sektor kegiatan perekonomian masyarakat adalah sektor investasi dan sektor riil. Kedua sektor ini berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi Bank Syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian terutama di sektor riil. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi barang dan jasa tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

#### **c. Penyedia Jasa**

Fungsi ketiga Bank Syariah adalah sebagai penyedia jasa (*agent of services*). Di samping menghimpun dan menyalurkan dana, Bank Syariah juga menawarkan atau memberikan jasa-jasa Bank Syariah lainnya kepada masyarakat. Jasa-jasa Bank Syariah itu di antaranya adalah berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

## **C. BENTUK HUKUM DAN PERIZINAN BANK SYARIAH**

### **1. Bentuk Hukum Bank Syariah**

Badan usaha Bank Syariah selalu berbentuk badan hukum, yaitu organisasi usaha badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.<sup>62</sup> Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pendirian Bank Syariah harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di muka Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..

Akta pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Bank Syariah yang memenuhi persyaratan dan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi Direksi dan Komisaris, laporan pertanggung jawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>63</sup>

Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain adalah:

- a. pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
- b. pengalihan kepemilikan Saham Pengendali Bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank Terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- d. perubahan modal disetor bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- e. Pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali.

### **2. Kepemilikan Bank Syariah**

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

---

<sup>62</sup> Pasal 7 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>63</sup> Pasal 8 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- c. pemerintah daerah.

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan lebih dulu harus memperoleh reko-mendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang ber-sangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan per-buatan tercela di bidang perbankan. Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia, kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Bank Umum Syariah. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah adalah sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) itu adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.<sup>65</sup>

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pasar modal. Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui Bursa Efek. Pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. PERIZINAN BANK UMUM SYARIAH**

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia. Pembe-rian izin tersebut dilakukan dalam dua tahap: Pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah. Kedua, Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah setelah persiapan pendirian selesai dilakukan.<sup>66</sup>

##### **1. Persyaratan Persetujuan Prinsip**

---

<sup>64</sup> Pasal 4 dan 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasar pada Prinsip Syariah.

<sup>65</sup> Pasal 9 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>66</sup> Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang sekurang-kurangnya memuat: nama dan tempat kedudukan,, kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan Komisaris, penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah.
- b. Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank Umum Syariah yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- c. Daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
  1. Pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm, fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, riwayat hidup, contoh tanda tangan dan paraf, fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing;
  2. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana keja-hatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasar pada ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
  4. Surat keterangan atau bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang Perbankan Syariah bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman.
  5. Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan Perbankan Syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang belum berpengalaman.
  6. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan: sebagai anggota Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) Bank Umum Syariah lain,

atau sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan Bank Umum Syariah.

7. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.
  8. Surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) Bank Umum Syariah lain dan 2 (dua) Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank Umum Syariah.
  9. Surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota Dewan Komisaris/Dewan Direksi sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Direksi.
  10. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia.
- e. Rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama sekurang-kurangnya memuat: studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung; rencana kegiatan usaha yang mencakup pengumpulan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank Umum Syariah melakukan kegiatan operasional.
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*). Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian internal, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, skala kewenangan. Sistem dan prosedur kerja.
- g. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (minimal sebesar 30% x Rp3 triliun) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia qq salah satu calon pemilik untuk pendirian "Bank Umum Syariah yang bersangkutan" di Indonesia, yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

- h. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank Umum Syariah yang akan didirikan itu bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf (i): tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank Umum Syariah dan/atau pihak lain; tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).<sup>67</sup>

Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. Dalam hal perorangan wajib disertai dengan: Pertama dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5; Kedua, surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan Ketiga, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang untuk menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan/atau Pemegang Saham Pengendali dari Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam hal badan hukum, wajib dilampiri dengan:
- (1) Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
  - (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan.
  - (3) Rekomendasi dari instansi yang berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.
  - (4) Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas.
  - (5) Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

---

<sup>67</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004

(6) Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank Umum Syariah dan badan hukum pemilik Bank Umum Syariah sampai dengan pemilik terakhir, dan

(7) Surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuidasi dihadapi Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>68</sup>

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas persetujuan prinsip yang dimaksud, Bank Indonesia melakukan

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen:
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar-bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar atas Prinsip Syariah,, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha ber-dasar atas Prinsip Syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

Selain itu, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank Umum Syariah wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah yang dimaksud.<sup>69</sup>

Persetujuan prinsip yang diberikan itu berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip yang dimaksud dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha. Apabila setelah jangka waktu dimaksud pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.<sup>70</sup>

## **2. Persyaratan Izin Usaha**

Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah wajib lebih dulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum Syariah dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sekurang-kurangnya tentang: susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha.

Kepengurusan Bank Umum Syariah terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris. Di samping itu, Bank Umum Syariah harus membentuk dan memiliki Dewan

---

<sup>68</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004

<sup>69</sup> Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004

<sup>70</sup> Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004

Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank Umum Syariah. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- (2) Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah yang memiliki kompetensi yang baik dimaksud, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (2) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
- (4) Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan/atau mengawasi kegiatan usaha Bank Umum Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>71</sup>

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas dimaksud adalah pihak-pihak yang:

- a. memiliki moral dan akhlak yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Umum Syariah yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi persyaratan kompetensi yang dimaksud antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang dimaksud antara lain adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam pembiayaan macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<sup>72</sup> Yang dimaksud dengan syariah muamalah adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah.

Bank Umum Syariah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Di antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya terdapat satu orang anggota Direksi dan satu orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. Direksi Bank Umum Syariah sekurang-

---

<sup>71</sup> Pasal 19 dan 20 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004

<sup>72</sup> Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

kurangnya berjumlah 2 (dua) orang. Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pejabat Eksekutif. Direktur Utama Bank Umum Syariah wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.<sup>73</sup>

Sesama anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah, perusahaan atau lembaga lain. Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.<sup>74</sup>

Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan anggota Direksi. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) Bank Umum Syariah lain, atau
- b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan Bank Umum Syariah.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris.<sup>75</sup>

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Bank Umum Syariah lain dan 2 (dua) Lembaga Keuangan Syariah bukan bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi.<sup>76</sup>

Bank Umum Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan dengan jelas kata "Syariah" pada penulisan nama banknya. Apabila Bank Konvensional ingin mengubah kegiatan usahanya berdasar pada Prinsip

---

<sup>73</sup> Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>74</sup> Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>75</sup> Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>76</sup> Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

Syariah Bank yang bersangkutan harus memperoleh izin lebih dulu dari Bank Indonesia. Demikian juga Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasar pada Prinsip Syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank ybs. dengan izin Bank Indonesia.

Tetapi Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. Kantor di bawah Kantor Cabang adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya Tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Izin perubahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pokok-pokok peng-aturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. minimum kecukupan modal;
- b. persiapan sumber daya manusia;
- c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
- d. kelayakan usaha.

Tugas, wewenang. dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Umum Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank Umum Syariah.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Umum Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Umum Syariah.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dimaksud diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.<sup>77</sup>

Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota. Ketentuan ini berlaku juga terhadap

---

<sup>77</sup> Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya. Khusus bagi anggota Direksi Bank Umum Syariah yang menjadi Direktur Kepatuhan (*compliance director*), tata cara persetujuan anggota Dirksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank.<sup>78</sup>

Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris dimaksud wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maksud berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa setiap penetapan calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi dilakukan oleh dan dengan sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota atau sekurang-kurangnya oleh dan sepengetahuan Pemegang Saham Pengendali.<sup>79</sup>

Permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia diajukan oleh Bank Umum Syariah kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c kecuali angka 12. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang dimaksud, Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. wawancara terhadap calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.<sup>80</sup>

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota telah meng-angkat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebelum persetujuan Bank Indonesia, dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud, Bank Umum Syariah wajib mengajukan kembali calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, maka Bank Umum Syariah wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan fotokopi notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau fotokopi notulen Rapat Anggota.

Pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh Bank Umum Syariah wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan fotokopi notulen Rapat

---

<sup>78</sup> Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>79</sup> Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>80</sup> Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

Umum Pemegang Saham atau fotokopi nutulen Rapat Anggota.<sup>81</sup> Tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatan.

Bank Umum Syariah wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Dalam menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diajukan ke Bank Indonesia, Bank Umum Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional. Permohonan untuk memperoleh persetujuan dimaksud diajukan oleh Bank Umum Syariah kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sd angka 3, angka 5, angka 7 dan angka 12. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.<sup>82</sup>

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang belum pernah bekerja di lembaga perbankan, atau yang pernah bekerja di lembaga perbankan namun masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan/atau kompetensi yang bersangkutan. Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan/atau kompetensi.

Penetapan calon anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh penetapan Dewan Syariah Nasional wajib disampaikan oleh Bank Umum Syariah kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional menetapkan calon Dewan Pengawas Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Dewan Syariah Nasional belum mengeluarkan penetapan calon Dewan Pengawas Syariah, maka calon yang bersangkutan dianggap efektif sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh Bank Umum Syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.<sup>83</sup>

Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank Umum Syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:

---

<sup>81</sup> Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>82</sup> Pasal 31 dan 32 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>83</sup> Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

- a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank Umum Syariah; dan
- b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank Umum Syariah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3, dan 4.

Apabila berdasar pada penilaian dan penelitian Bank Indonesia Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, Pejabat Eksekutif Bank Umum Syariah, maka Bank Umum Syariah wajib segera mem-berhentikan yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pemimpin Kantor Cabang yang memiliki benturan kepen-tingan dilarang mengambil keputusan. Benturan kepentingan yang dimaksud wajib diungkapkan dalam keputusan. Benturan kepentingan yang dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank Umum Syariah dan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pemimpin Kantor Cabang, dan/atau pihak terkait dengan Bank Umum Syariah. Ketentuan dalam pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota-anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pemimpin Kantor Cabang menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.<sup>85</sup>

-----

### **BAB III**

## **ORGAN DAN TATA KELOLA BANK SYARIAH**

---

<sup>84</sup> Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

<sup>85</sup> Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

Organ Bank Syariah terdiri atas (a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibedakan menjadi Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Biasa, (b) Dewan Komisaris dan Direksi, serta (c) Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya dengan Organ Bank Konvensional adalah pada Bank Konvensional tidak diatur mengenai Pemegang Saham Pengendali, yang diatur adalah Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Demikian juga halnya dengan Dewan Pengawas Syariah tidak diatur pada Bank Konvensional, melainkan hanya diatur mengenai Dewan Komisaris. Organ Bank Syariah ini berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## **A. PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**

### **1. Konsep Pemegang Saham Pengendali**

Pemegang Saham Pengendali dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, dan/ atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa-pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

#### **Cara pertama**

- a. Memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- b. Secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. Memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

#### **Cara kedua**

- a. Melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

- b. Melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

### **Cara ketiga**

- a. Mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- b. Mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan / atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- c. Secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/ atau kebijakan Bank Syariah;

### **Cara keempat**

- a. Melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- b. Melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada cara kesatu sd. cara keempat.<sup>86</sup>

## **2. Syarat Pemegang Saham Pengendali**

Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasar pada Peraturan Bank Indonesia. Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen). Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank Syariah yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya, maka:

- a. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Dividen yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Saham Pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah Pemegang Saham Pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya.
- d. Nama Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Baca penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan Pemegang Saham Pengendali dan/atau pengurus Bank Syariah. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh Pemegang Saham Pengendali dan pengurus Bank Syariah yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggung-jawabkan.

## **B. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah diatur dalam Anggaran Dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia. Pokok-pokok pengaturan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah dalam Anggaran Dasar antara lain tentang:

- a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.<sup>88</sup>

Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Bank Syariah sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dapat dibaca dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam jajaran Direksi Bank Syariah wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keten-tuan untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan keten-tuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Calon Dewan Komisaris dan Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus Bank Syariah, dan Pengawas Syariah. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia. Calon Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 27 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>88</sup> Pasal 28 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>89</sup> Pasal 30 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, Direksi dapat mengangkat Pejabat Eksekutif. Yang dimaksud dengan "Pejabat Eksekutif" adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah, seperti Kepala Divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala Satuan Kerja Audit Internal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pejabat Eksekutif diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>90</sup>

## **C. DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

### **1. Pembentukannya**

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah;
- b. jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan Dewan Pengawas Syariah.<sup>91</sup>

### **2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bernaung di bawah dan atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasar pada Prinsip Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- a. DPS berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dan pemimpin Unit Usaha Syariah, serta pemimpin kantor Cabang Bank Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. DPS berfungsi sebagai mediator antara Bank Syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. DPS berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada Bank Syariah.

---

<sup>90</sup> Pasal 31 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>91</sup> Pasal 32 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasar pada fungsi-fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berkenaan dengan tugas tersebut, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **D. TATA KELOLA DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

### **1. Tata Kelola Bank Syariah**

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang mencakup prinsip: transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Agar dapat menerapkan tata kelola berdasar pada prinsip-prinsip tersebut, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib merancang dan menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Tata kelola yang baik berdasar pada prinsip-prinsip di atas, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Di Indonesia prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tersebut pertama kali diberlakukan pada Badan Usaha Milik Negara sejak tahun 2002. Kemudian penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut secara bertahap diikuti dan diberlakukan pula di kalangan perusahaan swasta terutama perusahaan besar yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, perindustrian, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan sebagainya, baik secara nasional maupun internasional, termasuk juga tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Syariah.<sup>92</sup>

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut SK Menteri BUMN tersebut meliputi:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiel dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

---

<sup>92</sup> Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi acuan bagi perusahaan di Indonesia.

- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasar pada perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *good corporate governance* berdasar pada 5 (lima) prinsip tersebut terutama bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional;
- b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
- c. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap pihak berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, iklim investasi nasional, dan program privatisasi.

## **2. Prinsip Kehati-hatian**

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah memiliki dan menerapkan antara lain Sistem Pengawasan Internal. Sistem Pengawasan Internal tersebut berfungsi sebagai upaya memelihara kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah dan mencegah pengambilan keputusan yang cenderung merugikan Bank Syariah sendiri dan Nasabahnya.

Bank Syariah, Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasar pada Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum adalah Standar Akuntansi Syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia berfungsi sebagai bukti tertulis kejujuran dan iktikad baik Bank Syariah ybs. dalam mematuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain-nya.

Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud di atas wajib lebih dulu diaudit oleh kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik yang dimaksud adalah kantor Akuntan Publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang Akuntansi Syariah. Kebenaran pelaksanaan audit tersebut merupakan bukti keahlian bidang Akuntansi Syariah yang menjadi salah satu karakteristik Bank Syariah yang telah melaksanakan usaha berdasar pada Prinsip Syariah.

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban audit oleh kantor Akuntan Publik yang dimaksud bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ybs. Hal ini membuktikan bahwa Bank Indonesia peduli melaksanakan fungsi pengawasan eksternal guna sedini mungkin dapat dicegah terjadi kelalaian yang cenderung merugikan Bank Syariah. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Fungsi pengumuman neraca dan laporan laba rugi kepada publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Prinsip Keterbukaan (*transparency*), sehingga masyarakat luas dapat memahami dan mempercayai tingkat kesehatan Bank Syariah ybs.<sup>93</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayai dananya.<sup>94</sup> Hal ini perlu dipahami mengingat di samping modal sendiri, Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah juga mengelola dana masyarakat yang disimpan dan diinvestasikan padanya selaku pemegang amanah yang dipercaya oleh masyarakat berdasar pada Prinsip Syariah.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasar pada Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mengingatkan bahwa penyaluran dana berdasar pada Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko yang dihadapi dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

---

<sup>93</sup> Pasal 35 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>94</sup> Pasal 36 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, Bank Syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran dana pembiayaan berdasar pada: Prinsip Syariah; pemberian jaminan; atau pemberian fasilitas lain; sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu saja.

Batas maksimum penyaluran dana seperti telah dikemukakan di atas tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sesuai dengan pengertian yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum penyaluran dana ber-dasar pada Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:

- a. Pemegang Saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c. Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar;
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagai-mana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.

Batas maksimum sebagaimana ditetapkan di atas tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud di atas wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>95</sup>

### **3. Kewajiban Pengelolaan Risiko**

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan perlindungan Nasabah. Ketentuan ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Pasal 37 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>96</sup> Pasal 38 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Manajemen risiko adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk:

- a. mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank;
- b. mengukur risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank;
- c. memantau risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank; dan
- d. mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) adalah prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. kegiatan penerimaan Nasabah;
- b. kegiatan identifikasi Nasabah;
- c. kegiatan pemantauan transaksi Nasabah, dan
- d. pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara:

- a. adanya mekanisme pengaduan Nasabah,
- b. meningkatkan transparansi produk Nasabah; dan
- c. edukasi terhadap Nasabah.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah seperti tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank Syariah. Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank Syariah dianggap telah melaksanakan kewajiban ketentuan ini.<sup>97</sup>

#### **4. Wanprestasi Nasabah**

Bagaimana solusinya dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)? Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasar pada penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasar pada pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.<sup>98</sup>

Pembelian agunan oleh Bank Syariah dan Unit usaha Syariah melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah selaku pemberi fasilitas dana pembiayaan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai pembeli agunan Nasabah Penerima Fasilitas, status Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dimungkinkan membeli agunan di luar

---

<sup>97</sup> Pasal 39 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>98</sup> Pasal 40 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

pelelangan maksudnya agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dipandang wajar untuk menjual aset Bank. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus memperhitungkan harga pembelian agunan tersebut dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan Unit usaha Syariah yang bersangkutan. Dalam hal harga pembelian agunan yang dimaksud melebihi jumlah yang wajib dilunasi Nasabah kepada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian agunan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut tersebut memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
- b. Jangka waktu pencairan agunan yang telah dibeli.

## **5. Penyelesaian Sengketa**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui suatu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Mengapa tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama? Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sudah menetapkan bahwa setiap sengketa akad bisnis syariah diselesaikan melalui Banyarnas. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut ketentuan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (ayat 1). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad (ayat 2). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah (ayat 3).

Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau lembaga arbitrase lain, dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa menurut isi akad dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah menyatakan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwa isi akad selalu memuat klausula akad yang menetapkan jika terjadi sengketa bisnis syariah, penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas yang selalu didahului oleh musyawarah, mediasi perbankan dan terakhir melalui Basyarnas. Inilah yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Klausula ini sudah menjadi klausula baku yang dicantumkan dalam salah satu pasal akad bisnis Perbankan Syariah, jika terjadi sengketa cara penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas. Jika tidak, berarti melanggar Prinsip Syariah yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

-----

## **BAB IV RAHASIA BANK, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **A. RAHASIA BANK**

#### **1. Konsep dan Lingkup Rahasia Bank**

Apa saja yang termasuk dalam lingkup rahasia Bank Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah? Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya serta Nasabah Investor dan investasinya.<sup>99</sup>

Berdasar pada rumusan tersebut dapat dipahami bahwa yang termasuk dalam lingkup rahasia Bank Syariah adalah:

- a. Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Pihak Terafiliasi, yaitu (1) komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah; (2) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau (3) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali Bank Syariah, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi Bank Syariah.
- c. Nasabah Penyimpan dan simpanannya, serta
- d. Nasabah Investor dan investasinya

Atas dasar lingkup rincian di atas dapat dipahami bahwa Bank Syariah (butir a) dan Pihak Terafiliasi (butir b) oleh Undang-Undang Perbankan Syariah dibebani kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya serta Nasabah Investor dan investasinya. Dengan demikian, dapat dipahami pula cakupan rahasia Bank Syariah meliputi keterangan/informasi/data mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, serta Nasabah investor dan investasinya pada Bank Syariah.

## **2. Pengecualian Rahasia Bank Syariah**

### **a. Penyidikan pidana perpajakan**

Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank Syariah agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak. Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis” termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi. Perintah tertulis yang dimaksud harus mencantumkan nama pejabat pajak, nama Nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.<sup>100</sup>

### **b. Peradilan dalam perkara pidana**

---

<sup>99</sup> Pasal 41 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>100</sup> Pasal 42 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasar pada undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank Syariah mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank Syariah.

Izin sebagaimana dimaksud di atas, diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.<sup>101</sup>

Bank Syariah yang bersangkutan wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 di atas.

#### **c. Peradilan dalam perkara perdata**

Dalam perkara perdata antara Bank Syariah dan Nasabahnya, direksi Bank Syariah yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.<sup>102</sup>

#### **d. Tukar-menukar informasi antar-Bank Syariah**

Dalam rangka tukar-menukar informasi antar-Bank Syariah, direksi Bank Syariah dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank Syariah yang lain. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>103</sup>

#### **e. Permintaan Nasabah Penyimpan/Investor**

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank Syariah wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank Syariah yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Pasal 43 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>102</sup> Pasal 45 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>103</sup> Pasal 46 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>104</sup> Pasal 47 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keterangan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor ini biasanya untuk keperluan yang berkaitan dengan masalah keperluan penjaminan terhadap pihak ketiga dalam hal utang-piutang atau perdagangan. Agar Bank Syariah lebih percaya, biasanya surat keterangan tersebut dibuat di muka Notaris atau dengan penetapan pengadilan.

#### **f. Untuk kepentingan pewarisan**

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.<sup>105</sup>

Berdasar pada asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik perbankan, biasanya ahli waris dari almarhum yang berhak waris itu harus menunjukkan bukti sah bahwa benar ahli waris yang berkepentingan itu adalah ahli waris sah dari almarhum. Dalam praktik perbankan, pejabat Bank Syariah di mana almarhum menjadi Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor meminta bukti sah dari ahli warisnya. Bukti sah tersebut berupa ketetapan dari pengadilan yang berwenang. Pengadilan hanya akan menerbitkan ketetapannya apabila ahli waris itu dapat menunjukkan akta nikah sah. Jika sudah ada anak dapat menunjukkan akta kelahiran sah dari anak yang bersangkutan. Jika ada Simpanan atau investasi pada Bank Syariah tertentu, ada bukti sah surat simpanan atau surat investasi (Deposito).

#### **g. Pihak merasa dirugikan oleh keterangan Bank**

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.<sup>106</sup>

## **B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (USS) dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>107</sup>

### **1. Pembinaan Bank Syariah dan UUS**

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain mengenai:

- a. aspek kelembagaan Bank Syariah dan UUS;
- b. aspek kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan) Bank Syariah dan UUS;
- c. aspek kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS;
- d. aspek pelaporan kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS; serta

---

<sup>105</sup> Pasal 48 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>106</sup> Pasal 49 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>107</sup> Pasal 50 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

- e. aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (USS).

## 2. Pengawasan Bank Syariah dan UUS

Pengawasan Bank Syariah meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site supervision*). Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) adalah pengawasan atas dasar laporan Bank Syariah. Pengawasan langsung (*on-site supervision*) adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan di kantor Bank Syariah yang bersangkutan.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai:

- a. kecukupan modal Bank Syariah dan UUS;
- b. kualitas aset Bank Syariah dan UUS;
- c. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas Bank Syariah dan UUS;
- d. kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah; dan prinsip manajemen Islami, serta
- e. aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan Unit usaha Syariah.

Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud di atas, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>108</sup> Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah dan Unit usaha Syariah atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana di maksud di atas, Bank Indonesia berwenang:

- a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank Syariah.
- b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank Syariah.
- c. memerintahkan Bank Syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.

---

<sup>108</sup> Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diperoleh berdasar pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.<sup>109</sup>

Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan dimaksud diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>110</sup>

Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
- b. meminta pemegang saham menambah modal;
- c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
- d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
- e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
- f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan atau
- h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.<sup>111</sup>

Keadaan suatu Bank Syariah dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasar pada penilaian Bank Indonesia kondisi Bank Syariah semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan Bank Syariah yang tidak dilakukan berdasar pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank Syariah, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus. Yang dimaksud dengan “pihak lain” (pada huruf h) adalah pihak di luar Bank Syariah yang bersangkutan, baik Bank Syariah lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

---

<sup>109</sup> Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>110</sup> Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>111</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (h) Pasal 54 ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah yang dimaksud tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dalam hal LPS menyatakan Bank Syariah yang dimaksud tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>112</sup>

## **C. SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA**

### **1. Sanksi Administratif**

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang:

- a. menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya; atau
- b. tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>113</sup>

Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan kepada anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44 Undang-Undang ini. Pengenaan sanksi administratif akibat pelanggaran Pasal 41 dan Pasal 44, tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan Bank Syariah.<sup>114</sup>

Jadi, pelanggar Pasal 41 dan Pasal 44 dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;

---

<sup>112</sup> Pasal 54 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>113</sup> Pasal 56 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>114</sup> Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
- h. pencabutan izin usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>115</sup>

## 2. Sanksi Pidana

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasar pada Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.<sup>116</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).<sup>117</sup>

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

<sup>115</sup> Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>116</sup> Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>117</sup> Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah).<sup>118</sup>

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>119</sup>

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

---

<sup>118</sup> Pasal 61 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>119</sup> Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka: (1) mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS; (2) melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya; (3) memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>120</sup>

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>121</sup>

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).<sup>122</sup>

Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

---

<sup>120</sup> Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>121</sup> Pasal 64 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>122</sup> Pasal 65 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
- c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian, sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>123</sup>

-----

---

<sup>123</sup> Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.





## **BAB IX**

### **AKAD AL-QARDH, BAI' SALAM, WAKALAH**

#### **A. AKAD AL-QARDH**

##### **1. Konsep Akad Al-Qardh**

Salah satu kegiatan usaha Bank Syariah adalah menyalurkan pembiayaan berdasar pada akad *al-Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan akad *al-Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada

Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>124</sup> Konsep lain, *al-Qardh* adalah akad penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>125</sup>

*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada Nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada Nasabah. Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada Nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika Nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah memastikan ketidakmampuan Nasabah, Bank Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam hal Nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Bank Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada Nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan, atau bahkan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, Nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari: bagian modal Bank Syariah, keuntungan Bank Syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*-nya kepada Bank Syariah. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>126</sup>

Tuntutan aspek sosial tersebut merupakan hal yang wajar karena prinsip keadilan yang secara tegas dituntut oleh Islam menghendaki persamaan hak individu terhadap sumber daya dalam kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Namun demikian, tidak rasional sama sekali mengharapkan tuntutan sosial dapat dipenuhi seluruhnya melalui Bank Syariah yang beroperasi atas dasar hitungan untung dan rugi. Oleh karena itu, harus ada institusi lain yang secara serius berperan sebagai agen yang membantu melengkapi kekurangan peran Bank Syariah tersebut.

Bank Syariah memiliki dua sumber dana yang dapat diharapkan menjadi sarana pemberdayaan kaum dhuafa, yaitu dana yang terkumpul dari zakat dan *al-Qardh*. Zakat merupakan sarana yang paling besar untuk memberdayakan masyarakat

---

<sup>124</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf (e) dan penjelasan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>125</sup> Pasal 20 angka (36) Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>126</sup> Ketentuan Umum *Al-Qardh* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001.

dhuafa, sehingga potensinya perlu dioptimalkan agar dapat berperan secara signifikan dalam pembangunan di wilayah perdesaan. Untuk itu perlu ada koordinasi terpadu antara lembaga-lembaga yang telah ditunjuk pemerintah sebagai Badan Amil Zakat. Bank Syariah hanya diperbolehkan menghimpun zakat dari para wajib zakat tetapi tidak dapat menyalurkan dana yang terkumpul tersebut langsung kepada pihak yang berhak (*mustahik*) secara tepat sasaran karena tidak memiliki kapasitas untuk berperan demikian walaupun memiliki *data base* yang memadai.

*Al-Qardh* merupakan sarana kedua sesudah zakat, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasar atas persetujuan/kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak pemberi pinjaman dapat menerima imbalan, namun tidak boleh dipersyaratkan dalam akad (perjanjian). Berdasar pada ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN), *al-Qardh* mendapat pengakuan secara legal dari syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah dapat menerapkannya dalam operasional Bank Syariah. Menurut ilmu bahasa, *qardh* artinya memotong, sedangkan menurut istilah hukum syariah, *al-Qardh* artinya meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

## **2. Dasar Hukum Akad Al-Qardh**

Bank Syariah, di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yaitu suatu akad pinjaman kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Bank Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Bank Syariah dan Nasabah.

Dengan menyalurkan dana melalui prinsip *al-Qardh*, ini berarti Bank Syariah diperbolehkan memberikan pinjaman kepada Nasabah yang memerlukan dana dengan akad *al-Qardh*. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa *al-Qardh* mendapat pengakuan secara legal dari syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah dapat menerapkannya secara operasional. *Al-Qardh* bagi Bank Syariah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasar pada Prinsip Syariah. Agar akad *al-Qardh* sesuai dengan Syariah Islam, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan Fatwa Akad *Al-Qardh* berdasar pada firman Allah dalam al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan kaidah fiqh, untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah.

### **a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (282)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (282), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman: Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...."

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaklah dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadi perselisihan kemudian hari. Merujuk kepada posisi Bank Syariah sebagai pihak pemberi pinjaman, dan Nasabah sebagai pihak penerima pinjaman, maka keduanya harus membukukan atau mencatat transaksi tersebut dengan baik. Pencatatan ini perlu untuk menghindari kelupaan yang mengarah kepada perbuatan curang yang dapat menimbulkan perselisihan kemudian hari.

#### **b. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....".

Surat al-Ma'idah ayat (1) merujuk kepada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi akad (perjanjian) secara umum. Ayat ini menjadi rujukan bagi kedua belah pihak untuk memenuhi akad (perjanjian) yang telah dibuat. Akad *Al-Qardh* antara Bank Syariah dan Nasabah adalah termasuk dalam lingkup keumuman ayat ini. Oleh karena itu, semua akad yang telah dibuat harus ditunaikan dengan semestinya.

#### **c. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (280)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (280), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...."

Qur'an Surat al-Baqarah ayat (280) ini merujuk pada pemberian waktu tangguh bagi Nasabah yang sedang pailit. Ayat ini memerintahkan untuk bersabar dan memberikan kelapangan bagi orang yang sedang pailit dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (membayar utang). Ayat ini sekaligus menghapus kebiasaan kaum jahiliah yang menuntut untuk segera dipenuhi piutangnya jika telah sampai waktunya. Jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya, maka dia akan diberi waktu tangguh, tetapi dengan adanya penambahan jumlah utang (riba). Ayat ini menjadi rujukan bagi posisi Bank Syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman *al-Qardh* kepada Nasabah. Jika pada suatu saat Nasabah tidak mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati, karena ada hal-hal yang di luar kemampuannya, maka Bank Syariah boleh memberikan kelonggaran tertentu sampai Nasabah tersebut mampu mengembalikannya.

#### **d. Hadis Rasulullah SAW dari Muslim**

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya" (H.R. Muslim).

Hadis riwayat Muslim ini merujuk pada aktivitas Bank Syariah dalam pemberian pembiayaan dengan akad *al-Qardh* adalah dalam rangka tolong-menolong. Akad ini adalah akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan atas dasar tolong-menolong antara Bank Syariah dan Nasabah yang benar-benar membutuhkannya.

#### **e. Hadis Rasulullah SAW dari Jamaah**

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jamaah bahwa Rasulullah bersabda yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....." (H.R. Jamaah).

Hadis riwayat Jamaah ini menyatakan: Diharamkan bagi orang mampu dan berkecukupan untuk menunda pembayaran utang, atau mengakhirkan pembayaran utang atas kewajiban yang harus ditunaikan tanpa ada uzur yang *syar'i*. Hal ini berkaitan dengan posisi Nasabah yang telah menerima dana pinjaman *qardh*. Nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Nasa'i**

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad bahwa Rasulullah bersabda yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya".

Hadis ini merujuk pada dibolehkannya pemberian sanksi bagi orang yang melakukan penundaan pembayaran. Dalam hal Nasabah tersebut mampu melunasi kewajibannya, tetapi dia menunda-nunda pelunasan tersebut, Bank Syariah dibolehkan memberikan sanksi kepada Nasabah. Ketentuan yang berkaitan dengan pemberian sanksi bagi Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini ditetapkan dalam Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000.

#### **g. Hadis Rasulullah SAW dari Bukhari**

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah bersabda yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya". Hadis ini menegaskan bahwa menunda-nunda pembayaran utang bagi orang mampu adalah suatu bentuk kezaliman. Oleh karena itu, Nasabah penerima dana *al-Qardh* wajib mengembalikan pokok dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

#### **h. Hadis Rasulullah SAW dari Tirmidzi**

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin Auf bahwa Rasulullah bersabda yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan

yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau yang menghalalkan yang haram”.

### **i. Kaidah Fiqh**

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang,, *muqridh*) adalah riba”.

Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk pada akad pemberian pinjaman dengan akad *al-Qardh*, Bank Syariah tidak memberlakukan adanya bunga karena hal itu akan mendatangkan manfaat bagi Bank Syariah. Dalam akad *al-Qardh* ini, Nasabah wajib mengembalikan dana sebesar yang diterimanya dari Bank Syariah. Meskipun demikian, Bank Syariah diperbolehkan membebaskan biaya administrasi kepada Nasabah penerima pinjaman, sehingga dalam hal ini Bank Syariah tidak menerima manfaat apa pun selain hanya membantu Nasabah yang mengalami kesulitan keuangan.

### **3. Ketentuan Umum Al-Qardh**

*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada Nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada Nasabah. Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada Nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika Nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah memastikan ketidak-mampuan Nasabah, Bank Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Akad *al-Qardh* adalah akad tolong-menolong (*tabarru'*). Nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam dari Bank Syariah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal Nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Bank Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dana tersebut, atau menjatuhkan sanksi kepada Nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan, atau bahkan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, Nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Syarat sahnya *al-Qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padananya, baik yang dapat ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini. Jika hal itu terjadi, maka manfaat itu akan menjadi riba.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam akad *al-Qardh* adalah adanya *khiyar* dan batas waktu, karena sifat dari akad *al-Qardh* akad *ghairu lazim*, yaitu akad yang salah satu pihak dapat membatalkannya secara sepihak. Adanya batas waktu dalam akad *al-Qardh* dikhawatirkan akan menjerumuskan pada riba *nasi'ah*, tetapi Imam Malik membolehkan adanya batas waktu dalam akad *al-Qardh* karena ada kesepakatan kedua belah pihak.

Akad *al-Qardh* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli atau akad lainnya. Larangan ini untuk mencegah dari riba atau yang menyerupai riba. Jumhur Ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik sebagaimana hadis Rasulullah SAW "sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya" (H.R. Ahmad dan Muslim dari Abi Raafi')

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari: bagian modal Bank Syariah, keuntungan Bank Syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang memper-cayakan penyaluran *infaq*-nya kepada Bank Syariah. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **4. Rukun dan Syarat Akad Al-Qardh**

Seperti halnya dengan akad-akad lain, akad *al-Qardh* juga memiliki rukun dan tiap rukun memiliki syarat. Rukun akad *al-Qardh* pertama: pihak-pihak dalam akad, kedua: dana yang dipinjamkan, ketiga: ijab kabul, yaitu penawaran dan penerimaan antara kedua pihak, keempat, serah terima penggunaan dana. kelima: akad *al-Qardh* dibuat secara tertulis, autentik di muka notaris atau di bawah tangan

##### **a. Pihak-pihak dalam akad al-Qardh**

Pihak-pihak dalam akad *al-Qardh* adalah Bank Syariah (pemilik dana) sebagai pemberi pinjaman, dan Nasabah (pihak penerima pinjaman). Syarat sahnya *al-Qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Nasabah (penerima pinjaman) benar-benar memerlukan pinjaman tersebut. Kedua belah pihak dapat berstatus perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat sudah dewasa/ sah menurut undang-undang, tidak di bawah pengampuan, tidak sakit ingatan (gila).

##### **b. Dana yang dipinjamkan**

Dana yang dipinjamkan itu berasal dari bagian modal Bank Syariah, keuntungan Bank Syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*-nya kepada Bank Syariah, untuk keperluan tertentu, misalnya mendirikan yayasan pendidikan anak yatim/yatim piatu/anak tidak mampu. Syaratnya, harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padananya,

baik yang dapat ditimbang, diukur, maupun dihitung. Dana yang dipinjamkan itu tidak boleh mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman karena manfaat itu dianggap sebagai riba yang dilarang syariah. Dana pinjaman itu wajib dikembalikan kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang disepakati dalam akad.

#### **c. Pernyataan ijab-kabul**

Pernyataan ijab kabul, syarat-syaratnya harus yang jelas dan tegas, baik dengan kata-kata penawaran dan penerimaan, atau melalui korespondensi dengan alat komunikasi modern yang didukung alat buktinya.

#### **d. Serah terima penggunaan dana**

Serah terima penggunaan dana merupakan realisasi dari pernyataan ijab kabul antara kedua pihak. Bank Syariah (pemilik dana) sebagai pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana kepada, dan diterima oleh Nasabah (penerima dana) untuk tujuan tertentu.

#### **e. Pembuatan akad tertulis**

Akad *al-Qardh* yang telah disepakati oleh kedua pihak, syaratnya harus dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang isinya menyatakan telah terjadi kesepakatan yang memenuhi rukun dan syarat serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad *al-Qardh* dapat dibuat di muka notaris sebagai akta autentik, atau dibuat oleh kedua pihak saja disaksikan oleh dua orang saksi sebagai akta di bawah tangan. Akad *al-Qardh* harus dibuat tersendiri tidak boleh dicampur atau digabungkan dengan akad lain.

### **5. Berakhirnya Akad Al-Qardh**

#### **a. Pinjaman telah dibayar lunas**

Penerima pinjaman telah melunasi semua jumlah pinjamannya sesuai dengan ketentuan akad *al-Qardh*. Pelunasan tersebut membuktikan bahwa pihak penerima pinjaman mampu dan jujur dalam pelaksanaan akad *al-Qardh*.

#### **b. Penerima pinjaman tidak mampu atau tidak jujur**

Penerima pinjaman dalam pelaksanaan akad *al-Qardh* tidak mampu atau tidak jujur. Akibat tidak mampu atau tidak jujur itu, penerima pinjaman diwajibkan melunasi pinjamannya secara angsuran. Setelah angsuran terakhir lunas, maka akad *al-Qardh* berakhir.

#### **c. Penerima pinjaman tidak mampu melunasi pinjamannya**

Penerima pinjaman dalam pelaksanaan akad *al-Qardh* ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya walaupun sudah diberi kelonggaran secara angsuran atau

dengan tenggang waktu tertentu. Jalan keluarnya pelunasan pinjaman dilakukan melalui penjualan barang jaminan yang ditentukan dalam akad *al-Qardh*, atau jika tidak mencukupi dilakukan dengan penjualan barang miliknya yang lain. Dengan cara demikian, akad *al-Qardh* berakhir.

#### **d. Penerima pinjaman tidak mampu mutlak**

Penerima pinjaman dalam pelaksanaan akad *al-Qardh* ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya walaupun sudah diberi kelonggaran secara angsuran atau pun dengan tenggang waktu tertentu, dia secara mutlak dinyatakan tidak mampu melunasi pinjamannya. Berdasar pada hasil investigasi, ternyata penerima pinjaman akad *al-Qardh* tersebut memang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Atas dasar kenyataan ini, Bank Syariah mencoret dari pembukuan (*write off*) semua utang Nasabah ybs dan dianggap sudah selesai. Dengan demikian, akad *al-Qardh* berakhir.<sup>127</sup>

### **6. Implementasi Akad Al-Qardh**

Pasangan suami istri Hasan dan Sakinah dengan berketetapan hati merintis usaha amalnya di bidang pendidikan anak tidak mampu karena yatim/yatim piatu/cacat fisik/miskin untuk dididik melalui pendidikan terapan di bidang agama dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masa kini.

Untuk mewujudkan usaha yang telah pernah mereka rintis sebelumnya, dengan mantap pendiriannya yang penuh optimis itu untuk menghadap Direksi Bank Syariah Madani di Jakarta guna mengajukan gagasan mereka seperti tersebut di atas. Atas dasar penjelasan yang mereka ajukan kepada Direksi Bank Syariah tersebut, ternyata mendapat sambutan positif dari pihak Direksi. Pasangan suami istri tersebut diminta oleh pihak Direksi untuk segera mengajukan proposal *feasibility study* dengan sumber dana yang disanggupi Direksi berdasar pada akad *al-Qardh*.

Dalam tempo satu minggu proposal *feasibility study* tersebut sudah disampaikan langsung kepada Direksi sesuai dengan komitmen yang disanggupinya. Dalam jangka waktu tunggu tiga hari sejak proposal diterima Direksi, pasangan suami istri tersebut memperoleh jawaban bahwa proposal mereka diterima atas dasar akad *al-Qardh* dengan dana proyek pendidikan keterampilan sejumlah 600 juta rupiah dan perintisannya langsung di bawah pengawasan dan petunjuk staf Direksi.

Disarankan agar penggarapan proyek pendidikan tersebut dilaksanakan oleh pengembang yang sudah berpengalaman di bidang pengerjaan proyek semacam itu. Untuk itu suami istri tersebut dipanggil menghadap Direksi guna membahas tindak lanjut pembangunan proyek amal yang segera akan direalisasikan itu. Di muka rapat staf Direksi, suami istri tersebut mengekspose proyek tersebut dan

---

<sup>127</sup> Pembahasan Akad Al-Qardh Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI /IV/2001 Tentang Al-Qardh.

selanjutnya disetujui pula calon pengembangnya. Atas arahan dan bimbingan pihak Direksi Bank Syariah Madani, dirancanglah draft akad *al-Qardh* yang sangat fleksibel itu. Draft akad *al-Qardh* dibahas bersama dan pada prinsinya disetujui oleh pihak Direksi untuk segera direalisasikan.

Dalam tenggang waktu pelaksanaan proyek selama tiga bulan, terwujudlah gagasan cemerlang suami istri tersebut berkat dukungan dan pendanaan dari Bank Syariah Madani, suatu bangunan pendidikan modern berarsitektur Istiqlal itu. Dalam akad *al-Qardh* tercantum skim pengembalian dana pembiayaan dalam waktu 5 tahun (60 bulan). Ini berarti jumlah pengembalian setiap bulan = 600 juta rupiah dibagi 60 bulan = 10 juta rupiah. Berdasar pada perhitungan pemasukan dari masyarakat madani diperkirakan 20 juta rupiah per bulan, dan beberapa cendekiawan muslim menyanggupi 80 juta rupiah per bulan, dan dari beberapa pengusaha muslim 100 juta. Jumlah pemasukan 200 juta rupiah, sedangkan perhitungan pengeluaran operasional pendidikan modern itu = 100 juta rupiah per bulan. Berarti masih ada simpanan cadangan = 100 juta rupiah. Suatu gagasan yang sangat menggembarakan.

### **Tugas Latihan**

1. Jelaskan konsep akad *al-Qardh*, mengapa Direksi Bank Syariah Madani mengabdikan dana pembangunan pendidikan modern itu atas dasar akad *al-Qardh*, bukan akad pembiayaan proyek biasa?
2. Tuliskan rukun dan syarat akad *al-Qardh* berdasar pada teks proposal proyek pembangunan pendidikan modern bagi anak yatim/yatim piatu/cacat fisik/ miskin di atas.
3. Bagaimana pertimbangan Direksi Bank Syariah Madani bahwa proyek pembangunan pendidikan modern yang digagas oleh suami istri itu akan berhasil dengan baik, sehingga perlu didukung hanya dengan akad *al-Qardh*.
4. Hitunglah rencana pembiayaan pembangunan pendidikan yang diusulkan suami istri itu yang disetujui oleh Direksi Bank Syariah Madani dan dikabulkan serta cara pengembaliannya.
5. Bagaimana prospek pendidikan modern yang akan dikelola oleh suami istri tersebut, sehingga mereka yakin dan percaya diri kelanjutan usaha mereka cukup cerah, sejauh mana mendapat dukungan masyarakat dan para cendekiawan serta para pengusaha yang diukur dengan dukungan pendanaan operasional pendidikan modern tersebut?

### **Cara Penyelesaiannya**

1. *Al-Qardh* adalah akad penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nasabah *al-*

*Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika Nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah memastikan ketidakmampuan Nasabah, Bank Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Menurut istilah hukum syariah, *al-Qardh* artinya meminjamkan harta/dana kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

2. Rukun dan syarat akad *al-Qardh* berdasar pada teks proposal proyek pembangunan pendidikan modern bagi anak yatim/yatim piatu/cacat fisik/ miskin di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Pihak-pihak dalam akad *al-Qardh***

Pihak-pihak dalam akad *al-Qardh* adalah Bank Syariah Madani (pemilik dana) sebagai pemberi pinjaman, dan Nasabah adalah suami istri Hasan dan Sakinah (pihak penerima pinjaman). Syarat sahnya *al-Qardh* adalah Bank Syariah Madani benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Nasabah (penerima pinjaman) benar-benar memerlukan pinjaman tersebut untuk pembangunan sekolah pendidikan modern. Kedua belah pihak dapat berstatus perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat sudah dewasa/sah menurut syariah dan undang-undang, tidak di bawah pengampuan, tidak sakit ingatan (gila).

- b. **Dana yang dipinjamkan**

Dana yang dipinjamkan itu berasal dari bagian modal Bank Syariah Madani, atau keuntungan Bank Syariah Madani yang disisihkan, atau lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*-nya kepada Bank Syariah Madani, untuk keperluan tertentu, yaitu pembangunan sekolah modern bagi anak yatim/yatim piatu/cacat fisik/miskin tidak mampu. Syaratnya, harta yang dipinjamkan berupa harta sejumlah dana yang ada padanannya dan dapat dihitung. Dana yang dipinjamkan itu tidak boleh mendatangkan manfaat bagi Bank Syariah Madani karena manfaat itu dianggap sebagai riba yang dilarang syariah. Dana pinjaman itu wajib dikembalikan kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang disepakati dalam akad.

- c. **Pernyataan ijab-kabul**

Pernyataan ijab kabul, syarat-syaratnya harus yang jelas dan tegas, baik dengan kata-kata penawaran dari pihak suami istri Hasan dan Sakinah, maupun pernyataan penerimaan dari Bank Syariah Madani yang dilakukan secara lisan di kantor Direksi Bank Syariah Madani.

- d. **Serah terima penggunaan dana**

Serah terima penggunaan dana merupakan realisasi dari pernyataan ijab kabul antara kedua pihak. Bank Syariah Madani (pemilik dana) sebagai pemberi pinjaman menyerahkan 600 juta dana kepada, dan diterima oleh Nasabah Hasan dan Sakinah

(penerima dana) untuk tujuan pembangunan sekolah pendidikan modern bidang keterampilan yang dibutuhkan masyarakat tidak mampu kini.

#### e. Pembuatan akad tertulis

Akad *al-Qardh* yang telah disepakati oleh kedua pihak, syaratnya harus dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang isinya menyatakan telah terjadi kesepakatan yang memenuhi rukun dan syarat serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad *al-Qardh* dapat dibuat di muka notaris sebagai akta autentik. Akad *al-Qardh* harus dibuat tersendiri tidak boleh dicampur atau digabungkan dengan akad lain. Akad *al-Qardh* termasuk akad tolong-menolong (*tabarru'*), sedangkan akad lain, misalnya jual beli termasuk akad komersial.

3. Pertimbangan Direksi menggunakan akad *al-Qardh* sebagai dasar, karena akad *al-Qardh* tergolong akad tolong-menolong (*tabarru'*) yang tidak memerlukan imbalan keuntungan apa pun. Penggunaan dana *al-Qardh* yang bersifat nonkomersial bersumber dari bagian keuntungan yang disisihkan milik Bank Syariah Madani yang boleh digunakan untuk kemaslahatan umum dan bersih dari riba.
4. Rencana pembiayaan pembangunan pendidikan yang diusulkan suami istri itu disetujui oleh Direksi Bank Syariah Madani dan dikabulkan karena pembiayaannya bersifat realistis dan praktis serta cara pengembaliannya cukup lentur, tidak memberatkan pengembalian dana *al-Qardh* sebagai dana *tabarru'*. Perhitungannya adalah sebagai berikut:
  - a. Tenggang waktu pelaksanaan proyek selama tiga bulan penuh.
  - b. Dukungan dana *al-Qardh* bagian dari keuntungan Bank Syariah Madani.
  - c. Skim pengembalian dana pembiayaan dalam waktu 5 tahun (60 bulan). Ini berarti jumlah pengembalian setiap bulan = 600 juta rupiah dibagi 60 bulan = 10 juta rupiah pengembalian yang cukup wajar.
  - d. Perhitungan pemasukan dukungan masyarakat madani diperkirakan 20 juta rupiah per bulan, dan beberapa cendekiawan muslim menyanggupi 80 juta rupiah per bulan, dan pengusaha muslim 100 juta rupiah per bulan. Jumlah pemasukan dukungan tiga kelompok masyarakat tadi 200 juta rupiah per bulan.
  - e. Perhitungan pengeluaran operasional pendidikan modern tersebut = 100 juta rupiah per bulan. Berarti masih ada simpanan cadangan = 200 juta rupiah dikurangi 100 juta = 100 juta rupiah. Suatu perencanaan yang sangat mengembirakan.
5. Prospek pendidikan modern yang akan dikelola oleh suami istri tersebut, meyakinkan dan cukup cerah, karena mendapat dukungan masyarakat madani dan para cendekiawan muslim, serta para pengusaha muslim :
  - a. Dukungan masyarakat madani berupa dana bulanan 20 juta rupiah, dan masih akan berkembang terus.

- b. Dukungan para cendekiawan muslim berupa dana bulanan 80 juta rupiah, dan masih akan berkembang terus.
- c. Dukungan para pengusaha muslim 100 juta, dan masih akan berkembang terus.

## **B. AKAD BAI' SALAM**

### **1. Konsep Bai' Salam**

Akad *bai' salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan lebih dulu secara penuh. *Bai' salam* (jual beli barang pesanan) biasanya diaplikasikan pada pembiayaan dengan jangka waktu yang relatif pendek, sekitar 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan. Bai' salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, ukuran barang sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam akad ini, pihak Bank Syariah bertindak sebagai pembeli, sedangkan pemilik barang bertindak sebagai penjual. Produk yang dibeli dari Nasabah tidak dijadikan inventaris oleh Bank Syariah karena hal itu bukan bisnis utama (*core business*) Bank Syariah. Biasanya Bank Syariah akan melakukan akad *bai' salam* yang kedua kalinya dengan pembeli kedua, seperti pedagang grosir, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam praktik Perbankan Syariah, dikenal istilah *Paralel Salam*.

Dalam praktiknya, Nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu kepada pihak Bank Syariah. Pihak Bank Syariah akan mereferensikan kepada Nasabah untuk menggunakan produk *bai' salam*, artinya secara otomatis Bank Syariah menjadi pihak pemesan atas barang yang akan diproduksi oleh Nasabah. Pihak Bank Syariah akan membayar dana yang dibutuhkan pada waktu pengikatan akad *bai' salam*. Kemudian pihak Bank Syariah akan mencari pembeli kedua, seperti pedagang grosir. Apabila barang pesanan telah selesai diproduksi, dapat diantarkan (*delivery*) secara langsung kepada rekanan Nasabah tersebut. Kemudian rekanan Nasabah itu membayar kepada pihak Bank Syariah secara tunai ataupun secara cicilan. Akad *bai' salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dulu dengan syarat-syarat tertentu dalam praktik kini telah melibatkan pihak Bank Syariah. Agar cara *bai' salam* dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *bai' salam* untuk dijadikan pedoman bagi Bank Syariah.<sup>128</sup>

Konsep lain, akad *bai' salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad *bai' salam* terikat dengan ijab dan kabul seperti dalam jual beli biasa. Akad *bai' salam* dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Akad *bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Akad *bai'*

---

<sup>128</sup> Penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

*salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran harga barang dalam akad *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>129</sup>

## **2. Dasar Hukum Bai' Salam**

Murabahah merupakan produk jual beli layanan pembiayaan Bank Syariah yang dibolehkan. Jual beli salam (*bai' salam*) termasuk dalam golongan jenis jual beli murabahah yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, *bai' salam* juga dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini dinyatakan dalam penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Dalam penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan bahwa jual beli salam sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Alasannya karena didasarkan pada ayat al-Qur'an, hadis Rasulullah, kesepakatan ulama (*ijma'*), dan kaidah fiqh.

### **a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (282)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (282), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman: Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...."

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik akad *bai' salam*. Mujahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan Allah untuk memberikan legalisasi akad *bai' salam* yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat tersebut. Berdasar pada pernyataan Ibnu Abbas ini, jelas sekali bahwa akad *bai' salam* telah mendapatkan pengakuan dan legalitas syaria', sehingga operasionalnya sah untuk dilakukan.

### **b. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....".

Surat al-Ma'idah ayat (1) merujuk kepada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi akad (perjanjian) secara umum. Dalam konteks akad *bai' salam* terdapat janji pihak Nasabah untuk menyerahkan barang pesanan kepada pihak Bank Syariah sesuai dengan spesifikasi ketika telah selesai diproduksi, atau mengantarkan secara langsung kepada rekanan yang telah ditunjuk oleh pihak Bank Syariah. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan dalam akad yang dibuat oleh kedua pihak. Selain itu, semua pihak yang melakukan akad *bai' salam* harus memenuhi semua isi kesepakatan dalam akad yang biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).

### **c. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri**

---

<sup>129</sup> Pasal 100 sd 103 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad *bai' salam* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam akad *bai' salam*, seperti penentuan harga jual, kualitas dan kuantitas barang pesanan, mekanisme pembayaran, waktu penyerahan barang, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak Nasabah dan Bank Syariah, tidak boleh ditentukan secara sepihak.

#### **d. Hadis Rasulullah SAW dari Bukhari**

Hadis Rasulullah riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui. (H.R. Bukhari, Sahih al-Bukhari).

Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas merupakan dalil yang menjelaskan tentang keabsahan akad *bai' salam*. Menurut riwayat Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah melakukan akad *bai' salam* atas kurma untuk jangka waktu satu tahun, dan bahkan tiga tahun. Melihat praktik ini, kemudian Rasulullah bersabda seperti yang telah dikemukakan dalam hadis di atas. Berdasar pada ketentuan hadis ini, dalam praktik akad *baik' salam* harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahan (*delivery*), sehingga nantinya tidak terjadi perselisihan.

#### **e. Hadis Rasulullah SAW dari Tirmidzi**

Hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram" (Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadis ini merujuk kepada kebebasan membuat dan melakukan perjanjian (transaksi) serta diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam akad. Dalam konteks akad *bai' salam*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar ketentuan syara'.

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Jama'ah**

Hadis Rasulullah riwayat Jamaah bahwa Rasulullah bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....".

Hadis ini merujuk kepada keharaman melakukan penundaan pembayaran. Diharamkan bagi orang yang mampu dan berkecukupan untuk menunda pembayaran utang, atau mengakhirkan pembayaran atas kewajiban yang harus ditunaikan tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariah (*udzur syar'i*). Hadis ini memberikan pemahaman kepada Nasabah yang telah mampu dan memiliki dana yang cukup untuk segera melakukan angsuran pembayaran, tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran karena hal itu identik dengan tindakan kezaliman terhadap pihak Bank Syariah. Oleh karena itu, seharusnya Nasabah memiliki komitmen untuk segera melakukan pembayaran angsuran selama tidak ada halangan (*udzur*) yang dibenarkan oleh syariah.

#### **g. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Nasa'i**

Hadis Rasulullah riwayat Imam Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad: bahwa Rasulullah bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

Hadis ini merujuk pada sahnya pemberian sanksi (hukuman) kepada orang yang melakukan penundaan pembayaran. Sesuai dengan kesepakatan Ulama,, seorang hakim (*qadhi*) diperbolehkan untuk melakukan penahanan fisik (*gijzeling*), siksaan fisik, pencemaran reputasi, pemblokiran aset, pemutusan akses atau hal lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu. Berdasar pada hadis ini, pihak Bank Syariah berhak melakukan penyitaan aset atau bahkan penahanan fisik bagi Nasabah yang tidak memiliki komitmen (*defaulter*) untuk melaksanakan pembayaran angsuran.

#### **h. Ijma' Ulama**

Kesepakatan Ulama (*ijma'*) membolehkan akad *bai' salam*. Kesepakatan Ulama membolehkan akad *bai' salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli hukum (ulama) telah sepakat bahwa akad *bai' salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, atau perniagaan (manufaktur) kadang-kadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, Oleh karena itu, akad *bai' salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan *bai' salam*.

#### **I. Kaidah Fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk kepada prinsip tersebut bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, jual beli salam adalah akad yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun, seperti tidak mengandung *gharar*, *dharar*, *maisir*, *riba*, dll.

### **3. Ketentuan Umum Bai' Salam**

#### **a. Ketentuan Pembayaran**

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat akad tertulis *bai' salam* (kontrak) disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

#### **b. Ketentuan tentang barang**

Barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Barang harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan barang dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasar pada kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak dibolehkan menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

#### **c. Ketentuan Salam Paralel**

Bank Syariah dibolehkan melakukan *salam paralel*, dengan syarat bahwa akad *bai' salam* kedua terpisah dari *bai' salam* pertama, dengan ketentuan *bai' salam* kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Contohnya adalah sebagai berikut:

*Bai' salam* kedua terjadi dan sah menurut syariah. Karena barang produk itu sudah ada di dalam gudang, Bank Syariah bersedia menyerahkan dan meng-antarkannya ke Toko Alat Pertanian sesuai dengan kesepakatan.

#### **d. Penyerahan barang**

Penyerahan barang dilakukan sebelum atau pada waktu yang ditentukan. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka dia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan dia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka dia memiliki dua pilihan, yaitu pertama, membatalkan *bai' salam* (kontrak) dan meminta kembali uangnya, atau kedua, menunggu sampai barang tersedia.

#### **e. Pembatalan bai' salam (kontrak)**

Pada dasarnya pembatalan akad *bai' salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **4. Ketentuan Umum Bai' Salam dalam Bank Syariah**

Keterkaitan *bai' salam* dengan ketentuan Perbankan Syariah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum

berdasar pada Prinsip Syariah. Untuk *bai' salam* yang diterapkan dalam operasional Bank Syariah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:

**a. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.**

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Maliki dan Jumhur Ulama. Barang tersebut boleh dijual dengan syarat, jika dijual kembali kepada *muslam ilaih* dibolehkan pada harga kontrak atau lebih rendah. Jika harga yang ditawarkan lebih tinggi, maka akan identik dengan transaksi ribawi. Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, dibolehkan untuk dijual pada harga kontrak, atau lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung pada kualitasnya.

**b. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat**

Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan dia tidak boleh menuntut tambahan harga. Pendapat ini dapat didasarkan pada pendapat Imam Syafii sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal itu tetap dibolehkan asalkan terdapat kejelasan waktu penyerahan barang. Selain itu, yang terpenting adalah kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih rendah atau lebih tinggi.

**c. Pada dasarnya pembatalan *bai' salam* boleh dilakukan**

Pembatalan *bai' salam* selama tidak merugikan kedua belah pihak boleh dilakukan. Artinya pembatalan akad tersebut harus mampu mengembalikan kepada situasi kedua pihak sebelum masuk dalam *bai' salam*. Jika pihak penjual membatalkan *bai' salam* secara penuh, maka dia harus mengembalikan modal yang telah diterimanya itu kepada pembeli, jika sebagian dikembalikan sebagian, dan begitu juga sebaliknya.

## **5. Rukun dan Syarat Bai' Salam**

Dalam *bai' salam* terdapat beberapa rukun. Setiap rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Rukun dan syarat-syarat tersebut menentukan status akad *bai' salam* itu sah menurut syariah. Ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya akad *bai' salam*. Berikut ini diuraikan setiap rukun dan syarat-syaratnya

**a. Pembeli (*muslam*)**

Pembeli (*muslam*) dapat berstatus perseorangan, dapat juga berstatus badan hukum. Pembeli perseorangan harus sudah dewasa menurut umur, atau sudah menikah, mampu (wenang) melakukan perbuatan hukum, tidak sakit ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Pembeli yang berstatus badan hukum harus sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sejak keputusan pengesahan itu ditandatangani oleh Menteri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

**b. Penjual (*muslam ilaih*)**

Penjual (*muslam ilaih*) dapat berstatus perseorangan, dapat juga berstatus badan hukum. Penjual perseorangan harus sudah dewasa menurut umur, atau sudah menikah, mampu (wenang) melakukan perbuatan hukum, tidak sakit ingatan, dan tidak di bawah pengampunan. Penjual yang berstatus badan hukum harus sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sejak keputusan pengesahan itu ditandatangani oleh Menteri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

#### **c. Modal/Uang (*ra'sul mal*)**

Modal/uang (*ra'sul mal*) harus dijelaskan spesifikasinya, baik dari jenis, kualitas, dan jumlahnya. Selain itu, modal tersebut harus diserahkan pada saat terjadi akad *bai' salam*. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya utang (dari pihak pembeli) dan menghindari terjadinya riba. Dengan alasan, jika modal diserahkan kemudian (dalam hal ini menjadi utang) sementara barangnya juga akan diserahkan kemudian (berarti merupakan tanggungan/utang, maka *bai' salam* yang dilakukan identik dengan jual beli utang (*dain bi dain*), padahal terdapat larangan dari Rasulullah atas transaksi jual beli utang.

#### **d. Barang (*muslam fiih*)**

Barang yang menjadi objek akad (*muslam fiih*), harus memenuhi syarat dapat di-spesifikasi dengan jelas dan dapat diakui sebagai utang, dapat diidentifikasi untuk menghilangkan kurangnya pengetahuan tentang macamnya (seperti beras, kain), tipenya (katun, sutra), kualitasnya (utama, madya, reguler), ataupun jumlahnya. Untuk masalah *delivery muslam fiih* ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah mensyaratkan untuk menghantarkan (*delivery*) *muslam fiih* di waktu kemudian hari. Hal ini senada dengan hadis dari Ibnu Abbas (*ilaa ajalin ma'luum*) untuk jangka waktu yang diketahui, jadi terdapat tenggang waktu. Berbeda dengan Imam Syafii, *delivery muslam fiih* dapat dilakukan secara kontan ataupun dengan jangka waktu. Berbeda dengan Imam Syafii, *delivery muslam fiih* dapat dilakukan secara kontan ataupun dengan jangka waktu. Jika pengirimannya secara kontan, hal itu lebih baik karena akan terhindar dari *gharar*. Berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas (*ilaa ajalin ma'luum*/ untuk jangka waktu yang diketahui), adalah diketahuinya waktu penyerahan secara jelas, bahkan hanya jangka waktu semata.

#### **e. Sighat (ucapan ijab kabul)**

Pernyataan ijab kabul, syarat-syaratnya harus yang jelas dan tegas, baik dengan kata-kata penawaran dari pihak Penjual (*muslam ilaih*), maupun pernyataan penerimaan dari Pembeli (*muslam*).

### **6. Berakhirnya Bai' Salam**

Ada beberapa cara berakhirnya *bai' salam*, baik karena tanpa perselisihan ataupun karena perselisihan. *Bai' salam* berakhir apabila:

- a. Pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) telah memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan akad.
- b. Pembeli atau penjual ingkar janji, yaitu penzaliman terhadap mitra bisnis-nya.
- c. Pembeli atau penjual membatalkan bai' salam karena alasan yang dibolehkan dalam akad.
- d. Antara pembeli dan penjual terjadi perselisihan yang diselesaikan di muka Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang akibatnya mengakhiri *bai' salam*.
- e. Musnahnya barang objek *bai' salam* akibat terjadi *force majeure* seperti bencana alam tsunami, banjir bandang, gunung berapi meletus.<sup>130</sup>

## 7. Implementasi Bai' Salam

### a. Pihak-pihak dalam akad *bai' salam*

Bank Syariah sebagai badan hukum, bertindak sebagai pembeli (pemesan) dan Nasabah sebagai perusahaan badan hukum atau perusahaan perseorangan, bertindak sebagai penjual (misalnya Usaha Mikro Pandai Besi) yang mengadakan barang pesanan).

Jika akad *bai' salam* yang diadakan pertama sudah berstatus sah (mengikat dan harga barang sudah dibayar lunas), Bank Syariah boleh mengadakan akad kedua yang disebut *salam paralel*. Dalam ikatan *salam paralel*, Bank Syariah bertindak sebagai pemilik barang (pembeli) yang dibelinya dari Nasabah (pengadaan barang pesanan) yang sudah diserahkan (*delivery*) di gudang Bank Syariah oleh penjualnya (sebagai pembuat). Dalam akad *salam paralel* ini, Bank Syariah bertindak sebagai pihak penjual, sedangkan pihak ketiga (misalnya Toko Alat Pertanian) bertindak sebagai pihak pembeli, yang akan menjual lebih lanjut kepada calon pembeli berikutnya.

### b. Barang Objek akad *bai' salam*

Barang yang menjadi objek akad (*muslam fiih*), harus memenuhi syarat-syarat yang dapat dispesifikasi dengan jelas, dapat diakui sebagai utang, dapat diidentifikasi untuk menghilangkan ketidaktahuan tentang macamnya (seperti beras, kain), tipenya (katun, sutra), kualitasnya (utama, madya, reguler), ataupun jumlahnya.

### c. Penyerahan barang objek *bai' salam*

Mengenai penyerahan/pengantaran (*delivery*) barang objek akad (*muslam fiih*), ulama berbeda pendapat. Imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah men-

---

<sup>130</sup> Pembahasan Akad Bai' Salam Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Bai' Salam.

syaratkan penyerahan/pengantaran barang objek akad dilakukan di waktu kemudian hari. Hal ini senada dengan hadis dari Ibnu Abbas (*ilaa ajalin ma'luum/* untuk jangka waktu yang diketahui), jadi terdapat tenggang waktu. Berbeda dengan syarat di atas, Imam Syafii menyatakan, *delivery muslim fiih* dapat dilakukan secara kontan ataupun dengan jangka waktu. Jika pengirimannya secara kontan, hal itu lebih baik karena akan terhindar dari *gharar*.

#### **d. Tujuan mengadakan akad *bai' salam* dan *salam paralel***

Pembeli dan penjual dalam dua akad *bai' salam* dan *salam paralel* selalu berbeda. Bank Syariah sebagai pembeli bertujuan menyalurkan dana pembiayaan usaha yang dikelola oleh penjual supaya usahanya berkembang (umumnya usaha kecil mikro). Cara penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menjual produknya yang sudah dipesan oleh Bank Syariah (sumber pembiayaan). Tetapi Bank Syariah membeli produk tersebut bukan untuk keperluan Bank Syariah, melainkan untuk dijual lebih lanjut kepada pihak ketiga, misalnya usaha grosir.

#### **e. Proses perumusan akad *bai' salam***

Apabila semua unsur dan syarat yang diuraikan di atas sudah tersusun dengan rapi, kedua pihak saling mengucapkan ijab kabul, pihak pembeli menyatakan setuju rumusan isi akad *bai' salam*, dan pihak penjual juga menyatakan setuju rumusan isi akad *bai' salam*. Kedua pihak membubuhkan tanda tangan masing-masing pada draft akad *bai' salam*.

#### **f. Proses pelaksanaan akad *bai' salam***

Pelaksanaan akad *bai' salam* didahului pemberian informasi dari pihak penjual (Nasabah pembuat barang pesanan) kepada pihak pembeli yang menyatakan siap mengantarkan barang ke tempat yang disetujui dalam akad disertai tanda bukti faktur penjualan barang. Bank Syariah menyatakan siap menerima barang di tempat yang sudah disetujui dalam akad *bai' salam* (Ini berarti akad *bai' salam* pertama dinyatakan sah dan mengikat).

Bank Syariah mengadakan *salam paralel*, yang terpisah dari *bai' salam*. *Salam paralel* ini terjadi dengan pihak ketiga dan dinyatakan sah menurut syariah karena barang produk itu sudah ada di dalam gudang, Bank Syariah bersedia menyerahkan atau mengantarkannya ke Toko Alat Pertanian sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad ini, Bank Syariah berstatus sebagai penjual dan menerima harga pembelian barang produk, dan Toko Alat Pertanian berstatus sebagai pembeli dan menerima barang produk.

Penyerahan barang dilakukan sebelum atau pada waktu yang ditentukan.. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka

dia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan dia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela mene-rimanya, maka dia memiliki dua pilihan, yaitu:

- (1) membatalkan akad *bai' salam* dan meminta kembali uangnya, atau
- (2) menunggu sampai barang tersedia.

Pada dasarnya pembatalan *bai' salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## C. AKAD WAKALAH

### 1. Konsep Wakalah

*Wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*), misalnya memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasar pada Prinsip Syariah. Subjek *wakalah* terdiri dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), yang diikat dengan akad. Akad pemberian kuasa (*wakalah*) terjadi apabila ada ijab dan kabul. Penerimaan seseorang sebagai penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, atau perbuatan. Akad pemberian kuasa (*wakalah*) batal jika pihak penerima kuasa (*wakil*) menolak untuk menjadi penerima kuasa (*wakil*). Persetujuan yang terjadi kemudian hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*). Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa (*wakalah*). Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa (*wakalah*) dan atau bersifat suruhan. Akad pemberian kuasa (*wakalah*) dapat dilakukan dengan mutlak dan/atau terbatas.<sup>131</sup>

Orang penerima kuasa (*wakil*) harus cakap berbuat hukum, orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa (*wakil*). Anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum tetapi berada di bawah pengampuan tidak boleh mengangkat penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum yang merugikannya. Seorang anak yang telah mampu melakukan perbuatan hukum yang berada di bawah pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

---

<sup>131</sup> Pasal 457 sd 461 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

Seorang penerima kuasa (*wakil*) harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meskipun tidak perlu harus sudah dewasa. Anak yang sudah mempunyai pemahaman sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi penerima kuasa (*wakil*), Anak penerima kuasa (*wakil*) tidak memiliki hak dan kewajiban dalam akad yang dilakukannya. Hak dan kewajiban dalam akad tersebut dimiliki oleh pemberi kuasa (*muwakkil*). Seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk memperoleh suatu hak dalam kaitannya dengan suatu akad menjadi hak dan tanggung jawabnya.<sup>132</sup>

Menurut bahasa, *wakalah* bermakna '*at-tafwidl*', yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, juga dapat bermakna '*alhifdzu*', yaitu memelihara. Menurut istilah, *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada orang lain (*wakil*) dalam hal yang diwakilkan. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*). Dalam praktik Perbankan Syariah, *wakalah* lazim diaplikasikan untuk produk transfer uang. Dalam hal ini, Nasabah bertindak sebagai *muwakkil*, yaitu pihak yang mewakilkan pekerjaan transfer uang kepada pihak yang dituju, sedangkan pihak Bank Syariah bertindak sebagai *wakil* dari Nasabah, *taukil-nya* berupa transfer uang. Untuk transaksi transfer uang tersebut, biasanya Nasabah akan membayarkan sejumlah uang sebagai *fee*. Memperhatikan praktek ini, Dewan Syariah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa agar praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya.<sup>133</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakalah

Dalam rangka mencapai suatu tujuan sering dibutuhkan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek *wakalah* pada Bank Syariah dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada Nasabah. Agar praktik *wakalah* tersebut, dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman. Fatwa tersebut didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an, hadis Rasulullah, kaidah Fiqh.

### a. Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat (19)

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat (19), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang dari mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)? Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu

<sup>132</sup> Pasal 462 sd 465 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES

<sup>133</sup> Penjelasan Pendahuluan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10.DSN-MUI/iv/2000. tentang Wakala

atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya konsep *wakalah*. Dalam ayat ini terdapat lafadz “*Fab’atsu ahadakum biwaikikum*” yang bermakna: “Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Lafadz ini yang dijadikan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktik *wakalah*. Dalam ayat itu diceritakan, salah satu di antara mereka menjadi *wakil* untuk membeli makanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan mereka atas rasa lapar dan dahaga.

#### **b. Al-Qur’an Surat Yusuf ayat (55)**

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat Yusuf ayat (55) tentang ucapan Yusuf kepada raja yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

Surat Yusuf ayat (55) merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *wakalah*. Ayat ini selain mengakui keabsahan praktek *wakalah*, juga mengindikasikan dua sifat mendasar yang harus ada dalam konsep *wakalah*. Sifat itu adalah memiliki kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan yang diwakilkan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yang didelegasikan.

#### **c. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (283)**

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (283) yang arti terjemahan dalam bahasa Indonesia: “.....Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (283) ini merujuk pada posisi penerima kuasa (*wakil*) sebagai pihak penerima amanah atas sesuatu yang diwakilkan. Pihak penerima kuasa (*wakil*) harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*), tanpa ada sesuatu yang ditambahi atau dikurangi. Pemberi kuasa (*muwakkil*) sangat percaya kepada penerima kuasa (*wakil*), sehingga dengan sebaik mungkin penerima kuasa (*wakil*) harus menjalankan apa yang diwakilkan oleh pihak pemberi kuasa (*muwakkil*). Dalam transfer uang misalnya Bank Syariah merupakan wakil dari Nasabah untuk melakukan transfer atas sejumlah uang yang diwakilkan. Pihak Bank Syariah tidak bisa mengurangi jumlah itu, tetapi dia harus amanah dan menjalankan sesuatu sesuai dengan yang

diwakilkan. Menjaga amanah dengan menjalankan sesuatu yang diwakilkan secara proposional. Hal ini diperkuat lagi dengan kalimat: “dan hendaklah dia (yang menanggung amanah) bertakwa kepada Allah SWT”, dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (Nasabah), seperti lalai dalam melakukan transfer, melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

#### **d. Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah \*ayat (2)**

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat (2) yang arti terjemahan- dalam bahasa Indonesia: “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

Al-Quran Surat Al-Ma’idah ayat (2) ini merujuk pada perintah Allah kepada hamba-Nya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, dan meninggalkan kemungkarannya serta melarang tolong-menolong dalam kebatilan. Relevansinya dengan akad *wakalah*, jika kita dapat dipercaya dan memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang diwakilkan, maka kita harus terima hal itu, karena itu merupakan wujud pertolongan kita kepada orang lain, sepanjang tidak mengarah kepada kebatilan.

#### **e. Hadis Rasulullah SAW dari Riwayat Malik**

Hadis Rasulullah riwayat Imam Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang dalam terjemahan bahasa Indonesia: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (ijab qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Harits. (Hadis Riwayat Malik dalam *al-Muwaththa*).

Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa* ini mengungkapkan praktik *wakalah* yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Abu Rafi’ untuk mengganti posisi beliau dalam menerima perkawinan. Dengan demikian, praktik *wakalah* benar adanya dan mendapatkan legalitas dari syara’

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Riwayat Bukhari**

Hadis Rasulullah riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda yang dalam terjemahan bahasa Indonesia: “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda: “Biarkan dia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara, lalu sabdanya: “Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu). Mereka menjawab: Kami tidak mendapatkannya, kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda: “Berikanlah kepadanya.” Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar (Riwayat Bukhari Abu Hurairah),

#### **g. Hadis Rasulullah SAW dari Tirmidzi**

Hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram" (Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadis ini merujuk kepada kebebasan membuat dan melakukan perjanjian (transaksi) serta diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam akad. Dalam konteks akad *wakalah*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar ketentuan syaria'.

#### **h. Ijma' Ulama**

Kesepakatan Ulama (*ijma'*) membolehkan akad *wakalah*. Bahkan memandangnya sebagai sunnah karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa. Hal ini relevan dengan semangat al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, akad *wakalah* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembia-yaan *wakalah*.

#### **i. Kaidah Fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk kepada prinsip tersebut bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, akad *wakalah* boleh dilakukan sepanjang tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan, bahaya) dan mampu mendatangkan kemaslahatan bagi kesejahteraan hidup manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun, seperti tidak mengandung *gharar*, *dhoror*, *maisir*, *riba*, dll.

### **3. Ketentuan Umum Tentang Wakalah**

Berdasar pada dalil-dalil dan penjelasannya, maka dapat ditetapkan bahwa akad *wakalah* sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat, dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *wakalah* yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa (*wakil*) dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, dan kerja sama dalam modal usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa (*muwakkil*). Jika akad tersebut tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa (*muwakkil*), maka akad tersebut tidak sah.

Akad *wakalah* sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa (*wakil*) dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa (*muwakkil*). Hak dan kewajiban dalam akad *wakalah* dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa (*muwakkil*).

Barang yang diterima oleh penerima kuasa (*wakil*) dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa (*wakil*) penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa (*wakil*) kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasa (*wakil*) sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Bila penerima kuasa (*wakil*) berasal dari pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasa (*wakil*), maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*).

Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk suatu masalah tertentu tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa (*wakil*) tanpa izin pemberi kuasa (*muwakkil*). Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa (*wakil*) tersebut akan menjadi penerima kuasa (*wakil*) dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*).

Penerima kuasa (*wakil*) yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, dapat melakukan perbuatan hukum secara mutlak. Penerima kuasa (*wakil*) yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, hanya dapat melakukan perbuatan hukum secara terbatas pula.

Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa (*wakil*) dalam akad *wakalah* (pemberian kuasa), maka penerima kuasa (*wakil*) berhak atas upah setelah memenuhi tugasnya. Jika tidak disyaratkan upah bagi penerima kuasa (*wakil*) dalam akad *wakalah* (pemberian kuasa) dan penerima kuasa (*wakil*) itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja, dan dia tidak berhak meminta pembayaran.<sup>134</sup>

#### **a. Wakalah Untuk Pembelian**

Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa (*wakil*) harus diketahui dengan jelas agar dapat dilaksanakan. Pemberi kuasa (*muwakkil*) harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa (*muwakkil*) harus menyebutkan variannya. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, akad *wakalah* tidak sah.

Jika penerima kuasa (*wakil*) menyalahi akad, maka pemberi kuasa (*muwakkil*) berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut. Meskipun barang yang dibeli

---

<sup>134</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES di bawah judul Ketentuan Umum Tentang Wakalah.

tersebut menguntungkan pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*) dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri.

Jika harga suatu barang tidak ditentukan dalam akad *wakalah*, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa (*wakil*) dapat membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad *wakalah*, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jika penerima kuasa (*wakil*) membeli barang dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa (*muwakkil*) tidak terikat pada pembelian itu.

Jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa (*wakil*) pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, maka akad *wakalah* itu berlaku untuk musim tersebut. Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.

Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa (*wakil*) mengatakan bahwa dia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa (*muwakkil*). Jika penerima kuasa (*wakil*) membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu menjadi milik penerima kuasa (*wakil*). Barang yang dibeli oleh penerima kuasa (*wakil*) menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk membeli barang atas nama penerima kuasa (*wakil*).

Jika penerima kuasa (*wakil*) menyatakan bahwa dia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa (*muwakkil*), maka barang itu menjadi miliknya. Jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk membeli suatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pemberi kuasa (*muwakkil*). Pihak penerima kuasa (*wakil*) yang ditunjuk untuk membeli suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa (*muwakkil*).

Jika penerima kuasa (*wakil*) khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa (*muwakkil*), maka dia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Pembelian barang yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa (*wakil*) dapat dibatalkan. Penerima kuasa (*wakil*) tersebut dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*). Penerima kuasa (*wakil*) tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) pembelian.

Jika pihak penerima kuasa (*wakil*) membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa (*wakil*) tidak berhak meminta pemba-yaran tunai

kepada pemberi kuasa (*muwakkil*). Jika penerima kuasa (*wakil*) itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa (*wakil*) itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasa (*muwakkil*).

Jika penerima kuasa (*wakil*) untuk pembelian membayar harga dengan uangnya sendiri kemudian mengambil barang yang dibelinya, maka dia dapat menuntut hak pertanggungjawabannya kepada pemberi kuasa (*muwakkil*). Penerima kuasa (*wakil*) tersebut dapat memperoleh ganti kerugian uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa (*muwakkil*) membayarnya.

Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa (*wakil*) secara tidak sengaja rusak atau hilang pada ketika masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) dan tidak boleh ada potongan harga. Jika penerima kuasa (*wakil*) melakukan hak menahan barang untuk memperoleh pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa (*wakil*) harus mengganti kerugian. Pihak penerima kuasa (*wakil*) pembelian tidak boleh menghapuskan akad jual beli tanpa izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*).<sup>135</sup>

#### **b. Wakalah Untuk Penjualan**

Pihak penerima kuasa (*wakil*) yang telah diberi kuasa penuh untuk melaksanakan suatu proses akad jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan harga yang wajar. Jika pemberi kuasa (*muwakkil*) telah menentukan harga, maka penerima kuasa (*wakil*) tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. Jika penerima kuasa (*wakil*) menjual dengan harga yang lebih rendah, maka akad jual beli tersebut dihentikan sementara (*mauquf*) atau tergantung pada izin pemberi kuasa (*muwakkil*). Pemberi kuasa (*muwakkil*) berhak menuntut ganti kerugian kepada penerima kuasa (*wakil*) yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.

Penerima kuasa (*wakil*) tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*) kecuali atas izin pemberi kuasa (*muwakkil*). Penerima kuasa (*wakil*) dibolehkan menjual secara mutlak, jika kuasa penjualan bersifat mutlak. Penerima kuasa (*wakil*) dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasa penjualan bersifat terbatas. Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa (*wakil*) boleh menjual harta secara tunai atau cicilan. Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa (*wakil*) hanya boleh menjualnya secara tunai.

Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa *wakil* (penerima kuasa) hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka *wakil* (penerima kuasa) hanya boleh

---

<sup>135</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES di bawah judul Pemberian Kuasa Untuk Pembelian.

menjual harta secara keseluruhan, maka penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari *muwakkil* (pemberi kuasa).

Penerima kuasa (*wakil*) berhak menuntut jaminan dari pembeli barang yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*). Penerima kuasa (*wakil*) boleh menjual harta jaminan pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*). Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kesalahannya. Pemberi kuasa (*muwakkil*) dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa (*wakil*) dengan sepengetahuan penerima kuasa (*wakil*).

Penerima kuasa (*wakil*) penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasar pada kesepakatan dalam akad *wakalah*. Jika dalam akad tersebut tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa (*wakil*), maka penerima kuasa (*wakil*) tidak berhak menuntut imbalan. Penerima kuasa (*wakil*) secara profesional berhak mendapat imbalan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka dia boleh melaksanakan penjaminan itu kepada orang yang memberi perintah, baik penjaminan itu disyaratkan atau tidak. Pelaksanaan tersebut berlaku, baik dia menggunakan ungkapan yang menunjukkan penjaminan atau tidak.

Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya, maka dia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jika seseorang yang telah mendapat perintah dari orang lain untuk membayar utangnya, kemudian menjual kekayaan miliknya kepada pihak yang berpiutang dan selanjutnya dia membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, maka orang yang membayar utang itu berhak mendapat penggantian sejumlah itu dari orang yang telah memberi perintah, berapa pun jumlahnya. Jika seseorang menjual kekayaannya sendiri kepada yang berpiutang untuk jumlah yang lebih besar dari nilai utang, maka orang yang memberi perintah agar utangnya dibayarkan tidak boleh mengurangkan kelebihan itu dari utangnya.

Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk menjamin pembiayaan dirinya atau keluarganya, maka orang tersebut berhak mendapat penggantian sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak. Jika seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka dia berhak mendapat penggantian sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah. Jika orang yang memberi perintah itu tidak membuat persyaratan semacam penjaminan dengan mengatakan bahwa dia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan

uangnya, dapat kemudian memperoleh penggantian dari dia, tetapi dia hanya memerintahkan untuk membayar, maka orang yang membayar tadi tidak mempunyai penjaminan terhadap orang pemberi perintah.

Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja. Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah, dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tetapi nyatanya gagal membayar utang itu, maka orang itu tidak dapat dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena dia telah berjanji untuk melakukan hal itu.

Jika orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintahkan, atau dia menyimpan uang yang dititipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian dia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, maka dia dipaksa untuk membayar utangnya. Jika orang yang memberi perintah itu meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintahkan dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, maka orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, jika dia seorang penerima kuasa (*wakil*) yang tidak diupah. Jika seseorang penerima kuasa (*wakil*) yang diupah, maka dia wajib untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut .

Jika seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar dia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, maka orang lain yang berpiutang kepada orang pemberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu. Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal dunia sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru dapat menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu.

Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kwitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa dia telah menerima uang itu, sedangkan yang berpiutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya. Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES di bawah judul Pemberian Kuasa Untuk Penjualan.

### c. Pencabutan Wakalah

Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya. Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang. Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa (*wakil*), maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa (*muwakkil*). Apabila penerima kuasa (*wakil*) mengundurkan diri dari kuasa, maka dia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa (*muwakkil*).

Pemberi kuasa (*muwakkil*) berhak memberhentikan penerima kuasa (*wakil*) yang ditunjuk untuk menerima utang pada waktu yang berutang tidak hadir. Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa (*wakil*) sebelum diberi-tahu tentang pemberhentian, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

Pemberian kuasa (*wakalah*) berakhir setelah dia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa. Meninggalnya pemberi kuasa (*muwakkil*) mengakibatkan kuasa berakhir demi hukum, kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pemberian kuasa (*wakalah*) tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan. Jika pemberi kuasa (*muwakkil*) atau penerima kuasa (*wakil*) menjadi gila, akad pemberian kuasa (*wakalah*) menjadi batal.

Penerima kuasa (*wakil*) yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda (*ta'zir*) dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa (*muwakkil*). Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa (*wakil*) yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang-orang tercela.

Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa (*wakil*), sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa (*wakil*) dapat dikenai sanksi. Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda (*ta'zir*) dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang membatalkan pemberian kuasa (*wakalah*) yang merugikan penerima kuasa (*wakil*). Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) ke dalam daftar orang-orang tercela.<sup>137</sup>

## 4. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Para pihak dalam akad *wakalah* terdiri dari pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa/yang mewakili (*wakil*). Kedua pihak harus mengucapkan ijab

---

<sup>137</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES di bawah judul Pencabutan Kuasa

dan kabul untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad *wakalah*. Penerimaan sebagai penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, dan/atau perbuatan. Akad *wakalah* batal jika pihak penerima kuasa (*wakil*) menolak untuk menjadi penerima kuasa (*wakil*). Izin dan persetujuan sama dengan *wakalah* untuk bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*). Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum *wakalah* yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*). Suruhan tidak sama dengan *wakalah*. Tetapi perintah dapat bersifat *wakalah* dan/atau suruhan.

- b. Orang yang menjadi penerima kuasa (*wakil*) harus memenuhi syarat mampu melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum mampu melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa (*wakil*). Seorang anak yang telah mampu melakukan perbuatan hukum, yang berada di bawah pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya, atau yang mungkin menguntungkan atau mungkin merugikannya dengan seizin walinya.
- c. Orang yang menjadi penerima kuasa (*wakil*) harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta mampu melakukan perbuatan hukum, meskipun tidak harus sudah dewasa. Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta mampu melakukan perbuatan hukum, dia sah menjadi penerima kuasa (*wakil*), tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban dalam akad yang dilakukannya. Hak dan kewajiban dalam akad yang dibuatnya itu dimiliki oleh pemberi kuasa (*muwakkil*).
- d. Seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu akad yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.<sup>138</sup>

#### Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

- a. Syarat-syarat pemberi kuasa (*muwakkil*):  
Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.  
Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya dapat menguasai/mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dsb.
- b. Syarat-syarat penerima kuasa (*wakil*)  
Pihak penerima kuasa/yang mewakili (*wakil*) harus mampu melakukan perbuatan hukum, sehat akal pikirannya, mempunyai pemahaman sempurna

---

<sup>138</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES di bawah judul Rukun, Macam, dan Syarat Wakalah.

meskipun tidak perlu harus sudah dewasa, dapat mengerjakan tugas yang dikuasakan/diwakalkan kepadanya. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.

- c. Hal-hal yang dikuasakan/diwakalkan, harus memenuhi syarat-syarat: diketahui dengan jelas oleh penerima kuasa/yang mewakili (*wakil*), tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dapat diwakalkan menurut Syariah Islam.

## 5. Wakalah Dalam Operasional Bank Syariah

Akad *wakalah* ditetapkan untuk Bank Syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasar pada Prinsip Syariah. Contoh sederhana akad *wakalah* dalam operasional Bank Syariah adalah transfer uang. Dalam hal ini, pihak Bank Syariah merupakan wakil dari Nasabah untuk melakukan transfer sejumlah uang yang diamanahkan, pihak Bank Syariah memiliki kewajiban untuk menunaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginan Nasabah.

*Wakalah* tidak akan sah, kecuali terpenuhinya beberapa syarat. Pihak pemberi kuasa/yang mewakili (*muwakkil*) adalah pemilik sah yang dapat bertindak atas sesuatu yang dia wakalkan. Jika dia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Syarat utama bagi penerima kuasa/orang yang mewakili adalah berakal, dan terpenting dia memiliki kompetensi dan memiliki sifat amanah. Para ulama memberikan kriteria untuk hal yang boleh diwakalkan, yakni diketahui dengan jelas oleh penerima kuasa/orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, serta dapat diwakalkan menurut syariah Islam. Adapun hal yang tidak boleh diwakalkan adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan *thaharah* (bersuci).

Akad *wakalah* dapat dilakukan dengan atau tanpa upah karena Rasulullah pernah mengutus sahabat untuk mengumpulkan zakat, dan memberikan upah. Wakil yang telah menunaikan tugasnya berhak untuk mendapatkan upah, atau tanpa upah berdasar pada kesepakatan. Jika *wakalah* dilakukan tanpa upah, hal itu lazim disebut *wakalah* biasa. Tetapi jika *wakalah* dilakukan dengan ada upah-nya, maka hukumnya sama dengan akad ijarah (sewa-menyewa jasa). Wakil berhak mendapatkan upahnya (kompensasi) ketika dia telah mampu menyerahkan apa yang dimandatkan, seperti ahli busana yang membuat baju. Jika desain baju telah selesai dikerjakan, maka dia berhak mendapat upah.

Dalam *wakalah* dengan upah, pemberi kuasa (*muwakkil*) boleh mensyaratkan kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk tidak mengerjakan hal lain dalam batas waktu yang ditentukan. Jika penerima kuasa (*wakil*) melanggar syarat ini, maka dia tidak berhak mendapatkan upah (kompensasi). Akad *wakalah* dapat dilakukan secara *'ammah* (umum, tanpa spesifikasi) menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dibolehkan untuk memberikan mandat kepada penerima kuasa (*wakil*) atas apa yang dimiliki oleh pemberi kuasa (*muwakkil*), atau segala sesuatu yang dapat

diwakili/diwakalkan dari transaksi-transaksi keuangan atau hal lainnya. Mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan *wakalah 'ammah* karena mengandung *gharar* (ketidakpastian). Ulama fiqh sepakat atas keabsahan *wakalah khas*, *wakalah* dengan spesifikasi tertentu, dengan atau tanpa upah.<sup>139</sup>

## 6. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad *wakalah* dapat berakhir apabila dipenuhi salah satu dari peristiwa hukum beriku ini:

- a. Para pihak dalam akad *wakalah* tidak mengucapkan ijab dan kabul untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad (kontrak), yang mengakibatkan *wakalah* menjadi tidak sah.
- b. Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) bukan pemilik sah atas suatu barang yang dikuasakan/diwakalkan, sehingga tindakan memberi kuasa/mewakilkan itu menjadi tidak sah.
- c. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya dapat menguasai/mewakalkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, tetapi perbuatan pemberi kuasa/mewakalkan itu ternyata dapat merugikan kepentingan pemberi kuasa/yang mewakalkan (*muwakkil*) itu sendiri.
- d. Pihak penerima kuasa/yang mewakili (*wakil*) tidak cakap hukum atau tidak dapat mengerjakan tugas yang dikuasakan/diwakalkan kepadanya (tidak mampu melaksanakan amanat).
- e. Hal-hal yang dikuasakan/diwakalkan tidak diketahui dengan jelas oleh penerima kuasa (*wakil*), sehingga dia tidak paham batas wewenang yang harus dipenuhinya.
- f. Kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban dan hak mereka masing-masing.

-----

---

<sup>139</sup> Pembahasan Akad Wakalah Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Wakalah.





## **BAB V**

### **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

#### **A. LEMBAGA KEUANGAN**

##### **1. Konsep Lembaga Keuangan**

Lembaga Keuangan adalah lembaga yang berusaha di bidang jasa keuangan dengan cara menyediakan dana, untuk keperluan menjalankan atau mengembangkan usaha yang bersifat produktif, ataupun yang bersifat konsumtif. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang berusaha di bidang jasa keuangan dengan cara menyediakan dana, untuk keperluan menjalankan atau mengembangkan usaha yang bersifat produktif, ataupun yang bersifat konsumtif berdasar pada Prinsip Syariah.

Usaha produktif dapat dijalankan atau dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan cara menyalurkan dana berupa sejumlah uang untuk modal usaha, dapat pula berupa penyediaan modal dalam bentuk barang, misalnya traktor untuk usaha pengembangan pertanian, truk untuk usaha pengangkutan barang, rumah atau ruko untuk keperluan tempat tinggal dan/atau tempat usaha, yang tergolong investasi jangka panjang. Tetapi dana untuk keperluan konsumtif umumnya disediakan oleh Lembaga Keuangan Nonbank, yang sifatnya jangka pendek, terutama untuk keperluan sehari-hari, misalnya biaya sekolah anak-anak, biaya pengobatan yang bersifat sangat mendesak.

Lembaga Keuangan Syariah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Nonbank Syariah. Lembaga Keuangan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.. Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, Bank Umum Syariah adalah Lembaga Keuangan Bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha dan/atau dalam bentuk-bentuk lain berdasar pada Prinsip Syariah guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Lembaga Keuangan Nonbank Syariah dapat berupa antara lain Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal. Lembaga Keuangan Nonbank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasar pada Prinsip Syariah

## **2. Fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah**

Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah wahana yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan menyalurkannya pula kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau pinjaman guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Lembaga Keuangan Bank Syariah merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) pendukung amat vital guna menunjang kelancaran kegiatan perekonomian nasional dan internasional.

Produk-produk usaha yang dioperasikan oleh Lembaga Keuangan Bank Syariah dapat berupa sekuritas primer, seperti saham, obligasi, promes, dan dapat pula sekuritas sekunder, seperti giro, tabungan, deposito, polis, program pensiun, sertifikat saham. Sekuritas sekunder ditawarkan kepada unit surplus dan akan menerima pendapatan. Dana-dana yang dihimpun unit surplus disalurkan kepada unit defisit, dan unit defisit akan membayar bagian keuntungan kepada Lembaga Keuangan Bank Syariah.

Secara umum fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau pinjaman untuk berbagai tujuan. Secara khusus, Lembaga Keuangan Bank Syariah dapat berfungsi sebagai:

- a. pemegang kepercayaan (*agent of trust*);
- b. sumber dana pembangunan (*agent of development fund*);
- c. penyedia jasa (*agent of services*).

#### **a. Pemegang Kepercayaan**

Fungsi pertama Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah sebagai pemegang kepercayaan masyarakat (*agent of trust*), baik sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi atau tabungan (titipan) maupun sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Masyarakat mau menitipkan uangnya di Lembaga Keuangan Bank Syariah apabila dilandasi kepercayaan, artinya pemilik dana percaya uangnya akan dikelola dengan baik, dan masyarakat percaya dapat mengambil simpanannya atau memperoleh kembali dananya pada saat yang telah dijanjikan.

Sebaliknya, pihak Lembaga Keuangan Bank Syariah sendiri harus percaya pada Nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha) yang beriktikad baik untuk mengembalikan dana yang diterima sebagai modal pembiayaan usaha yang dikelolanya. Demikian juga Peminjam sebagai pihak berutang yang beriktikad baik untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya sebagai utang kepada Lembaga Keuangan Bank Syariah, serta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

#### **b. Sumber Dana Pembangunan**

Fungsi kedua Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah sebagai sumber dana pembangunan (*agent of development fund*). Sektor kegiatan perekonomian masyarakat adalah sektor investasi dan sektor riil. Kedua sektor ini berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian terutama di sektor riil. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi barang dan jasa tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

#### **c. Penyedia Jasa**

Fungsi ketiga Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah sebagai penyedia jasa (*agent of services*). Di samping menghimpun dan menyalurkan dana, Lembaga Keuangan Bank Syariah juga menawarkan atau memberikan jasa-jasa Bank Syariah lainnya kepada masyarakat. Jasa-jasa Bank Syariah itu di antaranya adalah berupa:

- a. jasa pengiriman uang;
- b. jasa penitipan barang berharga;
- c. jasa pemberian jaminan bank; dan

d. jasa penyelesaian tagihan.

## **B. LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH**

### **1. Bisnis Pembiayaan Syariah**

Bisnis Pembiayaan Syariah merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan dana, baik untuk keperluan menjalankan atau mengembangkan usaha yang bersifat produktif berdasar pada Prinsip Syariah. Bisnis Pembiayaan Usaha produktif berdasar pada Prinsip Syariah dapat dilakukan dengan menyalurkan dana berupa sejumlah uang untuk modal usaha, dapat pula berupa penyediaan modal dalam bentuk barang, misalnya traktor untuk pembangunan pertanian, truk untuk usaha pengangkutan barang, rumah toko (ruko) untuk tempat usaha dan sekaligus rumah tinggal, yang sifatnya bisnis pembiayaan jangka panjang. Dana untuk keperluan konsumtif umumnya disediakan oleh Lembaga Keuangan Nonbank Syariah, yang sifatnya jangka pendek, terutama untuk keperluan sehari-hari, misalnya biaya sekolah anak-anak, biaya pengobatan yang bersifat sangat mendesak, biaya untuk mudik lebaran.

Lembaga Pembiayaan Syariah dapat berupa Bank Syariah, dapat pula berupa Nonbank Syariah. Lembaga Pembiayaan Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha dan/atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga Pembiayaan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Lembaga Pembiayaan Nonbank Syariah dapat berupa Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Konsumen Syariah, Baitul Mal, Wakaf. Setiap Lembaga Keuangan Nonbank tersebut masing-masing diatur dalam undang-undang sendiri dan dituangkan dalam bentuk Akad Bisnis Nonbank Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Asuransi Syariah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian (khusus mengensai kelembagaannya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas).. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (khusus mengenai kelembagaannya berbentuk badan hukum Koperasi), Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (khusus mengenai kelembagaannya berbentuk Perseroan Terbatas). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah lembaga pembiayaan usaha yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. tabungan, dan menyalurkannya pula kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja guna meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuafa*. Lembaga Keuangan Bank Syariah merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

## 2. Fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah

Seperti telah diuraikan sebelumnya, secara umum fungsi Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan yang halal. Secara khusus, Lembaga Keuangan Bank Syariah dapat berfungsi sebagai pemegang kepercayaan (*agent of trust*), sumber dana pembangunan (*agent of development*), penyedia jasa (*agent of services*).

### a. Pemegang Kepercayaan Masyarakat

Fungsi pertama Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah sebagai pemegang kepercayaan masyarakat (*agent of trust*), baik sebagai penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana. Masyarakat mau menitipkan uangnya di Bank Syariah apabila dilandasi kepercayaan, pemilik dana percaya uangnya akan dikelola dengan baik, dan masyarakat percaya dapat mengambil simpanannya pada saat yang telah dijanjikan. Pihak Lembaga Keuangan Bank Syariah sendiri harus mempunyai kepercayaan pada Peminjam bahwa dia mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan pinjaman serta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

### b. Sumber Pembiayaan Usaha

Fungsi kedua Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah sebagai sumber pembiayaan usaha (*agent of financing*). Sektor kegiatan perekonomian masyarakat adalah sektor pembiayaan dan sektor riil. Kedua sektor ini berinteraksi saling memengaruhi satu sama lain. Tugas Lembaga Keuangan Bank Syariah sebagai penghimpun dana dan penyalur pembiayaan sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor finansial dan di sektor riil.

### c. Penyedia Jasa

Fungsi ketiga Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah sebagai penyedia jasa (*agent of services*). Di samping menghimpun dan menyalurkan dana, Lembaga Keuangan Bank Syariah juga menawarkan atau memberikan jasa-jasa Bank Syariah lainnya kepada masyarakat. Jasa-jasa Lembaga Keuangan Bank Syariah itu di antaranya adalah berupa:

- a. jasa pengiriman uang;
- b. jasa penitipan barang berharga;
- c. jasa pemberian jaminan bank; dan
- d. jasa penyelesaian tagihan.

## C. RUKUN AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH

Setiap Akad Pembiayaan Syariah memiliki paling sedikit lima rukun (unsur). Kelima rukun tersebut adalah rukun subjek, rukun kesepakatan, rukun objek, rukun prestasi dan rukun tujuan. Kelima rukun tersebut masing-masing meliputi syarat-syarat tersendiri. Rukun dan syarat Akad tersebut harus terpenuhi semua. Kelengkapan

atau ketidaklengkapan rukun dan syarat Akad akan memengaruhi keabsahan atau ketidakabsahan Akad.

## 1. Rukun dan Syarat Subjek Akad

Subjek Akad disebut juga Pelaku Akad. Pelaku Akad dapat terdiri dari manusia perseorangan dan dapat juga badan hukum atau persekutuan (*syirkah*). Pelaku Akad biasanya terdiri dari dua pihak yang mengadakan Akad. Pelaku Akad dianggap selalu bersifat jujur, benar, adil, amanah, tidak zalim. Pihak-pihak Pelaku Akad berstatus sebagai Subjek Akad. Setiap Subjek Akad harus memenuhi syarat-syarat rukunnya masing-masing.

Subjek Akad yang berstatus manusia perseorangan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sudah dewasa, artinya sudah akil balig menurut ukuran syariah. Jika pria sudah mencapai umur 19 tahun penuh dan wanita umur 16 tahun penuh, boleh diizinkan menikah, berarti sudah masuk usia dewasa (akil balig).
- b. Walaupun belum berumur 19 tahun penuh bagi pria, jika sudah pernah menikah, sudah berstatus dewasa, demikian juga wanita walaupun belum berumur 16 tahun penuh, jika sudah pernah menikah, sudah berstatus dewasa.
- c. Baik pria maupun wanita tidak dalam keadaan sakit jiwa;
- d. Baik pria maupun wanita tidak berada dalam kekuasaan walinya.

Subjek Akad yang berstatus badan hukum atau persekutuan badan hukum sudah diakui status badan hukumnya oleh Menteri Hukum dan HAM yang dapat dibuktikan dengan sertifikat status badan hukum..

Pada Akad Pembiayaan Syariah, pelaku Akad ada yang berstatus sebagai pihak Nasabah Penerima Utang untuk menjalankan usaha, antara lain berupa Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Besar, ada pihak Penyedia/Penyalur dana untuk pengembangan usaha produktif, seperti Lembaga Keuangan Bank Syariah (LKS) Lembaga Keuangan Nonbank Syariah, seperti Pegadaian Syariah, Pembiayaan Konsumen Syariah. sebagai pihak Pemberi Utang, biasanya juga berstatus sebagai perusahaan berbentuk badan hukum atau persekutuan (*syirkah*).

## 2. Rukun dan Syarat Perbuatan Akad

Perbuatan Akad merupakan rukun Akad yang disebut kesepakatan pihak-pihak (*ijab-qabul*). Perbuatan Akad harus sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung dalam Prinsip Syariah, yaitu bersih dari sifat *gharar* (zalim, bohong, penipuan, permupakatan jahat), bersih dari sifat *maisir* (judi), bersih dari sifat riba, harus bermanfaat, dan harus transparan. Kesepakatan pihak-pihak (*ijab qabul*) adalah persetujuan saling berprestasi timbal balik secara sukarela dalam bentuk tindakan nyata mengenai hal yang telah diakadkan. Pihak yang satu memeruhi prestasi kepada pihak lain, dan pihak lain juga memenuhi prestasi kepada pihak yang satu mengenai hal yang telah diakadkan.

Dengan kata lain, kesepakatan (*ijab-qabul*) adalah tindakan nyata kedua belah pihak memenuhi Akad secara sukarela. Tindakan nyata artinya dapat dilihat dengan mata, perkataan yang dapat didengar dengan telinga, benda yang dapat diraba dengan tangan, transparan. Secara sukarela artinya tindakan itu dilakukan dengan kehendak bebas tanpa paksaan, dilakukan dengan ikhlas, benar, adil, jujur, dan bermanfaat.

Kesepakatan pihak-pihak (*ijab-qabul*) menetapkan saat kapan kedua pihak terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam suatu Akad. Kesepakatan pihak-pihak (*ijab qabul*) menetapkan saat kapan kedua pihak mengakhiri Akad karena tujuan pihak-pihak sudah tercapai. Misalnya dalam Akad *Bais* (jual beli) kendaraan bermotor, terjadinya perbuatan jual beli baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kewajiban dan hak kedua pihak baru dapat direalisasikan atau dilaksanakan pemenuhannya sejak terjadi kesepakatan dalam Akad. Artinya Pembeli melakukan pembayaran harga dan Penjual menyerahkan kendaraan bermotor dalam keadaan baik. Sejak kedua pihak selesai memenuhi kewajiban dan memperoleh hak masing-masing, sejak itu pula tujuan kedua pihak tercapai dan mengakhiri Akad.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perjanjian menurut sistem hukum perdata baru dalam taraf melahirkan kewajiban dan hak pihak-pihak, sedangkan perbuatan Akad bersifat tunai, yaitu perbuatan pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan hak pihak-pihak, sehingga kedua belah pihak memperoleh hak masing-masing. Penjual memperoleh pembayaran harga kendaraan bermotor, dan Pembeli memperoleh kendaraan bermotor. Sejak pihak-pihak memperoleh hak masing-masing itu, sejak itu pula Akad berakhir secara normal.

Bagaimana halnya jika salah satu pihak tidak memenuhinya, sehingga pihak lainnya tidak memperoleh hak dalam Akad? Dalam hal ini dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhinya itu telah melakukan ingkar janji yang menzalimi pihak lain. Dengan kata lain, pelaksanaan atau realisasi kewajiban yang disepakati tidak berlangsung normal (dizalimi)..

Oleh karena itu, ketentuan Akad mengatur dan memberikan solusinya, yaitu wajib bertanggung jawab bagi pihak yang melakukan ingkar janji untuk mengganti kerugian kepada pihak lain yang haknya dizalimi, baik melalui perdamaian maupun melalui jalur hukum penyelesaian melalui putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

### **3. Rukun dan Syarat Objek Akad**

Rukun pada Objek Akad dalam Hukum Perjanjian Syariah selalu berupa benda yang memenuhi syarat-syarat Prinsip Syariah. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki orang. Dapat dimiliki orang maksudnya adalah memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya, misalnya kendaraan bermotor, rumah, perhiasan, makanan, hak kekayaan intelektual, piutang. Selain itu, benda dapat berupa benda berwujud, yaitu benda

yang dapat diraba, dilihat, atau ada bentuk nyata, seperti buku, rumah, kendaraan bermotor; dan benda tidak berwujud, yaitu benda yang tidak berbentuk, tidak dapat diraba atau tidak dapat dilihat, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak cipta, hak merek, hak paten.

Benda objek Akad harus benda perdagangan sesuai dengan Prinsip Syariah, yaitu bersifat halal, bersih dari najis, hasil perbuatan halal, memberi manfaat. Benda haram, seperti babi, anjing, darah, bangkai, arak; benda yang merugikan jasmani dan rohani, seperti narkoba, ganja, miras; benda yang mendatangkan mudharat, seperti mengandung racun, virus flu burung, bibit anthrax, bibit penyakit sapi gila; buku porno, ilmu santet; benda hasil kejahatan, semuanya itu dilarang, tidak boleh dijadikan objek Akad.

Benda objek Akad dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat, diangkut, dipindahkan, seperti meja, komputer, sepeda motor, hewan ternak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan, seperti bangunan, pabrik, rumah kediaman, tanah dan segala yang melekat di atas tanah, seperti pohon, rumah, gedung.

Tetapi kapal walaupun bebas bergerak di air, pesawat udara bebas bergerak di udara, dianggap oleh hukum sebagai benda tidak bergerak. Jika dibebani hak jaminan, harus dengan Akta Otentik di muka Pejabat yang berwenang. Benda objek Akad dapat juga benda terdaftar, seperti kendaraan bermotor, pesawat telepon, sertifikat saham, pesawat udara.

Apabila benda dijadikan objek Akad, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh syariah, undang-undang. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. benda dalam perdagangan;
- b. benda tertentu atau dapat ditentukan;
- c. benda tidak dilarang oleh syariah atau undang-undang;
- d. benda ada pemilikinya;
- e. benda dalam kekuasaan pemilikinya;
- f. benda dapat diserahkan.

Dalam konsep hukum modern, termasuk juga Hukum Perjanjian Syariah, pengertian benda sebagai objek Akad meliputi juga modal, keuntungan, dan jasa yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

#### **4. Rukun dan Syarat Prestasi Akad**

Tujuan pihak-pihak mengadakan Akad adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi merupakan rukun Akad, yang syarat-syaratnya harus tidak dilarang syariah, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi itu dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu, atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Pada Akad *Bai'* (jual beli) sepeda motor misalnya, sepeda motor boleh diperjualbelikan, jadi prestasi itu tidak dilarang.

Bentuk prestasinya adalah pihak Pembeli membayar sejumlah uang harga sepeda motor, sedangkan pihak Penjual menyerahkan sepeda motor yang harganya sudah dibayar.

Dengan terpenuhinya kewajiban berprestasi, tujuan pihak-pihak mengadakan Akad *Bai'* (jual beli) sepeda motor tercapai, Pembeli memperoleh sepeda motor, dan Penjual memperoleh sejumlah uang harga sepeda motor. Contoh lain, pihak-pihak mengadakan Akad. Bentuk prestasinya melakukan pencurian sepeda motor di rumah tetangganya. Jika berhasil, pihak Penyuruh akan membayar uang satu juta rupiah.

Sementara tetangganya lengah, diambilnya sepeda motor dan berhasil. Teman-nya membayar uang satu juta rupiah kepada pencuri. Prestasi selesai dilaksanakan, tujuan pihak-pihak tercapai, tetapi terganjal karena prestasi itu dilarang syariah, dilarang undang-undang, Akad itu tidak sah, pelakunya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), oleh polisi

## **5. Rukun dan Syarat Tujuan Akad**

Pada contoh pertama, prestasi sudah dipenuhi oleh pihak-pihak, tujuan pihak-pihak dengan prestasi itu tercapai secara efektif, sehingga Akad itu sah dan berlaku dengan sempurna karena semua unsur Akad *Bai'* (jual beli) sepeda motor itu dipenuhi. Tetapi pada contoh kedua, ternyata Akad dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku sempurna menurut syariah dan juga hukum perundang-undangan walaupun prestasi dipenuhi dan tujuan pihak-pihak tercapai, karena satu unsur Akad tidak dipenuhi, yaitu tujuan pihak-pihak berprestasi itu tidak halal, justru dilarang syariah, undang-undang. Jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka Akad itu tidak sah dan tidak mengikat pihak-pihak, malah sebaliknya menjadi penjahat dan masuk DPO polisi. Dengan kata lain, tujuan Akad harus halal, bermanfaat, sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak dilarang undang-undang.

### **Ringkasan**

- a. Setiap Akad adalah sistem Hukum Perjanjian Syariah yang mengandung lima rukun: rukun subjek, rukun perbuatan, rukun objek, rukun prestasi, dan rukun tujuan halal. Setiap rukun memiliki syarat-syarat yang sesuai dengan syariah dan undang-undang.
- b. Apabila lima rukun tersebut dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan syariah, undang-undang, Akad itu sah dan mengikat pihak-pihak untuk memenuhi Akad secara sukarela dan iktikad baik.
- c. Apabila salah satu rukun Akad itu tidak dipenuhi, syarat-syarat rukun juga tidak dipenuhi. Hal ini berakibat bahwa Akad itu tidak sah dan tidak mengikat pihak-pihak untuk melaksanakannya karena dianggap sebagai tidak ada Akad.

#### D. AKIBAT HUKUM AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam suatu Akad Pembiayaan Syariah mungkin terjadi bahwa rukun Akad tidak dipenuhi, atau walaupun rukun Akad dipenuhi tetapi salah satu syarat dari rukun Akad tidak dipenuhi. Masalahnya, akan timbul akibat hukum terhadap status Akad Pembiayaan Syariah yang bersangkutan. Menurut ketentuan syariah, akan terjadi tiga akibat hukum terhadap Akad Pembiayaan Syariah sebagai diuraikan berikut ini:

1. Akad *Sahih (Valid Contract)*, yaitu Akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya, Akad tersebut sah dan mengikat pihak-pihak untuk melaksanakan Akad dengan iktikad baik, yaitu memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana telah disepakati oleh pihak-pihak dalam Akad.
2. Akad *Fasid (Voidable Contract)*, yaitu Akad yang semua rukunnya dipenuhi, namun ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Akibat hukumnya, Akad tersebut sah, tetapi tidak mengikat pihak-pihak karena masih ada syarat yang belum dipenuhi, sehingga pihak-pihak tidak wajib melaksanakan Akad. Akad yang bersangkutan hanya akan mengikat pihak-pihak apabila syaratnya sudah dipenuhi. Namun bila salah satu pihak memenuhi kewajibannya dan pihak lain menerimanya, maka secara diam-diam syarat dianggap dipenuhi, dan Akad tersebut berakhir. Sebelum ada usaha untuk melengkapi syarat yang bersangkutan, akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
3. Akad *Bathil (Void Contract)*, yaitu Akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syarat-syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum karena dianggap tidak ada, sehingga tidak pula ada pemenuhan kewajiban. Bila ada pihak yang sudah memenuhi kewajibannya, maka kewajiban tersebut harus dipulihkan, misalnya bila satu pihak sudah membayar harga, maka harga tersebut wajib dikembalikan.

Apabila diteliti dengan seksama, ternyata hakikat Akad menurut konsep hukum perdata syariah pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan konsep perjanjian menurut hukum perdata undang-undang. Perbedaan antara keduanya terletak pada masalah sifat halal atau haram menurut hukum perdata syariah. Perjanjian menurut konsep hukum perdata undang-undang tidak membedakan antara unsur dan syarat halal atau haram. Tetapi Akad menurut konsep hukum perdata syariah secara tegas membedakan antara rukun dan syarat yang halal dan yang haram.<sup>140</sup>

-----

---

<sup>140</sup> Bahan uraian dalam bab ini disarikan dari bahan kuliah Akad Pembiayaan Syariah pada Program Studi Magister Hukum Islam IAIN Raden Intan dan Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung Tahun Akademik 2008/2009

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001

Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Penerbit Tazkia Institute, Jakarta.

Gemala Dewi. 2006 *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Henri Sudarsono, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Penerbit P3EI, Yogyakarta.
- M. Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuanganl Islam*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Yusuf Al-Qaradhawi 2001. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, Kuala Lumpur.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Penerbit Tazkia Institute, Jakarta.
- Gemala Dewi. 2006 *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Henri Sudarsono, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Penerbit P3EI, Yogyakarta.
- M. Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuanganl Islam*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Yusuf Al-Qaradhawi 2001. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, Kuala Lumpur.

## **BAB VI JENIS USAHA BANK SYARIAH**

### **A. KLASIFIKASI BANK SYARIAH**

Bank Syariah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Setiap usaha yang dioperasikan oleh Bank Syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang. Mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 1. Usaha Bank Umum Syariah

Jenis usaha Bank Umum Syariah digolongkan menjadi dua golongan usaha.. Pertama, golongan usaha yang berkaitan dengan fungsi utama Bank Umum Syariah: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan Investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha yang didasari Akad seperti dijelaskan dalam butir-butir berikut ini:<sup>142</sup>

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasar pada Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan "Akad Wadi'ah" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasar pada Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai Pengelola Dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasar pada Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak sebagai Pengelola Dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan "Akad *Musyarakah*" Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasar pada Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan "Akad *murabahah*" adalah Akad *pembia-yaan*

---

<sup>142</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud dengan “Akad *Salam*” adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan lebih dulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang dimaksud dengan “Akad *istishna*” adalah Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

- e. Menyalurkan pembiayaan berdasar pada Akad *qardh*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad peminjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasar pada Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasar pada transaksi sewa, tanpa diikuti dengan memindahkan kepemilikan barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasar pada transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasar pada Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “Akad *hawalah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasar pada Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*. Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Yang dimaksud dengan “Akad *kafalah*” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- j. Membeli surat berharga berdasar pada Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. Menerima pembayaran dari tagihan atas

surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasar pada Prinsip Syariah.

- k. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar pada suatu Akad yang berdasar pada Prinsip Syariah. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasar pada Prinsip Syariah. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasar pada Prinsip Syariah.
- l. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanah berdasar pada Akad *wakalah*. Yang dimaksud dengan "Akad *wakalah*" adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasar pada Prinsip Syariah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" adalah kegiatan antara lain melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Jenis usaha Bank Umum Syariah golongan kedua adalah jenis usaha penunjang jenis usaha golongan pertama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi jenis-jenis usaha seperti dijelaskan dalam butir-butir berikut ini:<sup>143</sup>

- a. Melakukan usaha valuta asing berdasar pada Prinsip Syariah, yaitu tidak mengandung riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.
- b. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan "penyertaan modal" adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasar pada Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.
- c. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Yang dimaksud dengan "penyertaan modal sementara" adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

---

<sup>143</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasar pada Prinsip Syariah
- e. Melakukan usaha pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f. Menyelenggarakan usaha atau produk bank yang berdasar pada Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasar pada Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang atau pasar modal.
- h. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasar pada Prinsip Syariah.

Usaha Bank Umum Syariah yang telah diuraikan dan dipaparkan di atas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Umum Syariah dilarang melakukan:

- a. usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. penyertaan modal, kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah. Ini berarti Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan usaha berdasar pada Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan Asuransi Syariah.<sup>144</sup>

## 2. Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi kegiatan usaha berikut ini:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (1) Simpanan berupa Tabungan atau yang disersamakan dengan itu berdasar pada Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; (2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasar pada Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: (1) pembiayaan bagi hasil berdasar pada Akad *mudharabah* atau *musyarakah*; (2) pembiayaan berdasar pada *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; (3) pembiayaan berdasar pada Akad *qardh*; (4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasar pada Akad *ijarah* atau sewa beli dalam

---

<sup>144</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- bentuk Akad *ijarah muntahiya bittamlik*; (5) pengambilalihan utang berdasar pada Akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasar pada Akad *wadi'ah* atau investasi berdasar pada Akad *mudharabah* dan/ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
  - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS).
  - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lain-nya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasar pada persetujuan dari Bank Indonesia.<sup>145</sup>

### 3. Penilaian Terhadap Calon Nasabah

Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas, yaitu kemauan untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah. Kemampuan yang berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sedemikian rupa, sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah.<sup>146</sup>

Untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan, Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.<sup>147</sup>

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara pihak Bank Syariah dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya. Dengan penilaian tersebut, Bank Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah di kemudian hari .

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank Umum Syariah harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah. Berdasar pada hasil penelitian tersebut, Bank Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai itu dikelola oleh orang yang tepat.

---

<sup>145</sup> Pasal 21 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>146</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>147</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang. Dengan cara demikian, Bank Syariah dapat mengakui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan Penilaian terhadap Agunan yang dimiliki Nasabah, Bank Syariah harus menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan apakah sudah cukup memadai. Apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pemba-yaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang. Atas dasar hasil analisis tersebut, dapat diketahui prospek pemasaran hasil proyek usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan Bank Syariah yang bersangkutan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas, yaitu kemauan untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemampuan yang berkaitan dengan keadaan dan/ atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sedemikian rupa, sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas (Baca juga uraian penjelasan mengenai hal yang sama pada Bank Umum Syariah..

Setiap pihak apakah dia Bank Syariah (Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah) dan bukan Bank Syariah dilarang melakukan usaha penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasar pada Prinsip Syariah tanpa izin lebih dulu dari Bank Indonesia, kecuali jika diatur dalam undang-undang lain.<sup>148</sup> Ini berarti jika Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Konvensional) mengatur bahwa Bank Konvensional boleh melakukan

---

<sup>148</sup> Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasar pada Prinsip Syariah, asalkan dengan izin Bank Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha:

- a. yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain usaha yang dianggap atau mengandung riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.
- b. menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>149</sup>

## **B. USAHA YANG DIBIYAI BANK SYARIAH**

### **1. Kriteria Usaha Yang Dibiayai**

Usaha yang bagaimana yang dibiayai oleh Bank Syariah? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikaji lebih dulu kriteria syariah karena Bank Syariah tidak mungkin akan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam hal pembiayaan usaha, tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syariah, melainkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam Bank Syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya adalah hal-hal yang berdasar pada kuesioner berikut ini:

1. Apakah objek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah itu halal atau haram? Jika jawabannya halal, pembiayaan itu dapat disetujui.
2. Apakah proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah itu menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat? Jika jawabannya menimbulkan kemudharatan yang tidak dapat dicegah, pembiayaannya tidak dapat disetujui.
3. Apakah proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah itu termasuk per-buatan yang melanggar kesusilaan? Jika jawabannya melanggar kesusi-laan, pembiayaan itu tidak dapat disetujui.
4. Apakah proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah itu berkaitan dengan perjudian? Jika jawabannya berkaitan dengan perjudian, pembiayaan itu tidak dapat disetujui.
5. Apakah usaha yang akan dibiayai oleh Bank Syariah itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal? Jika jawabannya berkaitan dengan industri senjata yang illegal, pembiayaan itu tidak dapat disetujui.
6. Apakah proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah itu merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung? Jika jawabannya merugikan syiar Islam, pembiayaan itu tidak dapat disetujui.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Pasal 25 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>150</sup> Baca juga Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Edisi Revisi. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Yakarta. 2006. hlm.106-107.

## 2. Lingkungan Kerja Bank Syariah

Pola hubungan hukum antara Bank Syariah dan Nasabah bersifat kemitraan, di mana pada satu sisi Nasabah merupakan penyandang dana atas usaha Bank Syariah, di sisi lain Nasabah merupakan pengelola atas Bank Syariah yang sebagian besar juga merupakan dana Nasabah. Bank Syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan berusaha yang merupakan pantulan dari sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Shiddiq (Kejujuran)

Shiddiq adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

### b. Amanah (bertanggung jawab)

Amanah adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia harus dilakukan secara benar dan jujur. Nilai ini dapat diterapkan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pengelola dana (*mudharib*).

### c. Huriyah wa mas'uliyah (Profesional dan kompetitif)

Huriyah wa mas'uliyah adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan kepada manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di dunia. Potensi tersebut menyebabkan manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala anugerah dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif, sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.

### d. Tabligh (menyampaikan kebenaran)

*Tabligh* adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah maha benar, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan, dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Nilai ini mewujudkan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa Bank Syariah.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Fathurrahman Jamil. *Hukum Perjanjian Syariah*. Dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 6

## C. LEGALITAS BANK SYARIAH

### 1. Dasar Legalitas Bank Syariah

Pada Bank Syariah berlaku hukum perundang-undangan, hukum Islam, dan Akad yang dibuat oleh pihak-pihak, terutama Nasabah Bank Syariah. Hukum perundang-undangan meliputi:

- a. Hukum perdata yang termuat dalam Kodifikasi Hukum Perdata Indonesia khususnya mengenai Perikatan Buku III yang objeknya adalah harta kekayaan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>152</sup>
- b. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta semua peraturan pelaksanaannya, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun oleh Bank Indonesia, yang meliputi aspek kelembagaan dan aspek operasional usaha Bank Syariah.
- c. Selain ketentuan hukum perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, juga ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis terutama mengenai usaha yang dibiayai Bank Syariah, atau usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan syariah, yang objeknya adalah harta kekayaan.
- d. Akad yang diadakan antara Bank Syariah dan Nasabah harus dibuat dalam bentuk tertulis, baik secara otentik di muka notaris, atau tidak otentik dibuat oleh Bank Syariah dan Nasabah ybs. Akad yang dibuat oleh Bank Syariah dan Nasabah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasar pada hukum Islam.

Produk kegiatan bisnis apa pun yang dihasilkan oleh Bank Syariah, operasionalnya selalu berdasar pada Akad tertulis. Akad tersebut berlandas pada asas-asas yang wajib dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang Perbankan Syariah. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kerelaan, asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan.<sup>153</sup>

#### a. Asas kerelaan (*ridha'iyah*)

Setiap Akad ekonomi Islam dalam bentuk apa pun yang dibuat antara Bank Syariah dan Nasabah harus didasarkan pada asas kerelaan (rela sama rela). Asas ini bersumber dari ayat al-Qur'an dan al-Hadis, terutama Surat an-Nisa ayat (29): yang terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali dengan cara perdagangan yang terjadi secara sukarela (rela sama rela) di antaramu. Janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". Konsekuensinya, setiap Akad yang mengandung paksaan (*ikrah*), atau penipuan (*gharar*), atau penzaliman harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Islam mengharamkan Akad ekonomi apa pun yang mengandung unsur kebatilan (*al-bathil*).

---

<sup>152</sup> Staatsblad 1847 No.23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, selanjutnya, disingkat KU

<sup>153</sup> Baca juga H.M. Amin Suma. *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Konvensional*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Edisi Agustus 2002, hlm.16.

### **b. Asas manfaat**

Setiap Akad yang dibuat antara Bank Syariah dan Nasabah mengenai suatu objek harus bermanfaat bagi kedua belah pihak. Islam mengharamkan Akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat merugikan (*mudharat*). Islam juga mengharamkan Akad yang bersifat menguntungkan satu pihak, tetapi merugikan pihak lain atau yang bersifat perjudian (*maisir*).

### **c. Asas keadilan**

Setiap Akad yang dibuat antara Bank Syariah dan Nasabah harus berlaku dan diperlakukan adil dalam arti yang konkrit. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan anti kezaliman, seperti ditentukan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (58) yang terjemahannya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil ....".

### **d. Asas saling menguntungkan**

Setiap Akad yang dibuat antara Bank Syariah dan Nasabah harus bersifat memberi keuntungan bagi kedua pihak. Islam mengharamkan Akad yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* yang menguntungkan pihak yang satu, tetapi merugikan pihak yang lain.

Akibat hukum Akad yang memenuhi asas-asas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Akad dinyatakan sah, dan Akad yang sah mengikat (*mulzim*) kedua belah pihak, yaitu Bank Syariah dan Nasabah yang membuatnya.
2. Bank Syariah dan Nasabah yang membuat Akad harus memiliki iktikad baik (*husnunnayah*) untuk memenuhi kewajiban dan hak terhadap satu sama lain. Kelanjutan dari pelaksanaan suatu Akad tergantung pada *husnunnayah* dari kedua belah pihak yang membuatnya.
3. Bank Syariah dan Nasabah yang membuat Akad harus memperhatikan ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Perjanjian Syariah.
4. Bank Syariah dan Nasabah yang membuat Akad memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat dalam Akad yang mereka buat, sepanjang tidak menyalahi ketentuan hukum Islam yang berlaku umum, dan semangat moral perekonomian dalam Islam.

## **2. Kontrak dan Legalitas pada Bank Konvensional**

Sebagai perbandingan dengan Bank Syariah, di sini dibahas juga legalitas pada Bank Konvensional. Pada Bank Konvensional berlaku hukum perundang-undangan yang meliputi ketentuan mengenai perikatan buku III KUHPdt Indonesia, yang objeknya adalah harta kekayaan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan semua peraturan pelaksanaannya, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun oleh Bank Indonesia. Kontrak yang dibuat antara Bank Konvensional dan Nasabah harus dalam bentuk tertulis baik secara otentik di muka notaris, atau tidak otentik hanya dibuat oleh Bank Konvensional dan Nasabah ybs.

Agar kontrak yang dibuat antara Bank Konvensional dan Nasabah itu sah menurut ketentuan undang-undang, kontrak tersebut harus memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, yaitu:

- a. Kontrak yang dibuat antara Bank Konvensional dan Nasabah harus berdasar pada kesepakatan mengenai objek, tujuan, dan persyaratan serta prosedur pelaksanaan kontrak.
- b. Bank Konvensional dan Nasabah yang membuat kontrak harus mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- c. Bank Konvensional dan Nasabah yang membuat kontrak harus mempunyai objek berupa benda atau jasa tertentu, setidaknya dapat ditentukan.
- d. Bank Konvensional dan Nasabah yang membuat kontrak harus mempunyai tujuan yang tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Akibat hukum suatu kontrak yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPdt Indonesia dinyatakan sah, dan kontrak yang sah mengikat Bank Konvensional dan Nasabah yang membuatnya. Akibat hukumnya berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPdt Indonesia:

- a. Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi Bank Konvensional dan Nasabah yang membuatnya.
- b. Kontrak tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh Bank Konvensional ataupun oleh Nasabah.
- c. Kontrak wajib dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Bank Konvensional dan Nasabah yang membuatnya.

Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdt Indonesia tersimpul asas-asas perjanjian menurut konsep kapitalis. Setiap kontrak yang dibuat antara Bank Konvensional dan Nasabah ybs:

- a. harus berdasar pada kesepakatan bebas, tanpa paksaan atau tipuan;
- b. harus berdasar pada kemampuan berbuat (kedewasaan) menurut hukum;
- c. harus memiliki objek berupa benda/jasa tertentu atau dapat ditentukan;
- d. harus memiliki tujuan yang tidak dilarang undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan masyarakat.
- e. harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
- f. tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- g. kedua belah pihak memiliki kebebasan menentukan syarat-syarat kontrak;
- h. kedua belah pihak harus mengindahkan kepatutan atau kepatantasan yang hidup dalam masyarakat bisnis (Pasal 1339 KUHPdt).

## **D. PENGHIMPUNAN DANA DAN RISIKO**

### **1. Perbedaan Paradigma**

Dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, Bank Syariah dan Bank Konvensional mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada Bank Syariah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan proyek atau usaha. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian, masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada Bank Konvensional dengan maksud untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan, di samping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tsb.

Terjadinya perbedaan paradigma tersebut menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada Bank Konvensional tidak akan pernah menanggung kerugian seandainya Bank Konvensional mengalami kerugian. Justru dalam kondisi krisis moneter di mana tingkat bunga yang diterima semakin besar, masyarakat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pendapatan bunga yang diterima semakin tinggi. Sebaliknya, Bank Konvensional semakin terpuruk karena harus membayar bunga yang semakin tinggi, sehingga kerugian pun semakin besar.<sup>154</sup>

Hal seperti pada Bank Konvensional itu tidak akan terjadi pada Bank Syariah karena masyarakat akan memperoleh keuntungan yang diperoleh Bank Syariah, Seandainya Bank Syariah mengalami kerugian, masyarakat tidak akan memperoleh imbalan. Prinsip-prinsip Bank Syariah tidak sepenuhnya diaplikasikan pada produk-produk Bank Syariah karena alasan belum adanya regulasi yang jelas mengenai hal tersebut. Hal ini pun didukung paradigma masyarakat yang tidak mau menempuh risiko pada pengelolaan dananya di Bank Syariah. Dengan kata lain, keuntungan yang berasal dari investasi Bank Syariah dapat dibagikan kepada Nasabah, namun kerugian yang timbul tetap ditanggung Bank Syariah.

## 2. Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi Islam, para ahli hukum Islam sepakat bahwa Akad yang perlu dijadikan dasar dalam Bank Syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi, *profit and loss sharing principle*<sup>155</sup> Di samping sistem bunga yang tidak diterapkan oleh Bank Syariah, Bank Syariah juga bertransaksi langsung pada sektor riil di samping sektor finansial, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial.

Dalam investasi dana, Bank Syariah melakukan pembiayaan berdasar pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*, di samping produk pelayanan perbankan umum lainnya.

---

<sup>154</sup> Gemala Dewi. *Op. Cit.* hlm. 108-109.

<sup>155</sup> Nejatullah Siddiqie. 1997. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Penerjemah A.M. Saefudin. Penerbit LIPPM, Jakarta. 1997. hlm. 2.

Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau investasi dana, tetapi juga dari sisi pasiva, yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Pada Bank Konvensional, semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi berarti semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi, semakin tinggi pula premi risiko atau *profit* yang dibayar bank kepada nasabahnya. Pada Bank Syariah, sistem yang diterapkan adalah *profit sharing*, tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi.<sup>156</sup>

### 3. Sumber Dana Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana (surplus dana) kepada pihak kekurangan dana (minus dana). Pihak kelebihan dana terdiri dari tiga pihak, yaitu:

- a. Dana Pihak Pertama adalah dana yang berasal dari para Pemodal, Pemegang Saham. Akad Pihak Pertama terhadap Bank Syariah adalah Akad *Syarikah*, yaitu Akad kerja sama.
- b. Dana Pihak Kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank Syariah, pinjaman dari Bank Indonesia. Akad Pihak Kedua terhadap Bank Syariah adalah Akad Pinjaman.
- c. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari Simpanan, Tabungan, atau Deposito. Akad Pihak Ketiga terhadap Bank Syariah adalah Akad Penyimpanan atau Akad Penitipan Dana.

Dana yang terkumpul tersebut, oleh Bank Syariah disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk Pembiayaan Usaha. Secara umum, Pembiayaan Usaha yang disalurkan oleh Bank Syariah meliputi tiga kerangka Akad Pembiayaan Besar, yaitu:

- a. Akad Pembiayaan *Tijarah* (kegiatan usaha perdagangan),
- b. Akad Pembiayaan *Syarikah* (kegiatan usaha kerja sama/kongsi dalam menjalankan usaha), dan
- c. Akad Pembiayaan *Hasan* (kebajikan, untuk kepentingan sosial).

Agar dapat dipahami dengan baik Pembiayaan Usaha oleh Bank Syariah, perlu dipahami lebih dulu tentang fungsi Bank Syariah. Fungsi yang dimaksud pada dasarnya meliputi 4 bidang usaha yang berikut ini, yaitu:

- a. Fungsi manajer investasi. Berdasar pada fungsi ini, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana Nasabah yang dipercayakan padanya dan mempertanggungjawabkannya kepada Nasabah pemilik dana.
- b. Fungsi investor. Berdasar pada fungsi ini, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana Nasabah yang dipercayakan kepadanya pada proyek-proyek pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi Nasabah pemilik dana.
- c. Fungsi jasa keuangan. Berdasar pada fungsi ini, Bank Syariah dapat menyediakan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran bagi Nasabah yang memerlukannya.

---

<sup>156</sup> Gemala Dewi. *Op. Sit.* hlm. 109-110.

- d. Fungsi sosial. Berdasar pada fungsi ini, Bank Syariah dapat melaksanakan kegiatan sosial mengelola zakat dan dana sosial lainnya dengan cara menghimpun dana tersebut dari masyarakat, mengadministrasikannya pada Bank Syariah, dan menyalurkannya kepada yang berhak untuk keperluan kesejahteraan sosial.

## E. BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

### 1. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda dengan Bank Konvensional. Menurut M. Sholahuddin, ciri-ciri yang sangat berbeda tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dibuat oleh para pihak. Beban biaya tersebut diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar yang tidak memberatkan pihak-pihak. Penentuan persentase (%) dalam hal kewajiban melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase (%) merupakan *special brand* yang melekat pada utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- b. Dalam kontrak-kontrak Pembiayaan Proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan keuntungan yang pasti yang ditetapkan lebih dulu karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung rugi suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- c. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk Deposito oleh Penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*). Bagi Bank Syariah, Deposito dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai Penyertaan Dana pada proyek-proyek yang dibiayai Bank Syariah yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, pada Penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional Bank Syariah dari sudut syariahnya.
- e. Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan, dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.<sup>157</sup>

### 2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah hanya melakukan investasi yang halal, sedangkan Bank Konvensional melakukan investasi tidak membedakan halal dan haram.
- b. Bank Syariah berdasar pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*), sedangkan Bank Konvensional berdasar

---

<sup>157</sup> M. Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. 2006. hlm.16

- pada perangkat bunga uang yang disebut riba, yang diharamkan oleh syariah.
- c. Bank Syariah melakukan kegiatan usaha berdasar pada Prinsip Bagi Untung dan Rugi (*profit and loss sharing*), sedangkan Bank Konvensional hanya berdasar pada Prinsip Bagi Untung (*profit sharing*).
  - d. Hubungan antara Bank Syariah dan Nasabah selalu bersifat kemitraan, sedangkan hubungan antara Bank Konvensional dan Nasabah selalu bersifat hubungan kreditor-debitor (piutang-utang).
  - e. Pada Bank Syariah, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), sedangkan pada Bank Konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah.<sup>158</sup>

### 3. Kelemahan Bank Konvensional

Bank Syariah yang menerapkan Sistem Bagi Hasil mengakibatkan terjadi penanggunan risiko kerugian bersama, baik di pihak Bank Syariah maupun di pihak Nasabah. Bank Syariah memang didirikan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada Bank Konvensional selama ini. Menanggapi masalah kelemahan pada Bank Konvensional, seorang pengamat ekonomi Islam asal Yogyakarta, Muhammad mencatat lima hal, yaitu:

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Sebab dalam kegiatan bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungan. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan.
- b. Komitmen Bank Konvensional untuk menjaga keamanan uang Depositor berikut bunganya menimbulkan kecemasan untuk mengembalikan simpanan pokok dan bunganya. Oleh karena itu, demi keamanan, Bank Konvensional hanya mau meminjamkan dana kepada usaha yang sudah benar-benar mapan dan sukses, sedangkan usaha yang belum terbukti mapan walaupun memiliki potensi berkembang tertahan untuk memulai usahanya karena tidak memperoleh pinjaman. Hal ini menyebabkan tidak seimbangny pendapatatan dan pemerataan kesejahteraan.
- c. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini berdampak pada hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Para pengusaha kecil yang tidak memiliki *saving* dana memadai akan selalu takut melakukan inovasi baru dunia usahanya, karena dia khawatir bila

---

<sup>158</sup> M. Sholahuddin. *Ibid.*

inovasi itu gagal, maka dia harus mengembalikan utang berikut bunganya yang memberatkan.

- e. Dalam sistem bunga, Bank Konvensional tidak akan tertarik dengan Kemitraan Usaha Kecil bila tidak ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.<sup>159</sup>

-----

## **BAB VII AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH**

### **A. AKAD MURABAHAH**

#### **1. Konsep Murabahah**

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* adalah akad pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>160</sup>

Berdasar pada konsep tersebut, dapat dipahami bahwa *shahib al-mal* adalah pihak yang menyediakan pembiayaan sejumlah dana untuk membeli barang tertentu yang dibutuhkan/dipesan oleh pihak pembeli melalui akad jual beli. Dalam akad jual beli barang tersebut ditegaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal*. Dalam akad jual beli tersebut, disepakati juga bahwa pengembalian dana pembiayaan pengadaan barang dari pihak pembeli kepada *shahib al-mal* sebagai pihak penjual dapat dilakukan secara tunai atau secara angsur yang sifatnya saling menguntungkan (akad pembiayaan *murabahah*).

Dalam praktik penyelenggaraan akad *murabahah*, pihak *shahib al-mal* selalu berupa perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas yang berusaha di bidang jasa keuangan yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berstatus sebagai Bank Syariah (Bank Umum Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)). Dalam akad *murabahah*, Bank Syariah bertindak sebagai *shahib al-mal*,

---

<sup>159</sup> Muhammad, sebagaimana dikutip oleh M. Sholahuddin. *Ibid.* hlm.17

<sup>160</sup> Pasal 20 butir (6) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 tentang KHES

yaitu pihak penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan yang disebut Nasabah. Pihak penyalur dana bertindak sebagai penjual barang yang diadakan, dan pihak Nasabah sebagai pembeli barang yang diadakan itu.

Akad *murabahah* dilaksanakan secara jual beli barang tertentu yang dipesan oleh Nasabah selaku pembeli, dengan syarat pembayaran harga secara tunai atau diangsur. Dalam akad tersebut disepakati bahwa penjual menawarkan harga asal (harga pokok) kepada pembeli dengan tambahan keuntungan dalam jumlah tertentu. Apabila pembeli setuju, maka pembeli wajib membayar kepada penjual harga asal (harga pokok) benda ditambah dengan jumlah keuntungan yang disepakati. Benda yang dijual itu diserahkan dan menjadi milik pembeli.

Dalam hidup bermasyarakat, akad *murabahah* banyak dimanfaatkan orang guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan, Bank Syariah menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang memerlukan benda tertentu sebagai objek *murabahah* dengan menegaskan harga beli secara tunai atau angsuran, disertai kelebihan harga sebagai keuntungan yang tidak dilarang oleh syariah.

*Murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada Perbankan Syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi Nasabah maupun manajemen Bank Syariah, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada Perbankan Konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam Perbankan Konvensional.

*Murabahah* adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*), sebab pembeli telah mempercayakan kepada penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika Bank Syariah menawarkan skim pembiayaan *murabahah*, maka sebenarnya Bank Syariah menawarkan kepercayaan dan *good will* yang tinggi kepada Nasabah, dan sebaliknya Nasabah juga memberikan kepercayaan penuh kepada pihak Bank Syariah. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan *murabahah* dengan pinjaman yang berdasar pada bunga tetap.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian barang/aset berdasar pada permintaan Nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit pada Bank Konvensional. Dalam praktik *murabahah*, Nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah barang/aset dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Kemudian Bank Syariah memesan barang/aset kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan Nasabah. Setelah barang/aset tersebut resmi menjadi milik Bank Syariah, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara Nasabah dan pihak Bank Syariah. Barang/aset dan dokumen dikirimkan kepada Nasabah, kemudian Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

## **2. Dasar Hukum Akad Murabahah**

Akad *murabahah* merupakan produk layanan pembiayaan Bank Syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil berikut ini:

### **d. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..."

Ayat ini melarang segala bentuk akad yang batil. Di antara akad yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (*riba*) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap akad *murabahah* harus berdasar pada prinsip kesepakatan antarpada pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing..

### **e. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (275)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (275) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*".

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasar pada ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan Bank Syariah karena *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur *ribawi*.

### **f. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks akad pembiayaan *murabahah*, terdapat janji pihak Bank Syariah untuk membelikan komoditas sesuai dengan spesifikasi yang

diajukan oleh Nasabah, di samping itu juga berjanji untuk membeli komoditas tersebut, jika memang sesuai dengan spesifikasi. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu, semua pihak yang telah melakukan jual beli *murabahah* harus memenuhi semua kesepakatan perjanjian yang biasanya tertuang dalam akad.

#### **d. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (280)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (280) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan....."

Ayat ini merujuk pada pemberian waktu penundaan bagi Nasabah yang sedang pailit. Ayat ini memerintahkan untuk bersabar dan memberikan kelapangan bagi orang yang sedang pailit dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (membayar utang). Relevansinya dengan praktik *murabahah*, jika Nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, Bank Syariah harus menunda tagihan utang itu sampai Nasabah menjadi sanggup kembali, atau sesuai dengan kesepakatan

#### **e. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri**

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam akad jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin (keuntungan) yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lain-lainnya, harus mendapat persetujuan dari pihak Nasabah dan pihak Bank Syariah, tidak boleh ditentukan secara sepihak.

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah**

Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan tidak secara tunai (secara tempo). Kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk Akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perdagangan, lebih lagi pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* seperti disabdakan Rasulullah dalam hadis

tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti Nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

#### **g. Hadis Rasulullah SAW dari Tirmidzi**

Hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram" (Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadis ini merujuk kepada kebebasan membuat dan melakukan perjanjian (transaksi) serta diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam akad. Dalam konteks akad *murabahah*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar ketentuan *syara'*.

#### **h. Hadis Rasulullah SAW dari Jama'ah**

Hadis Rasulullah riwayat Jamaah bahwa Rasulullah bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....".

Hadis ini merujuk kepada keharaman melakukan penundaan pembayaran. Diharamkan bagi orang yang mampu dan berkecukupan untuk menunda pembayaran utang, atau mengakhirkan pembayaran atas kewajiban yang harus ditunaikan tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariah (*udzur syari'*). Hadis ini memberikan pemahaman kepada Nasabah yang telah mampu dan memiliki dana yang cukup untuk segera melakukan angsuran pembayaran, tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran karena hal itu identik dengan tindakan kezaliman terhadap pihak Bank Syariah. Oleh karena itu, seharusnya Nasabah memiliki komitmen untuk segera melakukan pembayaran angsuran selama tidak ada halangan (*udzur*).

#### **i. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Nasa'i**

Hadis Rasulullah riwayat Imam Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad: bahwa Rasulullah bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

Hadis ini merujuk pada sahnya pemberian sanksi (hukuman) kepada orang yang melakukan penundaan pembayaran. Sesuai dengan kesepakatan Ulama, hakim (*qadhi*) diperbolehkan untuk melakukan penahanan fisik (*gijzeling*), siksaan fisik, pencemaran reputasi, pemblokiran aset, pemutusan akses atau hal lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu. Berdasar pada hadis ini, pihak Bank Syariah berhak melakukan penyitaan aset atau bahkan penahanan fisik bagi Nasabah yang tidak memiliki komitmen (*defaulter*) untuk melaksanakan pembayaran angsuran.

#### **j. Hadis Rasulullah SAW dari Abdur Razzaq**

Hadis Rasulullah riwayat Abdur Razzaq dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah ditanya tentang "arbutun (uang muka) dalam jual beli, beliau menghalalkannya..."

Hadis ini merujuk pada sahnya pemberian uang muka (*down payment*) dalam akad jual beli *murabahah*. Ulama berbeda pendapat tentang *bai' arbutun (down payment)*. Menurut jumhur Ulama, itu merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sah karena terdapat *gharar*, risiko atau potensi untuk memakan harta orang lain tanpa adanya pembanding. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, menurut beliau jual beli *arbutun (down payment)* sah adanya berdasar pada hadis tersebut. Dalam praktik pembiayaan *murabahah*, pihak Bank Syariah diperbolehkan untuk meminta uang muka (*down payment*) dari Nasabah dalam melakukan transaksi.

#### **k. Ijma' Ulama**

Mayoritas Ulama membolehkan jual beli dengan cara *murabahah*. Kesepakatan Ulama membolehkan jual beli secara umum dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Ulama muslim sepakat atas keabsahan akad jual beli, hal ini disadari bahwa kebutuhan manusia kadang-kadang berhubungan dengan orang lain, dan manusia itu tidak dapat mengambil secara langsung kebutuhan tersebut tanpa kompensasi, untuk itu dilakukanlah transaksi jual beli. Dengan jual beli, manusia dapat mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhannya, karena sesungguhnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. *Ijma'* berlaku secara umum untuk segala jenis transaksi jual beli, termasuk juga jual beli *murabahah*. Dengan demikian, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan *ijma'* Ulama.

#### **l. Kaidah Fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk kepada prinsip tersebut bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, jual beli *murabahah* adalah akad yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun, seperti tidak mengandung *gharar*, *dhoror*, *maisir*, *riba*, dll.

### **3. Ketentuan Umum Murabahah Untuk Bank Syariah**

Bank Syariah dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari *riba*. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Bank Syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan Nasabah atas nama Bank Syariah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada Nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, Bank Syariah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada Nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut menurut jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran akad tersebut, pihak Bank Syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Nasabah. Jika Bank Syariah hendak mewakili kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank Syariah.

#### **4. Ketentuan Murabahah Untuk Nasabah**

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada Bank Syariah. Jika Bank Syariah menerima permohonan tersebut, Bank Syariah harus membeli lebih dulu barang/aset yang dipesannya secara sah dari pedagang.

Bank Syariah kemudian menawarkan barang/aset tersebut kepada Nasabah dan Nasabah harus menerima dan membelinya sesuai dengan akad yang telah disepakati, karena secara hukum akad tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat akad jual beli secara tertulis. Dalam jual beli ini Bank Syariah dibolehkan meminta Nasabah untuk membayar uang muka pada saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.

Jika Nasabah kemudian menolak membeli barang/aset tersebut, biaya riil Bank Syariah harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank Syariah, Bank Syariah dapat menagih sisa kerugiannya kepada Nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak '*arbutun* sebagai alternatif dari uang muka, maka jika Nasabah memutuskan untuk membeli barang/aset tersebut, Nasabah hanya membayar sisa harga. Jika Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank Syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, Nasabah wajib melunasi kekurangannya. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar Nasabah serius dengan pesannya. Bank Syariah dapat meminta Nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Secara prinsip, penyelesaian utang Nasabah dalam akad *murabahah* tidak ada kaitannya dengan akad lain yang dilakukan Nasabah dengan pihak ketiga atas barang/aset tersebut. Jika Nasabah menjual kembali barang/aset tersebut dengan keuntungan atau kerugian, Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank Syariah. Jika Nasabah menjual barang/aset tersebut sebelum masa angsuran berakhir, Nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang/aset tersebut menyebabkan kerugian,

Nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jika Nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank Syariah harus menunda tagihan utang sampai Nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasar pada kesepakatan.

## **5. Rukun Dan Syarat Akad Murabahah**

Rukun adalah unsur-unsur akad yang harus dipenuhi. Setiap unsur mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut menentukan suatu akad sah dan mengikat atau tidak. Rukun dan syarat akad *murabahah* adalah sebagai berikut :

### **a. Penjual dan Pembeli Dalam Murabahah**

Pihak-pihak mengadakan ijab-kabul, yaitu pernyataan kedua pihak yang menghendaki secara sukarela dan ikhlas saling menerima dan memberi tentang objek yang diperjualbelikan. Pihak-pihak mempunyai kewenangan bertindak melakukan perbuatan jual beli yang diakui dan dibenarkan syariah, yaitu sudah dewasa umur, atau walaupun belum dewasa umur tetapi sudah pernah menikah, sehat pikiran atau tidak gila, tidak di bawah perwalian, Pihak-pihak mempunyai kebebasan menentukan kehendak dalam jual beli, yaitu tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, tidak ada penipuan tentang objek yang diperjualbelikan.

### **b. Benda Objek Murabahah**

Benda yang dijualbelikan memenuhi syarat, yaitu dalam kekuasaan penjual, Benda itu harus suci (bukan najis). Benda itu harus berguna, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Benda itu merupakan milik sah Penjual, serta bebas riba. Benda itu telah lewat jangka waktu untuk menentukan pilihan antara jadi dan tidak jadi (tempo memilih, tawar-menawar sudah habis).

### **c. Perbuatan Jual Beli Benda Objek Murabahah**

Bank Syariah sebagai sumber pembiayaan membeli sendiri benda yang telah disepakati kualifikasinya, yang diperlukan Nasabah. Pembelian tersebut sah dan bebas riba. Bank Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada Nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati. Bank Syariah memberi tahu secara jujur kepada Nasabah jumlah harga pokok, jumlah keuntungannya, dan biaya yang diperlukan.

### **d. Tujuan Pihak-Pihak Dalam Murabahah**

Setelah Nasabah membayar harga benda yang telah disepakati, Bank Syariah menyerahkan benda objek *murabahah* sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Jangka waktu tersebut dapat bersifat tunai, atau bersifat tunda, atau bersifat angsuran, sesuai dengan isi kesepakatan dalam akad. Pembayaran dilakukan dalam mata uang tertentu yang telah disepakati, dengan cara dan syarat-syarat tertentu. Setelah kedua pihak memenuhi prestasinya masing-masing, tujuan pihak-pihak tercapai secara sah, yaitu pemilikan barang objek *murabahah* beralih kepada Nasabah dan jumlah pembayaran harganya menjadi hak Bank Syariah.

## **6. Implimentasi Akad Murabahah**

### **a. Permohonan Nasabah**

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu benda kepada Bank Syariah. Jika Bank Syariah menerima permohonan tersebut, Bank Syariah harus membeli lebih dulu benda yang dipesannya secara sah dari perusahaan perdagangan (pedagang).

### **b. Penawaran dan Penerimaan**

Bank Syariah kemudian menawarkan benda tersebut kepada Nasabah dan Nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan akad yang telah disepakati. Secara hukum akad tersebut mengikat, Kemudian kedua pihak harus membuat akad *murabahah* secara tertulis.

### **c. Pembayaran Uang Muka**

Dalam akad *murabahah* ini, Bank Syariah dibolehkan meminta Nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika kemudian Nasabah menolak membeli benda tersebut, biaya riil Bank Syariah harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank Syariah, Bank tersebut dapat menagih kembali sisa kerugiannya kepada Nasabah.

### **d. Akad Tertulis 'Arbun (Jaminan)**

Jika uang muka memakai akad tertulis 'arbun (jaminan) sebagai alternatif dari uang muka, maka jika Nasabah memutuskan untuk membeli benda tersebut, dia hanya membayar sisa harga. Jika Nasabah batal membeli benda itu, maka uang muka menjadi milik Bank Syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah tersebut akibat pembatalan itu. Jika uang muka tidak mencukupi, Nasabah wajib melunasi kekurangannya. Jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* dibolehkan, agar Nasabah serius dengan pesannya. Bank Syariah dapat meminta Nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

### **e. Penyelesaian Utang Nasabah**

Secara prinsip, penyelesaian utang Nasabah dalam akad pembiayaan *mura-bahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan Nasabah dengan pihak ketiga atas benda objek murabahah. Jika Nasabah menjual kembali benda tersebut dengan keuntungan atau kerugian, Nasabah tetap berke-wajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank Syariah.

#### **f. Penjualan Benda Sebelum Angsuran Berakhir**

Jika Nasabah menjual benda objek *murabahah* sebelum masa angsuran ber-akhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan benda tersebut menyebabkan kerugian, Nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### **g. Penundaan Pembayaran Dalam Murabahah**

Nasabah yang tidak memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyele-saian utangnya. Jika Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jika Nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank Syariah harus menunda tagihan utang sampai dia menjadi sanggup kembali, atau berdasar pada kesepakatan.

### **7. Berakhirnya Akad Pembiayaan Murabahah**

Akad *murabahah*, yaitu jual beli barang/aset dengan memperoleh keuntungan yang telah disepakati itu berakhir, apabila memenuhi salah satu dari hal-hal berikut ini :

- a. Salah satu pihak kehilangan kewenangan bertindak melakukan perbuatan hukum.
- b. Salah satu pihak membatalkan akad pembiayaan *murabahah*.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Terjadi penipuan tentang sifat, keadaan, ukuran barang/aset yang diperjual-belikan.
- e. Barang/aset yang diperjualbelikan rusak atau hilang.
- f. Barang/aset sudah diserahkan dan pembayaran sudah lunas. <sup>161</sup>

### **8. Contoh Kasus Akad Pembiayaan Murabahah**

Dalam kasus akad pembiayaan *murabahah*, penjual adalah Bank Syariah sebagai pemilik barang/aset dengan harga asal (harga pokok) ditambah jumlah tertentu sebagai keuntungan. Pembeli adalah Nasabah yang memerlukan barang/aset

---

<sup>161</sup> Pembahasan Akad Pembiayaan Murabahah Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah.

dengan membayar harga asal (harga pokok) ditambah jumlah tertentu sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Agar pembayaran dirasakan lebih ringan, pembeli membayar dengan cara angsuran, misalnya jumlah angsuran 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan sesuai dengan kesepakatan. Pada sistem konvensional, akad ini setara dengan perjanjian jual beli biasa, mungkin memperoleh keuntungan, mungkin juga menderita kerugian.

Contoh kasus akad pembiayaan oleh Bank Syariah atas dasar akad pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut. Seorang Nasabah bernama Marsiani, pengusaha *Beauty Centre*, ingin memiliki mobil Toyota Avanza *second hand* dengan harga 80 juta rupiah. Untuk itu dia menghubungi Bank Syariah di mana dia menjadi Nasabah dan mohon agar membelikan mobil tersebut dan dia akan membayarnya secara angsuran selama 24 bulan.

Setelah permohonan diteliti dan dipelajari, Bank Syariah Bandar Lampung setuju membelikan mobil tersebut atas dasar akad pembiayaan *murabahah* dan menyerahkannya kepada Marsiani. Bank Syariah menetapkan keuntungan 10 juta rupiah selama 24 bulan. Jadi, harga pembiayaan yang disepakati adalah 80 juta rupiah harga asal ditambah 10 juta rupiah keuntungan jumlahnya 90 juta rupiah diangsur selama 24 bulan. Angsuran per bulan adalah 90 juta rupiah dibagi: 24 bulan = 3,75 juta rupiah. Akad tertulis pembiayaan *murabahah* dengan rukun dan syarat-syaratnya serta janji jaminannya dan lain-lain seperti tertulis dalam Akad Bisnis Pembiayaan *Murabahah* ditandatangani oleh kedua belah pihak di kantor Pembeli (Marsiani) Bandar Lampung.

Karena tanpa uang muka, maka, disepakati ketika penyerahan mobil di Kantor Marsiani (pembeli), angsuran pertama wajib dilunasi saat terjadi penyerahan objek akad pembiayaan *murabahah*. Ketentuan isi akad dapat dipelajari dalam uraian isi akad pembiayaan *murabahah* yang telah dikemukakan di atas. Karena akad tersebut dilaksanakan secara angsuran, Bank Syariah juga menginginkan jaminan yang bentuk dan ketentuannya juga termuat dalam akad pembiayaan *murabahah*.

## **9. Latihan Akad Pembiayaan Murabahah**

Kemajuan industri otomotif kini ditandai munculnya beberapa model mobil baru yang cukup memikat konsumen. Humairoh, seorang wanita karier manajer Butik Busana Muslim berpenghasilan rata-rata setiap bulan Rp17 juta. berketetapan hati untuk membeli mobil produk terbaru 2009 yang kini cukup trendy, yaitu Toyota Avanza, namun harganya cukup mahal untuk ukuran manajer muda seperti Humairoh.

Tetapi Humairoh tetap ingin mewujudkan impian demi meningkatkan status kariernya sebagai manajer muda. Dengan percaya diri, Humairoh menghubungi Bank Syariah Tjaroeh Jakarta dan mendapat respons positif. Humairoh dikunjungi manajer Bagian Pemasaran Bank Syariah Tjaroeh di Kantor Humairoh di jalan Slipi Raya Jakarta.

Bank Syariah Tjaroj Jakarta menerapkan Prinsip Syariah yang tidak berbasis bunga, ditawarkan kepada Humairoh sistem pembiayaan berdasar pada Prinsip Syariah atas dasar akad pembiayaan *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan Rp300 ribu per bulan bagi Bank Syariah Tjaroj Jakarta, dengan pembayaran angsuran flat selama 30 bulan, terhitung sejak penyerahan mobil Toyota Avanza yang dihitung juga sebagai angsuran pertama. Humairoh setuju karena sesuai dengan kemampuan keuangannya. Harga asal Toyota Avanza 2009 tercatat dalam faktur penjualan Rp175 juta. Kontrak ditandatangani ketika penyerahan mobil Toyota Avanza di Kantor Humairoh dan sekaligus pembayaran angsuran pertama sebagai ganti uang muka.

### **Pertanyaan**

1. Apa nama kontrak berdasar pada Prinsip Syariah yang ditawarkan manajer pemasaran Bank Syariah Tjaroj Jakarta kepada Humairoh? Jelaskan singkat rukun dan syarat-syarat akad pembiayaan *murabahah*.
2. Hitunglah berapa jumlah harga mobil Toyota Avanza yang wajib diangsur oleh Humairoh selama 30 bulan ditambah keuntungan yang disepakati.
3. Apa alasan kuat Humairoh sanggup membeli Toyota Avanza 2009 sesuai dengan akad pembiayaan *murabahah* yg ditawarkan Bank Syariah Tjaroj?
4. Bagaimana upaya Bank Syariah Tjaroj agar mobil tsb tidak dipindahtangan-kan kepemilikannya oleh Humairoh sebelum angsuran lunas? Apa alasan-nya?
5. Tuliskan singkat butir-butir isi akad pembiayaan *murabahah* yang ditanda-tangani oleh Humairoh dan pihak Bank Syariah Tjaroj Jakarta.

### **Cara Penyelesaiannya**

#### **1. Akad Pembiayaan Murabahah**

Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan *Murabahah*:

- a. Pihak-pihak dalam akad, yaitu pihak penjual adalah Bank Syariah Tjaroj Jakarta diwakili oleh Manajer Bagian Pemasaran. Pihak pembeli adalah Humairoh Manajer Butik Busana Muslim Jakarta.
- b. Objek akad adalah kendaraan bermotor roda empat: produk Toyota, Tahun 2009, Merek Toyota Avanza. Harga asal (faktur) Rp175.000.000.
- c. Ijab Kabul Antara Penjual dan Pembeli

#### **2. Harga mobil dan angsuran disepakati**

Penjual membayar harga asal (faktur) Rp175 juta, ditambah keuntungan per bulan = Rp300 ribu selama 30 bulan = Rp9 juta Jumlah = Rp175 juta ditambah

keuntungan Rp9 juta = Rp184 juta. Diangsur selama 30 bulan perbulan = Rp6.133.330

### **3. Alasan kuat Humairoh sanggup membeli Toyota Avanza**

Alasan kuat Humairoh sanggup membeli Toyota Avanza 2009 sesuai dengan akad Pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan Bank Syariah Tijaroh Jakarta.

- a. Dari sisi penghasilan, Humairoh memperoleh gaji dari perusahaan yang dipimpinnya tiap bulan berjumlah Rp17.000.000. Jumlah angsuran mobil Toyota Avanza tiap bulan Rp6.133.330. Jadi, sisa penghasilan untuk biaya hidup setiap bulan masih berjumlah Rp17.000.000 – Rp6.133.330 = Rp10.866.670.
- b. Jumlah angsuran setiap bulan masih dalam batas wajar karena jumlahnya rata-rata hanya 40% dari jumlah penghasilan Humairoh, yaitu sebesar Rp17.000.000 tiap bulan.
- c. Toyota Avanza bagi seorang manajer wanita muda seperti Humairoh cukup bergengsi mengangkat status bisnis di mata konsumen dan rekan sesama manajer perusahaan.

### **4. Upaya Bank Syariah Tijaroh Jakarta**

Upaya Bank Syariah Tijaroh Jakarta agar mobil tersebut tidak dialihkan kepemilikannya oleh Humairoh sebelum angsuran lunas adalah disepakati syarat akad pembiayaan *murabahah*, yaitu BPKB Toyota Avanza 2009 dikuasai dan disimpan oleh Bank Syariah Tijaroh Jakarta sebagai jaminan *fiducia*.

### **5. Butir-butir isi pokok kontrak ditandatangani Humairoh**

Pembayaran angsuran pertama Rp6.133.330 diterima oleh pihak pertama penjual diikuti dengan penyerahan Toyota Avanza 2009 oleh pihak pertama kepada pihak kedua pembeli dan diterima oleh pihak kedua Humairoh Manager Butik Busana Muslim di Kantor Butik Busana Muslim Jakarta.

Penyerahan Toyota Avanza 2009 dilakukan di Kantor Butik Busana Muslim Jakarta oleh Kepala Bagian Pemasaran Bank Syariah Tijaroh Jakarta, Sekali-gus penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* oleh kedua belah pihak. Karena Toyota Avanza sudah menjadi milik pembeli, mobil tersebut disepakati dijadikan jaminan utang pembeli secara Fiducia dan BPKB dikuasai dan disimpan oleh penjual.

Akibat hukum akad pembiayaan *murabahah* dengan perolehan keuntungan. Sejak terjadi penyerahan Toyota Avanza 2009 dari penjual kepada pembeli hak milik atas kendaraan bermotor tersebut beralih kepada dan menjadi milik sah pembeli, sehingga segala risiko atas mobil tersebut menjadi tanggung jawab pembeli.

Pembeli wajib membayar angsuran sampai lunas harga Toyota Avanza 2009 sesuai dengan ketentuan Akad Pembiayaan *Murabahah*.

Jumlah harga mobil Toyota Avanza 2009 yang wajib diangsur oleh Humairoh selama 30 bulan = Rp175.000.000 ditambah 30 X Rp300.000 keuntungan = Rp184.000.000 Jumlah angsuran setiap bulan yang wajib dibayar Humairoh Rp184.000.000 : 30 = Rp6.133.330.

## B. AKAD MUDHARABAH

### 1. Konsep Mudharabah

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik/penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasar pada nisbah. Pemilik/penanam modal wajib menyerahkan modal atau barang berharga kepada pengelola modal untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Pengelola modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kerja sama dalam bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>162</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya berjalan. Pengertian berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari Akad *mudharabah* (bagi hasil) dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, biasanya dalam bentuk nisbah (perbandingan).<sup>163</sup>

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Tetapi *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, Nasabah*) bertindak selaku Pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Berdasar pada konsep *mudharabah*, berbagai jenis produk Perbankan Syariah dan LKS muncul. Namun, secara umum pembiayaan *mudharabah* dalam Perbankan Syariah dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu *mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)* dan *mudharabah muqayyadah (restricted*

<sup>162</sup> Pasal 20 butir (4) dan Pasal 187 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

<sup>163</sup> Penjelasan Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Pembiayaan Mudharabah (Pendahuluan).

*investment*). Aplikasi *mudharabah* dalam dunia keuangan syariah dapat berupa deposito, deposito investasi, investasi surat berharga, pembiayaan proyek (*project financing*).

Fatwa pembiayaan *mudharabah* memuat ketentuan tentang pembiayaan *mudharabah* dalam konteks operasional Bank Syariah, pihak Bank Syariah bertindak sebagai *shahib al-mal*. Nasabah datang mengajukan pembiayaan untuk menjalankan usahanya. Ketika pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak Bank Syariah, maka secara otomatis Bank Syariah akan bertindak sebagai *shahib al-mal*. Pihak Bank Syariah akan menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan oleh Nasabah untuk menjalankan usahanya, sedangkan Nasabah bertindak sebagai *mudharib*.

Jika diperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan, maka keuntungan itu akan dibagi berdasar pada nisbah yang disepakati pada saat melakukan kontrak. Jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalalaian Nasabah (*mudharib*) akan ditanggung oleh pihak Bank Syariah. Memperhatikan praktik pembiayaan *mudharabah* tersebut, Dewan Syariah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa agar praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan operasionalnya.

## **2. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

Akad *mudharabah* merupakan produk layanan pembiayaan Bank Syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil yang terhimpun dari Firman Allah dalam al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Fikh berikut ini:

### **a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...."

Ayat ini merujuk pada perdagangan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah*, ayat ini merupakan salah satu cara perdagangan yang halal untuk mendapatkan harta, dengan catatan perdagangan tersebut dijalankan berdasar pada kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Perdagangan ini tidak bertentangan dengan syariah karena tidak terdapat unsur bunga (*riba*), *gharar* ataupun *maisir* yang melekat di dalamnya.

### **b. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman", penuhilah akad-akad itu .....

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa perjanjian yang tertuang dalam akad (kontrak) dan masing-masing pihak berke-wajiban untuk memiliki komitmen guna melaksanakan akad (konyrak) tersebut.

### c. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283)

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283) yang arti terjemahan nya dalam bahasa Indonesia: "..... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."

Ayat ini merujuk pada posisi Nasabah sebagai penerima amanah (*trust financing*) Ayat inilah yang menjadi landasan dan dasar *syar'i* bagi penerapan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (*shahib al-mal*) sebagai pemilik dana menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, pihak Bank Syariah bertindak sebagai *shahib al-mal* yang menyediakan modal usaha dan pihak Nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang akan mengelola usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan dari akad *mudharabah* ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad tertulis), biasanya dalam bentuk nisbah. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *shahib al-mal* selama keugian itu bukan akibat kelalaian pihak *mudharib*. Seandainya kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka pihak *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Memperhatikan karakteristik akad ini, pihak Nasabah sebagai penerima amanah berkewajiban untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Menjaga amanah dengan cara mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, ataupun dalam melakukan pelaporan atas hasil usaha. Hal ini diperkuat lagi dengan kalimat "dan hendaklah dia (pemegang amanah) bertakwa kepada Allah SWT dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (Bank Syariah), seperti lalai dalam menjalankan usaha, ataupun kecurangan dalam memberikan laporan hasil usaha.

### b. Hadis Nabi Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas

Abbas bin Abdul Muthalib jika dia menyerahkan harta kepada mitra usahanya secara *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak meng-arungi lautan, dan tidak menuruni lembah yang berbahaya, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, *mudharib* harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

Hadis ini merujuk pada keabsahan melakukan transaksi *mudharabah*. Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian dalam kajian *mudharabah* selalu dijadikan acuan

para Fuqaha (ahli Fiqh). Hadis ini menunjukkan praktik pembiayaan *mudharabah*, khususnya *mudharabah muqayyadah* karena *shahib al-mal* sebagai penyedia dana memberikan beberapa persyaratan bagi *mudharib* dalam mengelola dana yang disediakan. Ketentuan hadis ini jelas sekali memberikan legalitas praktik pembiayaan *mudharabah*

#### **e. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah**

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib Rasulullah SAW bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut (tepung) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya praktik *mudharabah*. Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian banyak Ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perdagangan, lebih lagi pada jual beli yang dilakukan secara tempo. ataupun akad *mudharabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik *mudharabah*. Dengan adanya *mudharabah* ini, maka usaha yang dijalankan oleh Nasabah akan berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Begitu juga dengan pihak Bank Syariah, modalnya akan bertambah karena akan mendapatkan *financial return*.

#### **f. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi**

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin Auf: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram", dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau syarat menghalalkan yang haram”.

Hadis ini merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi. Berdasar pada hadis ini, terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan *nash syari'i*, misalnya menyebabkan adanya unsur riba, *gharar* dalam transaksi. Syarat tersebut bertentangan dengan kaidah dan *maqashid syariah*, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya transaksi. Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.

#### **g. Hadis Nabi Riwayat Imam Ahmad**

Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain".

Hadis ini merujuk pada larangan untuk berbuat *mudharat* (membahayakan,, menyusahkan) orang lain. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, pihak *mudharib* harus menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, jangan sampai lalai, sehingga akan mendatangkan kerugian, dan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan bagi *shahib al-mal* (Bank Syariah). Selain itu, *mudharib* harus jujur dalam memberikan laporan tentang hasil usaha yang dijalankannya, sehingga tidak menzalimi pihak lain. Nisbah keuntungan yang ditetapkan juga harus proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

#### **h. Ijma' dari Wahbah Zuhaily**

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karena itu, dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989).

Kesepakatan Ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaily dari kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak seorangpun dari mereka yang menyanggah atau menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain tidak seorangpun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam perdagangan.

#### **i. Qiyas**

Transaksi *mudharabah* di-qiyas-kan kepada transaksi *musaqah*.

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan meng-qiyaskannya (menganalogikan) kepada transaksi *musaqah*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang penyiram/perawat mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari *output* perkebunan (pertanian).

Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahib al-mal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar hukum *musaqah* lebih valid dan tegas yang diambil dari Sunnah Rasulullah SAW, maka metodologi *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*.

#### **j. Kaidah Fiqh**

Menurut kaidah Fiqh, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasar pada penjelasan dalil-dalil yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditetapkan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah.

### 3. Ketentuan Akad Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai secara penuh kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan Nasabah (peng-usaha) bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Jangka waktu usaha (proyek), tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan Nasabah).

Nasabah pengelola usaha (*mudharib*) boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. LKS selaku pemilik dana tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan kegiatan usaha harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai pemilik dan penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad pembiayaan *mudharabah*, kecuali jika Nasabah (*mudharif*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (akad). Pada prinsipnya, dalam akad pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun agar Nasabah (*mudharib*) tidak melakukan penyimpangan, LKS sebagai penyedia dana dapat meminta jaminan dari Nasabah (*mudharib*) atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila Nasabah (*mudharib*) terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS sebagai penyedia dana dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Biaya operasional usaha dibebankan kepada Nasabah (*mudharif*). Dalam hal LKS sebagai penyandang dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, maka Nasabah (*mudharif*) berhak mendapat ganti kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan.

### 4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

#### a. Pihak-pihak dalam akad mudharabah

Rukun pertama adalah pihak-pihak yang terikat dalam akad, yaitu LKS selaku penyedia dana (*shahib al-mal*) dan Nasabah selaku pengelola usaha (*mudharif*). Kedua pihak harus memenuhi syarat cakap hukum, yaitu sudah dewasa, sehat ingatan, tidak di bawah pengampuan.

#### b. Pernyataan ijab dan kabul

Rukun kedua dalam akad *mudharabah* adalah pernyataan ijab dan kabul guna menunjukkan kehendak serius kedua belah pihak dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad; Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad dibuat; Akad dibuat secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### **c. Modal yang disediakan oleh LKS**

Rukun ketiga dalam akad *mudharabah* adalah modal yang disediakan oleh LKS penyedia dana (*shahib al-mal*). Modal harus berupa sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada Nasabah (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad dibuat; Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada Nasabah (*mudharib*), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

#### **d. Keuntungan mudharabah**

Rukun keempat dalam akad *mudharabah* adalah jumlah yang didapat merupakan kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad tertulis (kontrak) disepakati dan harus dalam bentuk nisbah (perbandingan) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan pada kesepakatan; LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad *mudharabah*, dan Nasabah sebagai pengelola usaha tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

#### **e. Kegiatan usaha oleh Nasabah (*mudharib*)**

Rukun kelima dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah kegiatan usaha oleh Nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh LKS (penyedia dana), harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif Nasabah (*mudharib*) tanpa campur tangan LKS selaku penyedia dana, tetapi dia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan; LKS selaku penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan Nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan; Nasabah selaku pengelola usaha (*mudharib*) tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

### **5. Ketentuan Hukum Akad Mudharabah**

Hukum akad *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu. Akad (kontrak) tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Pada dasarnya, dalam akad *mudharabah* tidak ada ganti kerugian karena pada dasarnya akad *mudharabah* bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Untuk akad *mudharabah* yang diterapkan dalam operasional Bank Syariah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. Pada prinsipnya, dalam akad *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar Nasabah (*mudharib*) tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini disebut dengan istilah “jaminan khianat” diperbolehkan oleh Ulama mazhab Maliki dan *Islamic Fiqh Academy*, begitu juga dengan jaminan dari pihak ketiga.
- b. Pada dasarnya, dalam akad *mudharabah* tidak ada ganti kerugian karena pada dasarnya akad *mudharabah* ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika memang modal tersebut habis bukan karena kelalaian pihak *mudharib*, maka dia tidak memiliki tanggung jawab untuk menggantinya. Karena pada hakekatnya, *mudharib* merupakan wakil/pengganti dari pemilik dana (*shahib al-mal*) dalam mengelola modal tersebut, *mudharib* tidak berkewajiban mengganti jika bukan karena kelalaian.

## 6. Berakhirnya Akad Pembiayaan Mudharabah

Akad pembiayaan *mudharabah* berakhir apabila memenuhi salah satu dari hal-hal berikut ini:

- a. Tidak terpenuhinya syarat sah. Jika ternyata satu syarat dari *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan Pengelola Usaha (*mudharib*) sudah menguasai modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini, dia berhak memperoleh bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya berdasar pada izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang dia berhak memperoleh upahnya.
- b. Pengelola Usaha (*mudharib*) sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, *mudharabah* menjadi batal dan *mudharib* berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah yang menjadi penyebab kerugian.

- c. Pengelola Modal (*mudharib*) atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah seorang meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal (*fasakh*).<sup>164</sup>

## 7. Implimentasi Akad Pembiayaan Mudharabah

Usaha Mikro Bakso Halal ingin mengembangkan Usaha Dagang Bakso dan memerlukan bantuan modal. Usaha Mikro Bakso Halal tersebut kemudian mengajukan permohonan tambahan modal kepada Bank Syariah, yang bertindak sebagai Bank Pembiayaan (*shahib al-mal*) berdasar pada akad *mudharabah*. Usaha Mikro Bakso Halal bertindak sebagai pihak pengelola usaha yang dibiayai tersebut (*mudharib*).

Permohonan modal kepada Bank Syariah itu dipelajari dulu kelayakannya melalui kajian *feasibility study* yang dilampirkan pada permohonan tersebut. Dalam hal ini, Bank Syariah akan menghitung lebih dulu perkiraan pendapatan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dibiayai itu. Modal usaha yang dimohonkan dibiayai Bank Syariah itu berjumlah 25 juta rupiah. Berdasar pada perkiraan riil (*feasibility study*) usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan rata-rata minimal 10 (sepuluh) perseratus dari modal yang dibiayai oleh Bank Syariah setiap bulan. Ini berarti dari modal pembiayaan 25 juta rupiah itu diperoleh keuntungan rata-rata 2,5 juta rupiah setiap bulan.

Dari keuntungan 2,5 juta rupiah setiap bulan itu disisihkan dulu 1 juta rupiah (40 perseratus) untuk tabungan pengembalian pembiayaan. Sisa lebihnya 1,5 juta rupiah (60 perseratus) dibagi antara Bank Syariah (*shahib al-mal*) dan Nasabah Usaha Mikro Bakso Halal (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil yang disepakati berdasar pada akad *mudharabah*, yaitu 60 perseratus (Nisbah) x 1,5 juta rupiah) untuk Nasabah Usaha Mikro Bakso Halal sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan 40 perseratus (Nisbah) x 1,5 juta rupiah) untuk Bank Syariah (*shahibul mal*).

Biaya pengelolaan Usaha Mikro Bakso Halal sejumlah Rp350.000 pada bulan pertama. Karena biaya operasional usaha adalah beban Bank Syariah (*shahib al-mal*), sebagai pemilik modal, maka keuntungan itu dikurangi dulu dengan biaya operasional usaha, jadi sisa keuntungan bersih = Rp1,5 juta – Rp350 ribu = Rp1.150 ribu.

Berdasar pada akad *mudharabah* yang menjadi dasar perhitungan di atas, dapat diperoleh gambaran hasil pembiayaan usaha sebagai berikut:

1. Angsuran yang dilunasi selama 25 bulan = 25 x 1 juta rupiah = 25 juta rupiah pembiayaan lunas akhir bulan ke-25.
2. Bagian keuntungan Bank Syariah (*shahib al-mal*) yang diperoleh pada bulan pertama, yaitu 40 perseratus (Nisbah) x Rp1,150 ribu = Rp460 ribu.
3. Bagian keuntungan Nasabah Usaha Mikro Bakso Halal (*mudharib*) yang diperoleh pada bulan pertama, yaitu 60 perseratus (nisbah) x Rp1.150 ribu = Rp690 ribu.

---

<sup>164</sup> Pembahasan Akad Pembiayaan Mudharabah Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Tetapi secara riil keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak akan ber-variabel menurut besar kecilnya jumlah keuntungan riil yang diperoleh setiap bulan. Dari perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) rata-rata seperti di atas, tergambar jelas hasil implementasi akad *mudharabah* berdasar pada asas keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghematan biaya yang dapat dihitung oleh masing-masing pihak, dan Bank Syariah berhak mengetahui jumlah keuntungan yang tercatat rinciannya dalam pembukuan Usaha Mikro Bakso Halal.

Di satu sisi Nasabah (*mudharib*) dididik untuk selalu bersikap dan berbuat jujur, adil, transparan, dan hati-hati dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain Bank Syariah (*shahib al-mal*) berupaya memberi kemudahan untuk menyejahterakan kaum dhuafa melalui kegiatan bisnis Usaha Mikro/Kecil yang dikelolanya. Perlu diingat bahwa keuntungan yang dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib* adalah keuntungan netto sesudah dipotong biaya pengelolaan usaha, yang menjadi beban pihak Bank Syariah (*shahibul mal*) sesuai dengan ketentuan syarat akad *mudharabah*, bahwa Nasabah (*mudharib*) adalah pemegang amanah menjalankan pengelolaan usaha yang sepenuhnya dimodali oleh Bank Syariah (*shahib al-mal*) sebagai pemberi amanah.

## 8. Latihan Akad Pembiayaan Mudharabah

Usaha Mikro MIE ENAK ingin mengembangkan usaha dagang kuliner makanan Mie dan memerlukan tambahan bantuan modal. Usaha Mikro MIE ENAK tersebut berdasar pada informasi yang diperoleh dari temannya sesama Usaha Mikro, kemudian mengajukan proposal (permohonan tambahan modal usaha yang dilampiri studi kelayakan usaha) kepada Bank Syariah, yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) berdasar pada akad *mudharabah*. Dalam hal ini, Usaha Mikro MIE ENAK bertindak sebagai Nasabah pengelola usaha (*mudharib*) yang dibiayai tersebut. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan Usaha Mikro MIE ENAK Rp40 juta. Nisbah *mudharabah* yang disepakati antara Bank Syariah dan Nasabah adalah 45 : 55. Biaya pengelolaan usaha menjadi beban Bank Syariah (*shahib al-mal*) sebagai pemilik dana. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi berdasar pada Nisbah masing-masing pihak yang disepakati dalam akad *mudharabah*. Cara menghitung baca teliti jawaban soal-soal di bawah ini.

- a. Bagaimana cara Usaha Mikro MIE ENAK memperoleh modal usaha Rp40 juta itu?
- b. Bagaimana cara Usaha Mikro MIE ENAK mengembalikan modal yang dibiayai oleh Bank Syariah itu?
- c. Bagaimana cara Usaha Mikro MIE ENAK menghitung pembagian keuntungan berdasar pada Nisbah, biaya pengelolaan usaha, apabila tenggang waktu akad *mudharabah* 30 bulan, dan keuntungan minimal tiap bulan dicantumkan dalam akad 15 perseratus dari Rp40 juta?

- d. Hitunglah jumlah angsuran yang wajib dikembalikan Usaha Mikro MIE ENAK pada akhir bulan ke-30.
- e. Hitunglah jumlah keuntungan minimal tiap bulan bagi kedua belah pihak, jika jumlah biaya pengelolaan usaha Rp1,2 juta.

## 9. Cara Penyelesaiannya

- a. Cara Usaha Mikro MIE ENAK memperoleh modal usaha Rp40 juta itu adalah mengajukan permohonan pembiayaan usaha kepada Bank Syariah yang diharapkan menjadi *shahib al-mal*, dengan melampirkan rencana studi kelayakan usaha sebagai dasar pertimbangan Bank Syariah yang bersangkutan.
- b. Cara Usaha Mikro MIE ENAK mengembalikan modal yang dibiayai oleh Bank Syariah adalah: angsuran dilunasi selama 30 bulan, keuntungan diperkirakan 15 perseratus x Rp40 juta (modal dari *shahib al-mal*) = Rp6 juta pada bulan pertama, disisihkan untuk angsuran Rp1,3 juta. Jumlah angsuran 30 bulan =  $30 \times \text{Rp}1.3 = \text{Rp}39$  juta dengan ketentuan bulan ke-30 dilunasi + Rp1 juta, sehingga genap = Rp40 juta.
- c. Cara Usaha Mikro MIE ENAK menghitung pembagian keuntungan berdasar pada Nisbah (45 perseratus bagi Bank Syariah), 55 perseratus bagi Usaha Mikro MIE ENAK (*mudharif*) dihitung dari jumlah keuntungan Rp6 juta setelah dikurangi angsuran pertama Rp1,3 juta dan biaya operasional usaha = Rp1,2 juta. Jumlah angsuran dan biaya operasional Rp2.5 juta. Keuntungan bersih = Rp6 juta dikurangi Rp2.5 juta = Rp3,5 juta. Keuntungan Bank Syariah 45 perseratus x Rp3,5 juta = Rp1,475 ribu. Bagian keuntungan Usaha Mikro MIE ENAK (*mudharif*) 55 perseratus x Rp3,5 = Rp1.925 ribu. Tenggang waktu akad mudharabah 30 bulan, keuntungan minimal tiap bulan dicantumkan dalam akad 15 perseratus dari Rp40 juta.
- b. Jumlah angsuran yang wajib dikembalikan Usaha Mikro MIE ENAK pada akhir bulan ke-30 =  $30 \times \text{Rp}1,3 \text{ juta} + \text{Rp}1 \text{ juta} = \text{Rp}40 \text{ juta}$ .
- c. Jumlah keuntungan bersih minimal tiap bulan bagi kedua belah pihak, jika jumlah biaya pengelolaan usaha Rp1,2 juta adalah Rp3,5 juta. Bagian keuntungan Bank Syariah (*shahib al-mal*) =  $\frac{45}{100} \times \text{Rp}3,5 \text{ juta} = \text{Rp}1,475 \text{ ribu}$ . Bagian keuntungan Usaha Mikro MIE ENAK (*mudharif*) =  $\frac{55}{100} \times \text{Rp}3,5 = \text{Rp}1.925 \text{ ribu}$ . Catatan: Keuntungan bulanan selalu bervariasi, mengikuti keuntungan riil.

## C. AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

### 1. Konsep Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk penyertaan modal, untuk membiayai usaha tertentu. Masing-masing pihak menyertakan dana pembiayaan dengan ketentuan laba dan risiko diperoleh dan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Pada *musyarakah* dalam bentuk penyertaan modal hanya ada satu perusahaan, pada perusahaan mana dua pihak atau lebih menjadi investor pada perusahaan tersebut melalui modal yang disetor masing-masing yang dikelola bersama dengan sistem *mudharabah* (bagi keuntungan dan kerugian).

Pemanfaatan pembiayaan *musyarakah* bagi Perbankan Syariah dapat dalam berbagai bentuk. Pertama, *musyarakah* permanen di mana pihak Bank Syariah merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi Bank Syariah. Dalam *musyarakah* ini, Bank Syariah dituntut untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner *musyarakah* menginginkannya. Tetapi sistem ini memiliki kekurangan, di mana pihak Bank Syariah dapat kehilangan konsentrasi pada bisnis utamanya.

Kedua, *musyarakah* digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*) Bank Syariah merupakan partner pada tahap awal dari suatu usaha atau proses produksi. Dalam skim ini pihak Bank Syariah akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, posisi kepemilikan Bank Syariah atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lain. Ketiga, *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor impor.

Akad *musyarakah* memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian. Oleh karena itu, dalam praktik pembiayaan usaha, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah melayani kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha mereka. Agar pembiayaan *musyarakah* tersebut dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan Fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman bagi para pihak dan LKS.

Ada lagi yang menyebut *musyarakah* ini dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama atau tidak sama,, keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal (nisbah) Kerja sama juga dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.<sup>165</sup>

## **2. Pembiayaan Proyek Musyarakah**

---

<sup>165</sup> Pasal 136 sd 139 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang KHES.

Apabila *musyarakah* yang akan mengerjakan suatu proyek pembangunan itu memerlukan bantuan modal dari Lembaga Keuangan Syariah, LKS), maka pembiayaan tersebut dapat disalurkan kepada *musyarakah* yang bersangkutan. Modal yang menjadi bagian dari masing-masing peserta ditentukan oleh nisbah yang disepakati. Dalam hal *musyarakah* dibiayai oleh LKS, maka nisbah pembiayaan tersebut disesuaikan dengan nisbah pembiayaan yang disertakan oleh masing-masing peserta.

Apabila penggunaan pembiayaan *musyarakah* pada suatu proyek tertentu yang dibiayai oleh *musyarakah*, *musyarakah* tersebut dapat menjelma menjadi satu *musyarakah* raksasa. *Musyarakah* raksasa merupakan gabungan dari dua atau lebih perusahaan besar dengan manajemen yang unggul, berbasis teknologi tinggi (canggih), sumber daya manusia berkualitas tinggi, dan modal raksasa. *Musyarakah* raksasa tersebut merupakan konsorsium yang sanggup memba-ngun proyek raksasa, misalnya di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan di atas laut, kereta api di bawah tanah/laut. *Musyarakah* raksasa sebagai bentuk akumulasi modal mampu beroperasi melaksanakan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan segala fasilitasnya sanggup beroperasi tanpa kerugian kecuali keuntungan.

Karena *musyarakah* raksasa memiliki keunggulan dalam segala hal, dia sanggup membina perusahaan lain (*investee company*) sampai perusahaan binaan tersebut mampu berdiri sendiri dengan modal sendiri dan keunggulan sendiri. Perusahaan yang dibina memanfaatkan segala fasilitas yang ada pada *musyarakah* raksasa tersebut sampai dia mampu berusaha sendiri. Dengan kata lain, setelah jangka waktu binaan selesai dan berakhir, *investee company* dilepaskan dari binaan melalui pengembalian modalnya (*divestment*).

Penyertaan modal (modal ventura) adalah pembiayaan usaha jangka panjang dengan penyertaan modal risiko tinggi karena tidak didukung oleh jaminan (*collateral*). Pembiayaan *musyarakah* merupakan tipe dari penyertaan modal (*venture capital*) di dalam lingkungan binaan *musyarakah* raksasa.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kegiatan bisnis multi dimensional yang berfungsi sebagai lembaga keuangan, karena bergerak di bidang jasa pem-biayaan (*financing*). Selain itu juga sebagai lembaga bisnis, karena tujuan utamanya mencari keuntungan (*profit oriented*). Pembiayaan *musyarakah* (penyertaan modal) juga merupakan lembaga misi kemanusiaan, karena ber-tujuan untuk menyejahterakan umat manusia.

Pembiayaan *musyarakah* memiliki karakteristik penyertaan modal pada suatu badan usaha (*equity participation*). Penyertaan modal tersebut bukan pinjaman yang wajib diangsur pengembaliannya (*is not loan*). Penyertaan modal bersifat sementara (*temporary*) yang pengembaliannya sekaligus di akhir jangka waktu penyertaan (*divestment*). Setiap pihak dalam penyertakan modal dilibatkan langsung dalam manajemen perusahaan (*business management*).

Penyertaan modal merupakan bisnis risiko tinggi (*high risk finance*) karena tidak didukung jaminan biasa seperti pada bank. Penyertaan modal pada perusahaan besar dengan karakteristik demikian ini menurut pengalaman dan perhitungan sudah dipastikan memperoleh keuntungan (*capital gain*). Penyertaan modal berakhir setelah investasi jangka panjang (*long term investment*) tersebut berakhir karena pengembalian modal (*divestment*).

Pembiayaan *musyarakah* (penyertaan modal) berpotensi menyejahterakan umat manusia karena kegiatan usaha yang dioperasionalkannya bergerak di bidang kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, penghapusan kemiskinan atau usaha vital lainnya.

Dalam kegiatan operasionalnya, pembiayaan *musyarakah* sebagai perusahaan penyertaan modal, memiliki keunggulan (*advantages*) dalam keahlian mana-jemen perusahaan. Setiap perusahaan yang dibina melalui penyertaan modal dilibatkan langsung dalam manajemen perusahaan melalui penerapan mana-jemen yang sudah teruji keunggulannya. Karena itulah, pembiayaan *musyarakah* melalui penyertaan modal berfungsi sebagai pembina manajemen bisnis yg selalu berhasil.

Pembiayaan *musyarakah* melalui penyertaan modalnya memiliki kemampuan mencapai keuntungan besar dan meningkatkan kemampuan manajemen perusahaan yang dibina, serta meningkatkan likuiditas. Dalam meningkatkan kemampuan perusahaan yang dibina melalui manajemennya yang profesional, juga akan tercapai efisiensi dalam pemasaran produk. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan yang dibina tidak perlu lagi mengadakan fasilitas baru karena semua fasilitas dapat menggunakan fasilitas yang sudah ada dilingkungan perusahaan pembina melalui penyertaan modal pada perusahaan yang dibina.

### **3. Tahap Pembiayaan dan Divestasi**

Tahap persiapan pembiayaan merupakan kegiatan *feasibility study* dan menjadi dasar penulisan proposal. Hasil *feasibility study* yang dituangkan dalam bentuk proposal merupakan pegangan untuk melakukan negosiasi dan dasar pembuatan Akad Pembiayaan Pengembangan *investee company*.

Pada tahap pengembangan *investee company*, setiap proyek yang selesai dibangun, langsung dioperasikan sebagai sumber penerimaan. Penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai keuntungan perusahaan atas modal investasi (*capital gain*). *Capital gain* tersebut berstatus sebagai pengganti jaminan konvensional.. Inilah makna penyertaan modal risiko tinggi tanpa jaminan, tetapi memperoleh keuntungan.

Dalam akad penyertaan modal ditentukan periode pembiayaan melalui penyer taan modal, misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30 tahun. Selama periode yg ditentukan itu, pembangunan proyek jalan terus, dan penerimaan sebagai *capital gain* juga

berlangsung terus. Sampai batas akhir tenggang waktu akad, pembangunan seluruh proyek diharapkan selesai. Jika belum selesai, akad dapat diper-panjang.

Apabila proyek sudah selesai seluruhnya, *capital gain* dihitung, dan akan terjadi divestasi. Perhitungan divestasi ditambah jumlah *capital gain* merupakan keberhasilan investor. Keuntungan proyek yg mulai operasi setelah divestasi dapat juga diperhitungkan berdasar pada akad *mudharabah*. Hal ini tergantung juga pada metode penyerahan proyek, misalnya Build, Operate, Transfer (BOT).

#### **4. Dasar Hukum Akad Musyarakah**

Akad musyarakah merupakan produk layanan pembiayaan Bank Syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil yang terhimpun dari Firman Allah dalam al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Fikh berikut ini:

##### **a. Al-Qur'an Surat Shad ayat (24)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Shad ayat (24) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan amat sedikit mereka ini.

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad *musyarakah*. Lafadz "*alkhulatha*" dalam ayat ini dapat diartikan saling bersekutu (*partnership*) Ber-sekutu dalam konteks ini adalah kerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan suatu usaha perdagangan. Berdasar pada pemahaman ini, jelas sekali bahwa akad *musyarakah* mendapatkan legalitas dari syariah.

##### **b. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman: penuhilah akad-akad itu...."

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat beberapa perjanjian (akad) yang tertuang dalam kontrak (akad tertulis), dan masing-masing pihak berkewajiban untuk memiliki komitmen guna menjalankan perjanjian yang terdapat dalam kontrak (akad tertulis) tersebut.

##### **c. Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah**

Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka" (HR. Abu Daud, yang disahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya praktik *musyarakah*. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Dalam hadis ini, Allah memberikan pernyataan bahwa dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perdagangan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkahnya atas usaha perdagangan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tiada pihak yang berkhianat. Jika terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perdagangan yang dijalankan. Hadis ini secara jelas membenarkan praktik akad *musyarakah* dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam akad *musyarakah* yang dijalankan.

#### **d. Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf**

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin 'Auf, yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari Amr bin 'Auf).

Hadis riwayat Tirmidzi ini merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi (akad). Berdasar pada hadis ini terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, misalnya syarat yang menyebabkan adanya unsur riba, syarat yang menyebabkan tujuan bertentangan dengan tujuan asal.

#### **e. Taqir Nabi**

Taqir Nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Taqir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan atas suatu hukum. Relevan dengan akad *musyarakah*, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah memeraktikkan akad *musyarakah*, kemudian Rasulullah menetapkan akad *musyarakah* sah untuk digunakan masyarakat. Taqir Nabi tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *musyarakah*.

#### **f. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah**

Kesepakatan Ulama akan dibolehkannya akad *musyarakah* dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Ulama Muslim sepakat atas keabsahan akad *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atas beberapa jenis *musyarakah*. Secara eksplisit, Ulama telah sepakat atas praktik akad *musyarakah*, sehingga akad ini mendapat pengakuan dan legalitas syar'i

### **g. Kaidah Fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dengan demikian, akad *musyarakah* adalah akad yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang mana pun, seperti tidak mengandung *gharar*, *dhoror*, *maisir*, *riba*, dll.

## **5. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah**

### **a. Pihak-pihak yang berakad**

Rukun pertama, ”pihak-pihak yang berakad” harus cakap menurut hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan; Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil; Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal; Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

### **b. Pernyataan ijab kabul**

Rukun kedua, pernyataan “ijab dan kabul” harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan Akad; Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat mengadakan akad; Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### **c. Objek akad**

Rukun ketiga, ”objek akad”, yang meliputi modal, pekerjaan, keuntungan, dan kerugian.

#### **Modal:**

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali berdasar pada kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam bisnis pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadi penyimpangan, LKS dapat minta jaminan.

### **Pekerjaan:**

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad.

### **Keuntungan:**

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang diterapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### **Kerugian:**

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### **d. Biaya operasional dan persengketaan**

Rukun keempat, “Biaya Operasional dan Persengketaan”. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>166</sup>

## **6. Operasional Akad Pembiayaan Musyarakah**

Contoh Akad Pembiayaan *Musyarakah*

---

<sup>166</sup> Pembahasan Akad Pembiayaan Musyarakah Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

PT Serasan Sekate (PTSS) adalah pelaksana pembangunan proyek infrastruktur objek wisata supermodern. Proyek tersebut membutuhkan dana Rp200 miliar. Ternyata PTSS baru memiliki dana Rp80 miliar, yaitu 40% dari jumlah dana yang diinvestasikan.

Untuk memenuhi kekurangan modal tersebut, PTSS bermitra dengan *Joint Venture Corporation (JVC)* agar ikut membiayai proyek tersebut sebesar Rp120 miliar, yaitu 60% dari investasi secara penuh. Laba bersih setelah dikurangi pengeluaran proyek, dibagi sesuai dengan akad pembiayaan *musyarakah* berdasar pada prinsip *mudharabah* hingga divestasi, atas dasar *Build, Operate, Transfer (BOT)*.

Berdasar pada kalkulasi *capital gain* sejak tahun pertama beroperasinya proyek yg berjangka waktu 5 tahun itu hingga selesainya proyek, sebesar Rp210 miliar. Pengeluaran sejak tahun pertama beroperasi hingga tahun kelima selesainya proyek, adalah sebesar Rp160 miliar.

*Capital gain* hasil operasional proyek 5 tahun setelah jangka waktu berakhir atas dasar BOT, adalah sebesar Rp425 miliar sebelum dipotong pengeluaran proyek sebesar Rp125 miliar. Hitunglah *capital gain* bersih kedua pihak dari proyek infrastruktur PTSS berdasar pada nisbah modal yang diinvestasikan pada proyek infrastruktur PTSS

### **Cara Menghitung Pembiayaan Musyarakah**

- a. Nilai investasi pembangunan proyek infrastruktur = Rp200 miliar. Nisbah investasi PTSS dan JVC pada proyek infrastruktur berbanding 40 dan 60.  
Jumlah investasi PTSS =  $40/100 \times \text{Rp}200 \text{ miliar} = \text{Rp}80 \text{ miliar}$ .  
Jumlah investasi JVC =  $60/100 \times \text{Rp}200 \text{ miliar} = \text{Rp}120 \text{ miliar}$ .
- b. Kalkulasi *capital gain* sejak tahun pertama hingga proyek selesai sebesar Rp210 miliar dikurangi pengeluaran Rp160 miliar = Rp50 miliar.
- c. Kalkulasi *capital gain* sejak tahun pertama hingga divestasi sebesar Rp425 miliar dikurangi pengeluaran Rp125 miliar = Rp300 miliar.
- d. Jumlah *capital gain* hingga proyek selesai ditambah *capital gain* hingga divestasi = Rp300 miliar + Rp50 miliar = Rp350 miliar.
- e. *Capital gain* milik PTSS =  $40/100 \times \text{Rp}350 \text{ miliar} = \text{Rp}140 \text{ miliar}$ . Ditambah divestasi kapital Rp80 miliar = Rp140 miliar + Rp80 miliar = Rp220 miliar.
- f. *Capital gain* milik JVC =  $60/100 \times 350 \text{ miliar} = \text{Rp}210 \text{ miliar}$ . Ditambah divestasi kapital = Rp210 miliar + Rp120 miliar = Rp330 miliar.  
*BOT = Build, Operate, Transfer*

### **7. Latihan Akad Pembiayaan Musyarakah**

Liem Swie Nio wanita pengusaha *Electronic Equipment* beralih bisnis ke bidang infrastruktur *People Amusement Centre*. Agar bisnis tersebut berkembang sesuai dengan *investment planning*, dia memerlukan modal tambahan melalui kerja sama

Kemitraan dengan dua perusahaan sejenis lainnya sebagai investor sekaligus mitra dengan bentuk *musyarakah* berdasar pada *profit sharing* prinsip *mudharabah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Liem Swie Nio Direksi *Electronic Equipment Pte Ltd* memerlukan dana \$1 miliar. Oleh karena itu, perlu bekerja sama dengan Viyantimala Direksi *Electronic Device Pte Ltd* dan Lazuardi Direksi *Electronic Cable Network Pte Ltd*. Ketiga perusahaan tersebut dan objek investasi mereka berkedudukan di Kuala Lumpur Malaysia.

Dalam Akad *Venture Capital Investment*, ketiga pengusaha yang menggarap *People Amusement Centre Infrastructure Project* itu sepakat masing-masing berinvestasi: Liem Swie Nio Direksi *Investee Company* bertindak sebagai pelak-sana proyek supermodern itu \$450 juta, Viyantimala sebagai *Investor* \$350 juta, dan Lazuardi sebagai *Investor* \$200 juta. Disepakati juga jangka waktu divestasi selama 10 tahun dengan sistem *Build, Operate, Transfer (BOT)*.

*Capital gain* mulai dihitung setiap tahap proyek selesai langsung dioperasikan. Pembagian keuntungan sesuai dg nisbah modal yg diinvestasikan pd proyek tsb. Setelah proyek selesai dan beroperasi secara penuh, laba bersih setelah dikurangi pengeluaran proyek, dibagi sesuai dg akad hingga divestasi pada akhir tahun ke-10.

Berdasar pada kalkulasi *capital gain*, sejak tahun pertama pengerjaan proyek yg berjangka waktu 10 tahun itu hingga selesainya proyek pada akhir tahun ke-6, diperoleh keuntungan sebesar \$850 juta. Pengeluaran sejak tahun pertama pengerjaan proyek hingga akhir tahun ke-6 sebesar \$350 juta. *Capital gain* hasil operasional proyek 4 tahun berikutnya hingga divestasi atas dasar BOT, sebesar \$500 juta sebelum dipotong pengeluaran proyek sebesar \$225 juta.

1. Hitunglah jumlah pengeluaran pelaksanaan proyek sejak tahun ke-1 hingga tahun ke-10 sesudah divestasi.
2. Hitunglah *capital gain netto* sejak tahun pertama pengoperasian proyek hingga tahun ke-10 sesudah divestasi.
3. Hitunglah *profit sharing* yang menjadi hak *Investee Company* dan yang menjadi hak masing-masing *investor* berdasar pada prinsip *mudharabah*.
4. Hitunglah jumlah *divestment capital* dan *profit sharing* yang menjadi hak *Investee Company* berdasar pada prinsip *mudharabah*.
5. Hitunglah jumlah *divestment capital* dan *profit sharing* yang menjadi hak masing-masing *Investor* berdasar pada prinsip *mudharabah*.
6. Apa makna investasi risiko tinggi tetapi memperoleh keuntungan pada *venture capital business*?
7. Apa alasannya *venture capital business* menerapkan prinsip *mudharabah* dalam menjalankan kegiatan usaha, bukan menerapkan prinsip *murabahah*?

### **Cara Penyelesaiannya**

1. Pengeluaran pelaksanaan proyek
  - a. Pengeluaran pelaksanaan proyek tahun ke-1 sd tahun ke-6 = \$350 juta.

- b. Pengeluaran pelaksanaan proyek tahun ke-7 sd tahun ke-10 = \$225 juta.  
Total pengeluaran proyek selama 10 tahun (hingga divestasi) = \$350 juta + \$225 juta = \$575 juta. (1).
2. Penerimaan capital gain pelaksanaan proyek
- Penerimaan tahun ke-1 sd tahun ke-6 = \$850 juta.
  - Penerimaan tahun ke-7 sd tahun ke-10 = \$500 juta  
Total penerimaan capital gain hasil operasional proyek selama 10 tahun = \$850 juta + \$500 juta = \$1350 juta.  
Total penerimaan capital gain netto = \$1350 juta - \$575 juta = \$775 juta (2)
3. Nisbah investasi *Musyarakah* atas dasar *Mudharabah* = \$450 juta : \$350 juta : \$200 juta = 45 : 35 : 20. Jumlah Nisbah = 100
- Profit sharing Investee Company* (Liem Swie Nio) =  $45/100 \times \$775 \text{ juta} = \$348,75 \text{ juta}$ . (3a)
  - Profit sharing Viyantimala* (investor) =  $35/100 \times \$775 = \$271,25 \text{ juta}$ . (3b)
  - Profit sharing Lazuardi* (investor) =  $20/100 \times \$775 \text{ juta} = \$155 \text{ juta}$ . (3c)
4. Divestasi pada akhir tahun ke-10 ditambah *profit sharing*:
- Liem Swie Nio (investee Company) = \$450 juta + \$348,75 juta = \$798,75 juta. (4a)
  - Viyantimala (investor) = \$350 juta + \$271,25 juta = \$621,25 juta (4b)
  - Lazuardi (investor) = \$200 juta + \$155 juta = \$355 juta. (4c)
5. Makna investasi risiko tinggi karena tanpa jaminan seperti pada pembiayaan konvensional, tetapi memperoleh keuntungan karena bagian proyek yang sudah selesai langsung dioperasionalkan tanpa menunggu proyek selesai keseluruhannya.
6. Alasan *venture capital business* menerapkan prinsip *Mudharabah* karena investasi termasuk sektor finansial, sedangkan prinsip *Murabahah* berlaku pada bisnis perdagangan termasuk sektor riil.

## D. AKAD IJARAH

### 1. Konsep Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah akad sewa barang/jasa yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana oleh pemilik dana (Lembaga Keuangan Syariah) kepada Nasabah dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasar pada transaksi sewa, tanpa diikuti dengan memindahkan kepemilikan barang itu sendiri.

Agar dapat mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak Nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasar pada transaksi sewa (*ijarah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang ybs. Dalam hubungan ini, LKS bertindak sebagai pemilik dana dalam bentuk barang atau jasa (*shahib al-mal*), sedangkan Nasabah

bertindak sebagai pengelola usaha, penyewa (*mudharib*), selama jangka waktu sewa tertentu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* antara kedua pihak.

Secara harfiah, *ijarah* merupakan akad sewa menyewa barang antara pihak Bank Syariah (*muajjir*) dengan pihak Nasabah sebagai penyewa (*mustajir*), setelah masa sewa berakhir barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada Bank Syariah (*muajjir*). Dalam konteks keuangan modern, *ijarah* serupa dengan *leasing* yang juga berarti merupakan salah satu industri keuangan tersendiri. Dalam praktik Perbankan Syariah, akad *ijarah* mengalami perkembangan dan berubah menjadi *ijarah al-muntahiyah bittamlik*. Akad ini diartikan sebagai akad sewa menyewa antara pihak Bank Syariah dan Nasabah, yang mana pada akhir periode biasanya kepemilikan barang akan berpindah kepada pihak Nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan mengoperasikan produk *ijarah*, baik dalam bentuk *ijarah* murni (*operating lease*) maupun *ijarah* dengan hak opsi (*financial lease*) yang disebut juga *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik*). Pada umumnya *financial lease* lebih banyak digunakan karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan Lembaga Keuangan Syariah tidak repot mengurus pemeliharaan aset, baik selama jangka waktu *leasing* maupun sesudah *leasing* berakhir. Selain itu, skem ini cukup menarik bagi Bank Syariah karena selama nilai sewa belum lunas, hak kepemilikan masih berada di pihak Bank Syariah, dan bukan di tangan Nasabah.

Fatwa ini hanya membahas tentang *ijarah* murni, yaitu akad sewa menyewa barang antara LKS dengan Nasabah tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang kepada pihak Nasabah. Memperhatikan praktik pembiayaan *ijarah* murni, Dewan Syariah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa agar praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi LKS dalam menjalankan operasionalnya.

#### **d. Dasar Hukum Akad Ijarah**

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kini, kebutuhan akan *ijarah* dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.

Agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam (Prinsip Syariah), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Fatwa tentang akad *ijarah* tersebut berfungsi sebagai dasar hukum akad pembiayaan *ijarah* karena didasarkan atas Firman Allah dalam al-Qur'an, Hadis Nabi, Ijma' ulama, Kaidah fiqh.

##### **a. Al-Qur'an Surat al-Zukhruf ayat (32)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Zukhruf ayat (32), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Surat al-Zukhruf ayat (32) ini dapat dijadikan rujukan pada keabsahan praktik *ijarah*. Lafadz *zukhriyyan* yang terdapat dalam ayat ini bermakna "saling mempergunakan". Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan "supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain". Artinya terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa (*ijarah*). Akad *ijarah* sah dan dibenarkan oleh syariah.

#### **b. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (233)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (233), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: " ....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Surat al-Baqarah ayat (233) merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ijarah*. Jika kedua orangtua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah/ pembayaran yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penapsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima. Berdasar pada *istidlal* ini, akad *ijarah* dapat digunakan dan terdapat landasan syariah yang jelas.

#### **c. Al-Qur'an Surat al-Qashash ayat (26)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Qashash ayat (26), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Salah seorang dari wanita itu berkata, Hai ayahku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Surat al-Qashash ayat (26) merujuk kepada keabsahan akad *ijarah*. Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pemba-yaran

upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah *ushul fiqh*, sebuah cerita (*qishas*) dapat dijadikan sebagai landasan hukum tentang sesuatu. Praktek *ijarah* ini pernah disyariatkan pada masa Nabi Musa as, dan hal itu merupakan *syar'u man qablana*, dalam *ushul fiqh* bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak dihapuskan (*mansukh*).

#### **d. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar**

Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".

Hadis ini merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ijarah*. Hadis ini memerintahkan kepada penyewa untuk membayar upah orang yang disewa sebelum kering keringatnya. Hadis ini memberikan suatu etika dalam pelaksanaan akad *ijarah*, yaitu membayar upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik akad *ijarah* pada waktu sekarang adalah adanya keharusan untuk membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya kita tidak menunda-nunda pembayaran upah menurut jadwal waktu yang telah disepakati.

#### **e. Hadis Riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah**

Hadis Riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahulah upah nya.

Hadis ini memerintahkan kita untuk mempertegas upah sewa kepada pihak yang disewa. Hadis ini memberitahukan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melaksanakan akad *ijarah*, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan kemudian hari. Kedua pihak yang berakad harus menjelaskan hak dan kewajiban antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan, dan guna memperjelas rumusan akad.

#### **f. Hadis Riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash**

Hadis Riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dia berkata, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak".

Hadis ini merujuk pada praktik akad *ijarah* yang dilakukan sahabat di zaman Rasulullah. Pada awal mulanya, para sahabat melakukan akad *ijarah* dengan menyewakan perkebunan mereka dengan pembayaran upah sewa berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak/uang. Jadi, akad *ijarah* sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah telah memberikannya, sehingga akad *ijarah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.

#### **g. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf**

Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau orang yang menghalalkan yang haram.

Berdasar pada Hadis ini terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi atau menetapkan beberapa syarat dalam akad sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar’i*. Misalnya syarat tersebut mengandung unsur *gharar*, ataupun *riba*, bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya akad. Dalam konteks akad *ijarah* kedua pihak diberi kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar *nash syar’i*.

#### **h. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.**

Menurut penjelasan Fatwa Akad *Ijarah*, ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) akad *ijarah*. Hal ini didasari oleh kebutuhan masyarakat atas jasa-jasa tertentu, seperti kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Pada hakekatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma’* ulama ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.

#### **i. Kaidah fiqh**

Kaidah fiqh yang dikutip merujuk kepada prinsip bahwa “semua bentuk mua-malah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dengan demikian, akad *ijarah* adalah akad yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, misalnya tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *zalim*, *mafsadah* (kerusakan, bahaya), dan mampu men-datangkan maslahat bagi kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

### **3. Rukun dan Syarat Ijarah**

#### **a. Subjek ijarah**

Subjek *ijarah* terdiri atas pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi sebagai *lessor*/pemilik barang/pemberi manfaat penggunaan barang, dan pihak Nasabah yang berfungsi sebagai *lessee*/penyewa/penerima manfaat. Kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* harus berakal sehat dan baligh. Kesepakatan ulama menetapkan bahwa akad *ijarah* tidak sah, kecuali dilakukan orang yang kompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk melakukan akad, dan harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

#### **b. Sighat ijab kabul**

*Sighat* ijab kabul adalah pernyataan yang jelas dari kedua belah pihak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang setara. Ijab kabul tersebut dilakukan secara jelas dengan cara penawaran dari pihak LKS/pemilik barang (*muajjir*), dan penerimaan dari pihak Nasabah/penyewa/penerima manfaat (*musta'jir*). *Sighat* ijab kabul juga berfungsi sebagai penentu sejak kapan kedua pihak terikat untuk memenuhi kewajiban masing-masing.

### c. Objek ijarah

Objek akad *ijarah* adalah manfaat penggunaan barang/jasa. Manfaat tersebut harus dapat dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam akad. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Pemenuhan manfaat dan manfaat itu sendiri harus dibolehkan secara *syar'i*. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa, sehingga dapat menghilangkan ketidaktahuan (*jahalah*) yang akan mengakibatkan timbulnya sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatak-an objek dengan jelas termasuk jangka waktunya, atau dapat juga dikenali dengan identifikasi fisik.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh Nasabah/Penyewa kepada LKS/pemilik barang sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam akad *ijarah*. Selain itu, sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syariah dan harus diketahui jumlahnya. Sewa dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Misalnya jika baju itu selesai dijahir hari ini, upahnya Rp40.000 sedangkan jika selesai besok, upahnya Rp30.000. atau jika rumah ini dipakai untuk jualan emas, sewanya Rp2.000.000 per bulan jika untuk jualan parfum, sewanya Rp1.000.000 per bulan dan sebagainya. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek akad/kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menen tukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

### d. Jaminan penggunaan barang

Jaminan penggunaan barang yang dijamin itu adalah manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang yang disewa itu, karena manfaat yang diperoleh itu merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri yang dijamin.

## 4. Kewajiban Pihak-Pihak Dalam ijarah

Kewajiban LKS/pemilik barang sebagai pemberi manfaat meliputi penyediaan barang yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan barang, dan men-jamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban Nasabah sebagai penyewa meliputi pembayaran sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang yang disewa serta menggunakan-nya sesuai dengan akad. Selain itu, Nasabah menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (immateriel). Jika barang yang disewa rusak bukan

karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak Nasabah/penyewa dalam menjaganya, Nasabah/penyewa sebagai pihak yang memperoleh manfaat tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

## 5. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui suatu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Mengapa tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama? Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sudah menetapkan bahwa setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan akad pembiayaan syariah diselesaikan melalui Basyarnas. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>167</sup>

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa yang timbul dari akad yang diatur dalam ketentuan Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain yang dimaksud dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan isi akad sebagaimana dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>168</sup>

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau lembaga arbitrase lain, dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa menurut isi akad dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa isi akad selalu memuat klausula akad yang menetapkan jika terjadi sengketa bisnis syariah, penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas. Penyelesaian melalui Basyarnas selalu didahului oleh musyawarah, mediasi perbankan, dan terakhir melalui Basyarnas. Inilah yang dimaksud dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Klausula ini sudah menjadi klausula baku yang dicantumkan dalam salah satu pasal akad bisnis Perbankan Syariah. Jika terjadi sengketa, cara penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas. Jika tidak, berarti melanggar Prinsip Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

## 6. Akad Ijarah berakhir

---

<sup>167</sup> Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>168</sup> Pasal 55 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akad ijarah dapat berakhir apabila dipenuhi salah satu dari alasan berikut ini:

- a. Ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri akad ijarah.
- b. Barang/aset yang menjadi objek akad ijarah rusak, sehingga tidak mampu mendatangkan manfaat bagi Nasabah/penyewa.
- c. Barang/aset yang menjadi objek akad ijarah musnah akibat force majeure.
- d. Masa berlaku akad ijarah sudah berakhir yang mengakibatkan akad ijarah juga berakhir.<sup>169</sup>

## 7. Contoh Kasus Akad Pembiayaan Ijarah

Sakinah seorang wanita pengusaha yang bergerak di bidang usaha jasa rancang jahit busana muslim membutuhkan tempat usaha berupa sebuah ruko yang berfasilitas lengkap. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Sakinah menghubungi Bank Syariah (*shahibul mal*) Bandar Lampung agar dapat menyediakan ruko tersebut.

Ruko tersebut terdiri dari dua unit yang berdampingan, dua unit lantai bawah untuk ruang kerja dan penjualan busana muslim, dan dua unit lantai atas untuk tempat tinggal penyewa. Dua unit ruko yang diperlukan itu berharga sewa 5 juta rupiah sebulan. Waktu sewa yang diperlukan selama 5 (lima) tahun, lokasinya di tepi jalan besar. Fasilitas tersedia yang dibutuhkan sebagai ruko adalah aliran listrik untuk tiap unit ruko 1.300 wat, aliran air bersih (leiding) yang lancar, satu unit telepon kantor, semua rekening fasilitas tersebut menjadi beban pengguna ruko.

1. Tulislah rukun dan syarat-syarat yang teridentifikasi dalam rancangan akad ijarah antara Bank Syariah selaku pemilik barang modal dan Nasabah selaku *mudharib*.
2. Tulislah langkah-langkah yang ditempuh kedua pihak sampai tercapai kesepakatan dan penandatanganan akad ijarah serta jaminan bagi Nasabah selaku pengguna manfaat.
3. Hitunglah berapa jumlah sewa yang wajib dilunasi oleh Nasabah selaku *mudharib* cara membayar sewa ruko sewaan tersebut.
4. Apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Bank Syariah dan Nasabah selaku *mudharib*.

### Cara penyelesaiannya

#### 1. Rukun dan syarat-syarat yang diidentifikasi

a. Subjek Ijarah terdiri atas pihak Bank Syariah Bandar Lampung sebagai *lessor*/pemilik barang modal, dan pihak Nasabah sebagai *mudharib* bernama Sakinah wanita pengusaha busana muslim pengguna barang modal 2 unit ruko

---

<sup>169</sup> Pembahasan Akad Pembiayaan Ijarah Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN/MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

berdampingan. Kedua subjek ijarah tersebut memenuhi syarat, yaitu kedua pihak sudah dewasa (baligh), sehat pikiran, tidak berada di bawah pengampuan, Kesepakatan ulama menetapkan bahwa akad ijarah dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dan berkualitas di bidang usahanya. berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk melakukan akad, dan ada kerelaan dari masing-masing pihak.

b. *Sighat* ijab kabul adalah pernyataan yang jelas dari kedua belah pihak, dilakukan dengan cara penawaran dari pihak Bank Syariah Bandar Lampung sebagai pemilik barang (*muajjir*), dan penerimaan dari pihak Nasabah *mudharib* sebagai pengguna barang modal 2 unit ruko berdampingan (*mustajir*). *Sighat* ijab kabul juga berfungsi sebagai penentu sejak pernyataan itu kedua pihak terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak masing-masing.

c. Objek akad ijarah berupa manfaat penggunaan 2 unit ruko berdampingan siap pakai/huni, tiap ruko berukuran 5 x 10 x 4 meter yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim Way Halim Permai Bandar Lampung dengan harga sewa 2 ruko berdampingan tersebut yaitu 5 juta rupiah sebulan selama jangka waktu 5 tahun. Harga manfaat penggunaan tersebut akan dilunasi secara bulanan sejak akad pembiayaan ijarah dibuat dan ditandatangani di muka notaris.

d. Jaminan atas penggunaan barang sebagai manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang yang disewa itu berupa asuransi takaful umum yang menjadi beban tanggungan Bank Syariah Bandar Lampung sebagai pemilik barang modal. Jaminan ini disyaratkan karena manfaat yang diperoleh itu merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri yang dijamin.

## **2. Langkah-langkah yang ditempuh kedua pihak**

### **a. Pengajuan proposal pembiayaan ijarah**

Sakinah Nasabah (penyewa) mengajukan proposal pembiayaan ijarah kepada Bank Syariah Bandar Lampung (pemilik barang modal) berupa 2 unit ruko letak berdampingan, ukuran masing-masing unit 5 x 10 x 4 meter siap pakai/huni, terletak di tepi jalan besar. Proposal tersebut dilengkapi dengan *feasibility study* tentang kelayakan usaha.

Kewajiban Nasabah (penyewa) meliputi pembayaran sewa setiap tanggal akhir bulan selama 5 tahun (60 bulan) dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan akad. Selain itu, Nasabah menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (immateriel). Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak Nasabah (penyewa) dalam penggunaannya, Nasabah (penyewa) tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

### **b. Penawaran dan penerimaan kewajiban dan hak**

Penawaran rincian kewajiban dan hak pihak-pihak dari Bank Syariah Bandar Lampung (pemilik barang modal) kepada Nasabah (penyewa), disetujui dan diterima dengan membubuhkan paraf dan tanggal pada draft akad tertulis sebagai bukti telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak.

c. Pembuatan akta ijarah di muka notaris

Kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak tersebut dibawa ke muka notaris untuk dituangkan dalam akta notaris yang memuat ketentuan kesepakatan akad ijarah dan ditandatangani oleh kedua pihak, dua orang saksi, dan notaris pada hari dan tanggal seperti tertera dalam akta tersebut.

d. Penyerahan barang modal kepada Nasabah (penyewa)

Kedua pihak datang ke alamat dan melihat barang modal yang akan diserahkan kepada Nasabah (penyewa). Setelah kedua pihak selesai melihat dan semua keadaan layak pakai dan huni, Bank Syariah Bandar Lampung (pemilik barang modal) menyerahkan seberkas kunci ruko siap pakai dan huni kepada Nasabah (penyewa) dan Nasabah (penyewa) menerima seberkas kunci ruko tersebut.

### 3. Perhitungan sewa ruko yang wajib dibayar Nasabah (Penyewa)

Dua unit ruko berdampingan dengan ukuran 2 x (5 x 10 x 4) meter disewa 5 juta rupiah setiap bulan selama 5 tahun (60 bulan) = 60 x 5 juta rupiah = 300 juta rupiah, diangsur setiap bulan pada hari akhir bulan.

### 4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak

a. Hak dan kewajiban pemilik barang modal

Bank Syariah Bandar Lampung (*shahibul mal*) berhak atas pembayaran sewa manfaat 2 unit ruko yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim Way Halim Permai Bandar Lampung sejumlah 5 juta rupiah per bulan selama jangka waktu 5 tahun sejak terjadi penyerahan barang modal. Di samping itu, juga berhak atas ganti kerugian kerusakan akibat kesalahan atau kelalaian Nasabah (*mudharib*) dalam penggunaan barang modal tersebut.

Bank Syariah Bandar Lampung berkewajiban menyediakan barang modal berupa 2 unit ruko berdampingan, ukuran 2 x (5 x 10 x 4) meter yang dilengkapi fasilitas listrik masing-masing unit ruko 1.300 wat, air leiding/sumur pompa; 2 set pesawat telpon; menanggung biaya pemeliharaan barang modal; menjamin bila terdapat cacat pada 2 unit ruko yang disewakan; menjamin kelangsungan per-olehan manfaat atas barang modal tersebut melalui asuransi takaful umum.

b. Hak dan kewajiban Nasabah (*mudharif*)

Nasabah (*mudharib*) berhak atas penyediaan dan penggunaan barang modal berupa 2 unit ruko berdampingan, ukuran 2 x (5 x 10 x 4) meter yang dilengkapi fasilitas listrik masing-masing unit ruko 1.300 wat, air leiding/sumur pompa; 2 set

pesawat telpon; jaminan atas cacat pada 2 unit ruko yang disewa; jaminan kelangsungan perolehan manfaat atas 2 unit ruko yang disewa; biaya pemeliharaan 2 unit ruko yang disewa.

Nasabah (*mudharib*) berkewajiban membayar uang sewa 2 unit ruko tersebut 5 juta rupiah per bulan selama jangka waktu 5 tahun; membayar ganti kerugian kerusakan akibat kesalahan atau kelalaian dalam penggunaan 2 unit ruko yang disewa; menanggung biaya pemeliharaan 2 unit ruko tersebut yang sifatnya ringan (*immateriel*), contoh pemeliharaan kebersihan di dalam dan di luar ruko,

-----

## **BAB VIII**

### **REKENING GIRO, TABUNGAN, DEPOSITO**

#### **A. REKENING GIRO**

##### **1. Konsep Giro**

Giro adalah Simpanan berdasar pada akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>170</sup> Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasar pada akad *wadi'ah* dalam bentuk Giro.<sup>171</sup> Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak pemilik dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>172</sup> Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Giro merupakan salah satu produk layanan Bank Syariah yang fungsinya memudahkan Nasabah untuk melakukan transaksi secara praktis tanpa menggunakan uang tunai. Giro yang disebut juga *checking account*, *current account*, *al-hisab al-jari*, rekening giro, adalah simpanan yang berupa titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan cek, pemindahbukuan, ATM, atau sarana penarikan lain. Pada mulanya rekening giro dipergunakan untuk kebutuhan transaksi bagi para penitip uang dengan frekuensi penarikan yang tinggi. Oleh karena itu, rekening ini tidak memberikan imbalan apa pun kepada pemilik dana (Nasabah), karena

---

<sup>170</sup> Pasal 1 angka (23) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>171</sup> Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>172</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

didasarkan pada akad penitipan (*wadi'ah*). Pelayanan penarikan dana titipan ditunjang juga oleh teknologi informasi (ATM) yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pada masa kini, keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah rekening giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Rekening giro merupakan simpanan yang berbentuk penitipan uang pada Bank Syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah karena tidak didasarkan pada sistem bunga (*riba*), melainkan penitipan uang berdasar pada prinsip *wadi'ah*.

Tetapi apabila Bank Syariah menyertakan dana titipan Nasabah dalam kegiatan usaha yang bersifat produktif, dana titipan tersebut akan didasarkan pada akad *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* adalah sistem bagi hasil secara proporsional atas dasar nisbah. Pada simpanan dengan prinsip *mudharabah*, Bank Syariah menerima dana titipan sebagai investasi dari Nasabah untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dana tersebut oleh Bank Syariah atau UUS diinvestasikan ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha/investasi tersebut dibagi antara Nasabah dan Bank Syariah atau UUS dengan prinsip bagi hasil secara proporsional atas dasar nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Pada prinsip *wadi'ah*, pemilik dana bertindak sebagai penitip dana (*muwaddi'*), sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak penerima titipan (*mustauda'*). Kemudian Bank Syariah memperoleh izin dari Nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Bank Syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana Nasabah adalah milik Bank Syariah. Namun Bank Syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan Bank Syariah. Dalam literatur fiqh klasik dinyatakan bahwa *wadi'ah* adalah akad titipan dengan ketentuan bahwa barang yang dititipkan harus dijaga dan tidak boleh dipakai. Jika barang titipan tersebut dipakai, maka akadnya akan berubah menjadi akad *qardh*.

## **2. Dasar Hukum Rekening Giro**

Berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, produk rekening giro yang diperbolehkan itu menggunakan dua jenis akad, yaitu akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi dalil-dalil yang berkenaan dengan dua akad tersebut yang bersumber dari Surat al-Qur'an, Hadis Rasulullah, Qiyas, Ijma' Ulama, dan Kaidah Fiqh.

### **g. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”

Ayat ini melarang segala bentuk akad yang batil. Di antara akad yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi harus berdasar pada prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu akad (perjanjian tertulis) yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

#### **h. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: ...“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”.

Ayat ini merujuk kepada posisi Bank Syariah sebagai penerima amanah/titipan. Ayat inilah yang menjadi landasan dan dasar *syar'i* bagi jasa giro syariah berdasar pada akad *wadi'ah* (titipan murni). *Wadi'ah* adalah suatu akad yang mana seorang menitipkan barangnya kepada penerima titipan tanpa dipungut biaya titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya (*yad amanah*). Jika barang titipan dipergunakan oleh orang yang dititipi (*mustauda'*), maka dia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada barang titipan (*yad dhomanah*).

Wadi'ah merupakan akad kebajikan (*ihsan*) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tolong-menolong dalam muamalah sehari-hari. Sebagai penerima amanah (dana) dari pihak lain, Bank Syariah berkewajiban menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Hal ini diperkuat lagi dengan kalimat “dan hendaklah dia (yang menanggung amanah) bertakwa kepada Allah SWT”, dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (Nasabah), antara lain menggunakan dana titipan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi penitip.

#### **c. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

Ayat ini merujuk pada keharusan memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Akad pembukaan rekening giro termasuk dalam keumuman pengertian ayat ini. Karena itu, semua pihak yang melakukan transaksi harus memenuhi semua kesepakatan yang tertuang dalam akad.

#### **d. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (2)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (2) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan....."

Ayat ini memerintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam konteks ini, giro adalah perbuatan yang sangat positif dengan membiasakan diri menabung/menyimpan uang di Bank Syariah. Secara tidak langsung orang yang menabung/menyimpan uang di Bank Syariah telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok dengan persiapan yang baik, serta menghindari sikap konsumerisme yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ada pihak yang menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat untuk menabung secara syariah. Hal itu sudah dilaksanakan oleh Bank Syariah.

#### **e. Hadis Nabi Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas**

Abbas bin Abdul Muthalib jika dia menyerahkan harta kepada mitra usahanya secara *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan, dan tidak menuruni lembah yang berbahaya, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, *mudharib* harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

Hadis ini merujuk pada ketetapan bahwa rekening giro dapat diterapkan berdasar pada prinsip *mudharabah*. Kedudukan hadis ini lemah, namun dalam kajian *mudharabah*, hadis ini selalu dijadikan acuan para Fuqaha (ahli Fiqh). Sesungguhnya rekening giro, dalam pengertian konvensional sekalipun, tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu *financial return*, dipakai lebih banyak untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang sering melakukan transaksi keuangan. Karena itu, rekening giro yang dapat memberikan *return* kepada penitip sesungguhnya tidak sesuai dengan filosofi rekening giro itu sendiri. Sebaiknya rekening giro syariah tidak dipakai untuk titipan atau simpanan produktif.

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah**

Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya *mudharabah* yang dilakukan tidak secara tunai (secara tempo). Kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perdagangan, lebih lagi pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* seperti disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, mengindikasikan diper

bolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti Nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan. Sebaiknya rekening giro syariah tidak dipakai untuk titipan atau simpanan produktif.

#### **g. Hadis Rasulullah SAW dari Tirmidzi**

Hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram" (Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadis ini merujuk kepada dalil adanya kebebasan berkontrak dalam syariah selama kontrak tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Melakukan kontrak dengan orang lain merupakan hak individu yang dijamin oleh syariah. Karena itu, kontrak dalam bentuk rekening giro termasuk dalam pengertian keumuman dari isi kandungan hadis ini.

#### **k. Ijma' Ulama**

Sejumlah Ulama menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah*, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karena itu, hal tersebut dipandang sebagai *ijma'* (dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*).

#### **l. Qiyas**

Akad *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*amil, mudharib*) untuk diperdagangkan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, di-qiyas-kan kepada transaksi *musaqah*.

#### **m. Kaidah Fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk kepada prinsip tersebut bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, rekening giro adalah akad yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun, seperti tidak mengandung *gharar, dhoror, maisir*, *riba*, dll.

#### **n. Pernyataan para Ulama**

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Semen-tara itu, banyak pula orang yang tidak memiliki harta tetapi dia mempunyai kemampuan dalam usaha memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama

antara orang kaya dan orang yang punya harta. Dengan demikian akan terjadi suatu sinergis yang menuju keberhasilan.

### 3. Ketentuan Umum Rekening Giro

Ada dua klasifikasi rekening giro, pertama rekening giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu rekening giro yang berdasar pada perhitungan bunga, dan kedua rekening giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu rekening giro yang berdasar pada prinsip *mudharabah* dan rekening giro yang berdasar pada prinsip akad *wadi'ah*. Jika rekening giro yang dioperasikan Bank Syariah adalah rekening giro berdasar pada prinsip *mudharabah*, maka diterapkanlah akad *mudharabah*. Jika rekening giro yang dioperasikan Bank Syariah itu rekening giro yang berdasar pada prinsip *wadi'ah*, maka diterapkanlah akad *wadi'ah*. Rekening giro yang menggunakan bunga tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Rekening giro berdasar pada Prinsip Syariah ditetapkan untuk Bank Syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasar pada Prinsip Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan bahwa rekening giro yang sesuai dengan syariah dapat diterapkan berdasar pada akad *wadi'ah*. Pada rekening giro *wadi'ah*, Nasabah bertindak selaku pihak yang menitipkan dana (*muwaddi'*), sedangkan Bank Syariah bertindak selaku penerima titipan dana (*mustauda'*). Pada rekening giro *wadi'ah*, dana yang disetor pada Bank Syariah merupakan titipan. Dana titipan dapat diambil atau diterima kembali kapan saja (*on call*). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Syariah.

Dalam praktik Perbankan Syariah, dana titipan dalam rekening giro yang dapat diambil/diuangkan sewaktu-waktu, akad *wadi'ah* lebih tepat digunakan untuk rekening giro. Tetapi dilihat dari aspek hukum Islam, penerapan *wadi'ah* dalam Bank Syariah kurang sesuai dengan *wadi'ah* yang ada dalam kitab fiqh karena salah satu syarat *wadi'ah*, dana yang dititipkan harus dijaga, tidak boleh dipakai. Apabila dipakai secara sepihak oleh Bank Syariah yang diberi titipan, maka kedudukan akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qardh* atau *i'arah*. Sekalipun demikian, perkembangan fiqh modern memungkinkan adanya jenis *wadi'ah yad dhomanah*, yaitu keadaan *mustauda'* yang menggunakan dana *wadi'ah* secara sepihak dengan memberikan jaminan akan mengembalikan semua dana kapan saja dana tersebut ditarik/diambil oleh *muwaddi'*.

Di samping itu, kaidah fiqh menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam, suatu akad dipandang dan dinilai dari sisi fisik atau wujudnya dan bukan niat dan motivasi dari pihak penyelenggara. Sekalipun akad yang dimaksud adalah *wadi'ah* tetapi karena praktiknya adalah *qardh*, maka hukum yang berlaku adalah *qardh*. *Wadi'ah* dalam rekening giro biasanya dalam bentuk titipan tunai yang diizinkan, meskipun secara kebiasaan, untuk mencampur dan menggunakan-nya. Oleh karena itu, tidak dihukumkan sebagai *wadi'ah* secara syar'i tetapi dihukumkan sebagai *qardh*. Karena barang titipan yang dibolehkan untuk dipakai berubah menjadi *'ariyah* yang dijamin. Segala bentuk *'ariyah* yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali

dengan menghabiskan barang tersebut, maka hukumnya adalah *qardh*, bukan *'ariyah*.<sup>173</sup>

Dalam prinsip *wadi'ah* terdapat juga ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Ketentuan umum tersebut juga berlaku pada produk giro yang berdasar pada akad *wadi'ah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana giro di sini bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka Bank Syariah yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga dana titipan tersebut. Bank Syariah tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan itu, kecuali dengan izin dari pemiliknya.
- b. Karena sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu waktu dan pihak yang dititipi (Bank Syariah) harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan itu.
- c. Karena sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (Nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apa pun kepada pihak yang dititipi (Bank Syariah). Demikian juga Bank Syariah tidak berkewajiban memberikan imbalan apa pun kepada Nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank Syariah boleh memberikan bonus (*athoya*) kepada Nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan/atau tidak dituangkan dalam akad. *'Athoya* ini benar-benar murni sebagai hak Bank Syariah dan karena itu Nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikannya.

Dalam prinsip *mudharabah* terdapat ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Ketentuan umum tersebut juga berlaku pada produk giro yang berdasar pada akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah pemegang rekening giro berstatus sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sementara Bank Syariah berstatus sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya jumlah laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah dalam koridor halal.
- b. Dana yang dinyatakan sebagai modal harus jelas dalam bentuk tunai yang dimungkinkan dapat dihadirkan dan bukan piutang. Porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas dan dalam bentuk rasio nisbah (angka perbandingan).
- c. Bank Syariah sebagai *mudharib* membayar (dibebani) biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>173</sup> Pembahasan Rekening Giro Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/ DSN-MUI /IV/2000 Tentang Giro.

Pengertian biaya operasional di sini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi, seperti pembuatan buku rekening giro, pembuatan ATM, biaya pemeliharaan rekening giro karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh Bank Syariah, sehingga tidak harus ditanggung oleh Bank Syariah.

## **B. REKENING TABUNGAN**

### **1. Konsep Tabungan**

Aktivitas Perbankan Syariah yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah produk tabungan. Produk ini merupakan salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank Syariah, kemudian Bank Syariah akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh Bank Syariah dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.

Tabungan adalah simpanan/investasi dana berdasar pada akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>174</sup> Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasar pada akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan atau deposito<sup>175</sup>

Pada tabungan dengan akad *mudharabah*, Bank Syariah menerima investasi dari Nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh Bank Syariah ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi tersebut kemudian dibagikan kepada Nasabah dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil diterapkan berdasar pada nisbah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Nisbah tersebut disepakati misalnya 55/100 dari jumlah keuntungan untuk Bank Syariah dan 45/100 dari jumlah keuntungan untuk Nasabah.

### **2. Dasar Hukum Rekening Tabungan**

Berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, produk tabungan menggunakan akad *mudharabah*. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi dalil-dalil yang berkenaan dengan akad tersebut yang bersumber dari Surat al-Qur'an, Hadis Rasulullah, Qiyas, Ijma' Ulama, dan Kaidah Fiqh.

---

<sup>174</sup> Pasal 1 angka (21) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>175</sup> Pasal 1 angka (24) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

#### **a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..."

Ayat ini melarang segala bentuk akad yang batil. Di antara akad yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi harus berdasar pada prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu akad (perjanjian tertulis) yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

#### **b. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....".

Ayat ini menekankan pada perintah untuk menjaga amanah yang telah dipercayai. Relevansi ayat ini dengan akad tabungan adalah Bank Syariah sebagai pihak yang telah dipercayai oleh Nasabah untuk menerima titipan tabungan berupa dana, karena itu Bank Syariah harus menjaganya. Jika pihak Bank Syariah menggunakan dana tersebut, maka Bank Syariah harus bertanggung jawab terhadap semua kemungkinan yang terjadi atas dana tersebut.

#### **c. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."

Ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas dan Qotada, yang dimaksud dengan akad-akad dalam ayat ini adalah untuk semua kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya (Tafsir Ibnu Katsir jilid II, hlm.5). Relevansi ayat ini pada akad tabungan adalah bahwa antara Nasabah dan Bank Syariah telah terjadi kesepakatan dalam hal pembuatan rekening tabungan. Oleh karena itu, para pihak harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.

#### **d. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (2)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (2) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan....."

Ayat ini memerintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam konteks ini, menabung adalah perbuatan yang sangat positif, dengan membiasakan diri menabung uang di Bank Syariah, maka secara tidak langsung orang yang tersebut telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok dengan persiapan yang baik, serta menghindari sikap konsumerisme yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ada pihak yang menye-diakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat untuk menabung secara syariah. Hal itu sudah dilaksanakan oleh Bank Syariah.

#### **e. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah**

Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya *mudharabah* yang dilakukan tidak secara tunai (secara tempo). Kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perdagangan, lebih lagi pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* seperti disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti Nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan. Tabungan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dapat dibenarkan berdasar pada landasan ini.

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Tirmidzi**

Hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharam-kan yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram” (Hadis Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadis ini merujuk kepada dalil adanya kebebasan berakad dalam syariah selama akad tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Melakukan akad dengan orang lain merupakan hak individu yang dijamin oleh syariah. Karena itu, akad antara Nasabah dan Bank Syariah dalam bentuk rekening tabungan termasuk dalam pengertian keumuman dari isi kandungan hadis ini.

#### **g. Ijma’ Ulama**

Sejumlah Ulama menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah*, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karena itu, hal

tersebut dipandang sebagai *ijma'* (dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

#### **h. Kaidah Fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk kepada prinsip tersebut bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, rekening giro adalah akad yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun, seperti tidak mengandung *gharar*, *dhoror*, *maisir*, *riba*, dll.

#### **i. Pernyataan para Ulama**

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Semen-tara itu, banyak pula orang yang tidak memiliki harta tetapi dia mempunyai kemampuan dalam usaha memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara orang kaya dan orang yang punya harta. Dengan demikian akan terjadi suatu sinergis yang menuju keberhasilan.

### **3. Ketentuan Umum Rekening Tabungan**

Ada dua klasifikasi rekening tabungan: Pertama rekening tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu rekening tabungan yang berdasar pada perhitungan bunga, dan: Kedua rekening tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu rekening tabungan yang berdasar pada prinsip *mudharabah*. Rekening tabungan yang dioperasikan Bank Syariah adalah rekening tabungan yang berdasar pada akad *mudharabah*, sedangkan rekening tabungan *wadi'ah* hampir tidak ada karena bersifat titipan murni. Namun dalam praktik Perbankan Syariah, rekening tabungan yang berdasar pada prinsip *wadi'ah* juga dimungkinkan dioperasikan tetapi berdasar pada akad *wadi'ah*. Rekening tabungan yang menggunakan bunga tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Rekening tabungan berdasar pada Prinsip Syariah ditetapkan untuk Bank Syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasar pada Prinsip Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan bahwa rekening tabungan yang sesuai dengan syariah dapat diterapkan berdasar pada akad *mudharabah*. Pada rekening tabungan *mudharabah*, Nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*), sedangkan Bank Syariah bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*).

Dalam prinsip *mudharabah* terdapat ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Ketentuan tersebut juga berlaku pada produk tabungan yang berdasar pada akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah pemegang rekening tabungan berstatus sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sementara Bank Syariah berstatus sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya jumlah laba tertentu dengan tingkat keeluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah dalam koridor halal.
- b. Dana yang dinyatakan sebagai modal harus jelas dalam bentuk tunai yang dimungkinkan dapat dihadirkan dan bukan piutang. Porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas dan dalam bentuk rasio nisbah bagi hasil.
- c. Bank Syariah sebagai *mudharib* membayar (dibebani) biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak-nya. Pengertian biaya operasional di sini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi, seperti pembuatan buku tabungan, pembuatan ATM, biaya pemeliharaan rekening karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh Bank Syariah, sehingga tidak harus ditanggung oleh Bank Syariah.

Dalam prinsip *wadi'ah* terdapat juga ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Ketentuan umum tersebut juga berlaku pada produk tabungan yang berdasar pada akad *wadi'ah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana tabungan di sini bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka Bank Syariah yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga dana titipan tersebut. Bank Syariah tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan itu, kecuali dengan izin dari pemiliknya.
- b. Karena sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (Bank Syariah) harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan itu.
- c. Karena sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (Nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apa pun kepada pihak yang dititipi (Bank Syariah). Demikian juga Bank Syariah tidak berke-wajiban memberikan imbalan apa pun kepada Nasabah sekalipun dana-nya dikelola secara komersial. Bank Syariah boleh memberikan bonus (*'athoya*) kepada Nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan/atau tidak dituangkan dalam akad. *'Athoya* ini benar-benar murni sebagai hak Bank Syariah dan karena itu Nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.<sup>176</sup>

---

<sup>176</sup> Pembahasan Rekening Tabungan Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/ DSN-MUI /IV/2000 Tentang Tabungan.

## C. REKENING DEPOSITO

### 1. Konsep Deposito

Pada masa kini, keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan investasi memerlukan jasa perbankan. Salah satu bentuk jasa perbankan itu ada lah produk Perbankan Syariah di bidang penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu deposito. Deposito merupakan investasi dana berdasar pada akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasar pada akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.<sup>177</sup> Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasar pada akad *mudharabah* dalam bentuk deposito.<sup>178</sup>

Deposito sangat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat/Nasabah yang mengalami kelebihan likuiditas, dapat berfungsi sebagai dana simpanan dan sekaligus sebagai wahana investasi karena biasanya produk deposito menawarkan *financial return*. Deposito lazim disebut deposito berjangka (*time deposit* karena mengikuti jangka waktu penarikannya yang bersifat tetap, sehingga deposito sering disebut juga simpanan tetap (*fixed deposit*). Jangka waktu deposito yang bersifat tetap umumnya jangka waktu jatuh tempo satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan.

Pada Bank Syariah, pelayanan keuangan dalam bentuk deposito disesuaikan dengan Prinsip Syariah yang telah diperbolehkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu berdasar pada prinsip *mudharabah*. Keuntungan bagi hasil dapat dibayarkan kepada Nasabah (*deposant*) ketika deposito telah jatuh tempo. Biasanya Nasabah (*deposant*) membuka rekening deposito di Bank Syariah di mana Nasabah (*deposant*) menyimpan dananya, dan keuntungan bagi hasil itu dapat ditransfer dan dicatat dalam rekening deposito Nasabah ybs. ketika telah jatuh tempo.

### 2. Dasar Hukum Rekening Deposito

Produk deposito yang diperbolehkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah deposito yang berdasar pada prinsip *mudharabah*. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi dalil-dalil yang terkait dengan prinsip *mudharabah*, yaitu yang berdasar pada Firman Allah yang termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, ijma ulama, Qiyas, dan kaidah fikih.

#### a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29)

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat (29), yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..."

---

<sup>177</sup> Pasal 1 angka (22) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>178</sup> Pasal 1 angka (24) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ayat ini melarang segala bentuk akad yang batil. Di antara akad yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi harus berdasar pada prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu akad (perjanjian tertulis) yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

#### **b. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (283) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia: ...“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”.

Ayat ini merujuk pada posisi Bank Syariah sebagai penerima amanah (*trust financing*). Ayat inilah yang menjadi landasan dan dasar *syar'i* bagi penerapan deposito berdasar pada akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama pemilik dana (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal (100 persen), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks deposito syariah, Nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* yang menyediakan modal usaha, dan pihak Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* yang akan mengelola usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak), dan biasanya dalam bentuk nisbah.

Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh *shahib al-mal* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak *mudharib*. Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka pihak *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Melihat karakteristik akad ini, pihak Bank Syariah sebagai penerima amanah, berkewajiban untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Menjaga amanah dengan cara mengelola usaha dengan sebaik-baiknya ataupun dalam melakukan pelaporan atas hasil usaha. Hal ini diperkuat lagi dengan kalimat “dan hendaklah dia (yang menanggung amanah) bertakwa kepada Allah SWT dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (Nasabah) seperti lalai dalam menjalankan usaha ataupun kecurangan dalam memberikan laporan hasil usaha.

#### **c. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat (1) yang arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia:”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi kesepakatan isi akad secara umum yang telah dibuat. Akad dalam pembukaan rekening deposito syariah termasuk dalam keumuman pengertian ayat ini. Semua pihak yang telah melakukan transaksi harus memenuhi semua kesepakatan dalam akad. Menurut Ibnu Abbas

dan Qotada, yang dimaksud dengan akad-akad dalam ayat ini adalah untuk semua kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya (Tafsir Ibnu Katsir jilid II, hlm.5). Relevansi ayat ini pada akad deposito syariah adalah bahwa antara Nasabah dan Bank Syariah telah terjadi kesepakatan dalam hal pembukaan rekening deposito. Oleh karena itu, para pihak harus memenuhi semua kesepakatan dalam akad tersebut.

#### **d. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (198)**

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (198) yang arti terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu....."

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks deposito syariah yang berlandaskan akad *mudharabah*, deposito merupakan akad kerja sama antara dua pihak guna menjalankan usaha yang legalitas operasionalnya mendapat pengakuan dari *syara'*. Oleh karena itu, para pihak dalam akad deposito harus memenuhi semua kesepakatan dalam akad tersebut.

#### **e. Hadis Rasulullah SAW Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas**

Abbas bin Abdul Muthalib jika dia menyerahkan harta kepada mitra usahanya secara *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan, dan tidak menuruni lembah yang berbahaya, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, *mudharib* harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

Hadis ini merujuk pada ketetapan bahwa rekening deposito dapat diterapkan berdasar pada prinsip *mudharabah*. Kedudukan hadis ini lemah, namun dalam kajian *mudharabah*, hadis ini selalu dijadikan acuan para Fuqaha (ahli Fiqh). Sesungguhnya rekening deposito dalam pengertian konvensional sekalipun, memang bertujuan untuk menghasilkan suatu *financial return*, dipakai lebih banyak untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang memiliki kelebihan likuiditas dan mengharapkan adanya *financial return*. Oleh karena itu, hadis ini sangat tepat untuk mengakomodasi operasional deposito yang berlandaskan akad *mudharabah*.

#### **f. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah**

Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan jiewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya *mudharabah* yang dilakukan tidak secara tunai (secara tempo). Kedudukan hadis ini lemah, ini dapat dilihat pada Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarah, No.2280. Berkata Hazm dalam *Maratib al-Ijma'*,

semua bab fiqh memiliki dasar dari al-Qur'an dan Sunnah, kecuali *Qiradh (mudharabah)*. Kami sama sekali tidak menemukan dasar (bagi *mudharabah* ini) di dalam keduanya, namun dia merupakan *Ijma'* yang benar dan pasti. *Qiradh itu dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW* dan diketahui oleh beliau, dan diperbolehkan. Berdasar pada pernyataan ini, maka operasional deposito syariah berdasar pada prinsip *mudharabah* mendapatkan legalitas dari *syara'*. Banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah*. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perdagangan, ataupun akad *mudharabah* seperti disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, mengindikasikan diperbolehkannya praktik deposito yang dilakukan secara berjangka. Deposito dengan menggunakan akad *mudharabah* dapat dibenarkan berdasar pada landasan ini.

#### **g. Ijma' Ulama**

Sejumlah Ulama menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah*, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karena itu, hal tersebut dipandang sebagai *ijma'* (dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838). Namun, semangat *Ijma'* hanyalah mendukung keberadaan *mudharabah* dan bukan deposito, kecuali deposito yang didasarkan pada prinsip *mudharabah*.

#### **h. Qiyas**

Akad *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*amil, mudharib*) untuk diperdagangkan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, di-qiyas-kan kepada transaksi *musaqah*.

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan meng-qiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam akad ini, perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan (pertanian).

Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahib al-mal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar hukum *musaqat* lebih valid dan tegas yang diambil dari Sunnah Rasulullah SAW, maka metode *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*.

#### **i. Kaidah fiqh**

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh yang dikutip ini merujuk kepada prinsip tersebut bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang meng-

haramkannya. Dengan demikian, rekening deposito adalah akad yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun, seperti tidak mengandung *gharar*, *dharar*, *maisir*, *riba*.

### 3. Ketentuan Umum Rekening Deposito

Ada dua klasifikasi rekening deposito: Pertama rekening deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu rekening deposito yang berdasar pada perhitungan bunga, dan: Kedua rekening deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu rekening deposito yang berdasar pada prinsip *mudharabah*. Rekening deposito yang dioperasikan Bank Syariah adalah rekening deposito yang berdasar pada prinsip *mudharabah*. Rekening deposito yang menggunakan bunga tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Rekening deposito berdasar pada Prinsip Syariah ditetapkan untuk Bank Syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasar pada Prinsip Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rekening deposito yang sesuai dengan syariah dapat diterapkan berdasar pada akad *mudharabah*. Pada rekening deposito berdasar pada akad *mudharabah*, Nasabah bertindak selaku pemilik seluruh modal/dana (*shahib al-mal*), sedangkan Bank Syariah bertindak selaku pengelola modal/dana (*mudharib*).

Jika diperoleh keuntungan dari usaha tersebut, akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak), dan biasanya disepakati pembagian keuntungan yang diperoleh itu dalam bentuk nisbah, misalnya Bank Syariah memperoleh 40/100 dari jumlah keuntungan, dan Nasabah memperoleh 60/100 dari jumlah keuntungan. *Mudharabah* dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)* dan *mudharabah muqay-yadah (restricted investment)*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam konteks Bank Syariah, pihak Bank memiliki keleluasan penuh dan kekuasaan yang besar dalam mengelola dana Nasabah, tidak terdapat batasan yang spesifik.

*Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Pihak *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahib al-mal* dalam memasuki jenis usaha. Dalam praktiknya, pemilihan jenis *mudharabah* tersebut sangat erat kaitannya dengan nominal deposito yang disetor oleh Nasabah. Jika nominalnya cukup signifikan, biasanya pihak Nasabah memberikan batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Bank Syariah dalam mengelola dana yang dimilikinya.

Rekening deposito yang berdasar pada prinsip *mudhatabah* berbeda dengan rekening deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap. Dalam sistem bunga tetap, Nasabah pemilik rekening deposito akan menerima besaran bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dijalankan oleh pihak Bank Konvensional, baik rugi ataupun untung. Dalam rekening deposito *mudharabah*, besaran *return* yang akan diterima oleh Nasabah bergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak Bank Syariah, yaitu nisbah perbandingan tertentu dari total hasil usaha yang diperoleh Bank Syariah (*mudharib*).

Bank Syariah selaku *mudharib* tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan *return* dalam besaran tertentu, namun bergantung pada hasil keuntungan usaha yang dijalankan. Akad *mudharabah* ini lebih tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung atau rugi. Jika usaha memperoleh keuntungan besar, Nasabah akan memperoleh *return* besar. Jika memperoleh keuntungan kecil, Nasabah akan memperoleh *return* kecil, bahkan jika usaha mengalami kerugian, Nasabah tidak memperoleh *return* sama sekali.

Untuk rekening deposito yang didasarkan pada akad *mudharabah*, segala ketentuan yang berkaitan dengan akad ini berlaku bagi rekening deposito *mudharabah*. Ketentuan tersebut, antara lain:

- a. Nasabah pemegang rekening deposito berstatus sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana), sedangkan Bank Syariah berstatus sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya sejumlah laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang syariah (dalam koridor halal), khususnya jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Namun, jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah*, maka pihak Bank Syariah harus memperhatikan batasan ataupun syarat-syarat yang diminta oleh Nasabah.
- b. Dana yang dinyatakan sebagai modal harus jelas dalam bentuk tunai yang dapat dihadirkan dan bukan piutang. Porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak harus dinyatakan dalam akad pembukaan rekening deposito secara tegas dan dalam bentuk rasio nisbah bagi hasil.<sup>179</sup>

-----

## BAB X AKAD BANK SYARIAH

---

<sup>179</sup> Pembahasan Rekening Deposito Berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/ DSN-MUI /IV/2000 Tentang Deposito

**A. AKAD TITIPAN**

1. Akad Titipan Wadi'ah Amanah
2. Akad Titipan Wadi'ah Dhamanah

**B. AKAD PINJAMAN**

1. Akad Pinjaman Qardh

**C. AKAD BAGI HASIL**

1. Akad Mudharabah
2. Akad Musyarakah

**D. AKAD JUAL BELI**

1. Akad Murabahah
2. Akad Salam
3. Akad Istishna

**E. AKAD SEWA**

1. Akad Ijarah
2. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

**F. AKAD LAIN-LAIN**

1. Akad Wakalah
2. Akad Kafalah
3. Akad Hawalah
4. Akad Rahn
5. Akad Sharf
6. Akad Ujr

## **BAB XI**

### **PRODUK BANK SYARIAH**

#### **A. PRODUK PENDANAAN**

- 1. Pendanaan dengan Prinsip Wadi'ah**
  - a. Giro Wadi'ah**
  - b. Tabungan Wadi'ah**
- 2. Pendanaan dengan Prinsip Qardh**

#### **B. PRODUK PEMBIAYAAN**

- 1. Pembiayaan Modal kerja**
  - a. Pembiayaan Bagi hasil**
  - b. Pembiayaan Jual Beli**
- 2. Pembiayaan Investasi**
  - a. Pembiayaan Bagi Hasil**
  - b. Pembiayaan Jual Beli**
  - c. Pembiayaan Sewa**
- 3. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan property**
  - a. Pembiayaan Bagi Hasil**
  - b. Pembiayaan Jual Beli**
  - c. Pembiayaan Sewa**

#### **PRODUK JASA PERBANKAN**